



RINGKASAN DISERTASI



**FORMULASI PENANGANAN TERPADU KEJAHATAN  
"KLITIH" DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA:  
ANALISIS DAN EVALUASI MODEL PENANGANAN**

**MADE WIRA SUHENDRA  
NIM. 19932009**

**RINGKASAN DISERTASI**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2025**

**MADE WIRA SUHENDRA**

**FORMULASI PENANGANAN TERPADU  
KEJAHATAN "KLITIH" DI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA: ANALISIS DAN EVALUASI MODEL  
PENANGANAN**



**MADE WIRA SUHENDRA  
NIM. 19932009**

**RINGKASAN DISERTASI**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2025**





**FORMULASI PENANGANAN TERPADU  
KEJAHATAN "KLITIH" DI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA: ANALISIS DAN EVALUASI MODEL  
PENANGANAN**

Oleh :

**MADE WIRA SUHENDRA  
NIM. 19932009**

**DISERTASI**

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi  
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada  
Program Studi Hukum Program Doktor  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2025**

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**MADE WIRA SUHENDRA  
NIM. 19932009**

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.  
(Ketua Sidang-Ketua Program Doktor)**

**Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.  
(Promotor)**

**Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.  
(Co Promotor)**

**Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.H.  
(Penguji)**

**Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.  
(Penguji)**

**Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.  
(Penguji)**

**Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.  
(Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2025**

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. yang atas segala rahmat dan karunia-Nya, penelitian disertasi dengan judul “Formulasi Penanganan Terpadu Kejahatan “Klitih” di Daerah Istimewa Yogyakarta: Analisis dan Evaluasi Model Penanganan, sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dapat terselesaikan, meskipun dalam penyelesaiannya menemukan berbagai kendala serta dengan segala keterbatasan.

Pada kesempatan yang sangat mulia ini, perkenankan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.Hum., selaku Promotor, atas segala perhatian dan kesabarannya di tengah kesibukan yang padat, beliau telah berjasa besar kepada penulis dengan memberikan motivasi dan arahan dalam penulisan disertasi ini. Juga rasa terimakasih yang mendalam disampaikan kepada Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku Co-Promotor, yang juga telah banyak membantu penulis dalam keberlangsungan penulisan disertasi ini sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis sadar bahwa disertasi ini masih jauh dari kata sempurna, tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, mustahil disertasi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih, serta penghargaan yang tulus ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti Studi Program Doktor (Strata-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswani, S.H., M.Hum,

yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti mengikuti studi, hingga menyelesaikan program Doktor (Strata-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

3. Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Periode 2018-2022, Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
4. Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto S.H., M.Hum., Dr. Suparman Marzuki SH., M.Si., Dr. Arif Setiawan S.H., M.H., selaku Tim Penguji penulisan disertasi ini, Penulis sangat terbantu atas petunjuk-petunjuk, nasehat-nasehat, serta kritik-kritik yang membangun dari beliau-belieu guna kelancaran memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.Hum., yang telah memberikan motivasi, arahan dan kebijakan kepada peneliti.
6. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Periode 2018-2022, Bapak. Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D (Alm).
7. Ketua Pascasarjana FH UII sebelumnya, Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum, dan Drs. Agus Triyanto, M.A., M.H., Ph.D.
8. Seluruh dosen dan para guru besar program Doktor (Strata-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan masukannya dalam menyelesaikan disertasi.
9. Rekan sejawat Angkatan 2019 Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta atas dukungan mereka dalam penyelesaian disertasi ini.
10. Kedua orang tua kami, AKBP (Purn) Nyoman Muliawan, S.H. dan I Gusti Ayu Putu Murtini, atas kasih sayang, doa, serta dukungan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih atas nilai-nilai kehidupan dan semangat yang telah diberikan, yang menjadi fondasi dalam perjalanan akademik dan profesional kami.

11. Mertuaku, AKBP (Purn) Nyoman Nursana, S.H. dan Ni Ketut Pastini, atas doa, dukungan, dan bimbingan yang selalu diberikan. Nasihat serta dorongan yang diberikan menjadi penyemangat bagi kami dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Istriku tercinta, IPTU Ni Komang Ayu Widiyani, S.Tr.K., M.B.A., yang selalu setia mendampingi, memberikan motivasi, serta memahami setiap tantangan yang kami hadapi selama proses penelitian ini. Terima kasih atas kesabaran, pengorbanan, dan cinta yang tulus dalam mendukung perjalanan akademik ini.
13. Anak-anakku, I Gede Ryuga Gamani Arsyandendra dan Kadek Viona Aleysia Prameswari, yang menjadi sumber kebahagiaan serta inspirasi dalam hidup kami. Kehadiran kalian memberikan semangat lebih bagi kami untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para pimpinan, pemangku kebijakan Kepolisian Republik Indonesia Khususnya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, atas semua dukungan kepada penulis, terutama kepada:

1. Kapolda DIY pada masanya, Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H., atas dukungan, arahan, serta kesempatan yang telah diberikan dalam proses penelitian ini. Terima kasih atas kepercayaan serta bimbingan yang sangat membantu kami dalam menyelesaikan disertasi ini.
2. Kapolda DIY pada masanya, Irjen. Pol. (Purn). Drs. Asep Suhendar, M.Si., yang telah memberikan dukungan, masukan, serta arahan berharga selama penelitian berlangsung. Pengalaman serta wawasan yang diberikan sangat membantu dalam penyusunan disertasi ini.
3. Wakapolda DIY pada masanya, Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso, S.H., S.I.K., yang telah memberikan perhatian, saran, serta dukungan moral dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan.

4. Seluruh personel Polda DIY serta jajaran personel Polres/ Polresta, yang telah membantu dalam berbagai aspek penelitian ini, baik dalam pemberian data, informasi, maupun dukungan lainnya. Kerja sama serta dedikasi yang diberikan sangat berkontribusi dalam kelancaran penelitian ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebaikan dan pahala berlimpah kepada semua yang telah membantu penulis serta hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta kontribusi bagi masyarakat dan institusi kepolisian.

Medan, 10 September 2025  
Peneliti,

Made Wira Suhendra

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
DEWAN PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	28
C. Tujuan Penelitian .....	28
D. Manfaat Penelitian.....	29
E. Landasan Teori.....	30
1. Differential Association Theory .....	31
2. Anomie Theory.....	33
3. Behavioral Theory of Crime.....	35
F. Metode Penelitian .....	37
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Pendekatan Penelitian .....	38
3. Objek Penelitian.....	41
4. Sumber Data dan Bahan Hukum Penelitian .....	42
5. Teknik Pengumpulan Data .....	44
6. Metode Analisis Data.....	47
BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN FORMULASI PENANGANAN TERPADU KEJAHATAN KLITIH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ANALISIS DAN EVALUASI MODEL PENANGANAN .....	51

A. Realistas dan Penyebab Kausa Kejahatan Jalanan Klitih Di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	51
1. Kejahatan Jalanan Klitih dalam Perspektif Kriminologi Budaya .51	
2. Disintegrasi Sosial dengan Sub Kebudayaan Delinkuen.....	57
3. Faktor Psikologis dalam Diri Pelaku Kejahatan Jalanan Klitih.....	72
B. Mekanisme Penanganan Kejahatan Jalan Klitih Di Daerah Istimewa Yogyakarta .....	77
1. Kajian Multidimensional dalam Penanganan Kejahatan Jalanan Klitih.....	77
a. Transformasi Kenakalan Remaja Menuju Tindak Pidana: Analisis Hubungan Kausalitas .....	77
b. Analisis Kejahatan Jalanan Klitih melalui Aspek Rekognisi dan Eksistensialisme .....	88
2. Realitas Penanganan Kejahatan Jalanan Klitih Yogyakarta .....	102
a. Kebijakan Penanganan Kejahatan Jalanan Klitih di Yogyakarta.....	102
b. Motivering dan Analisis Putusan.....	109
c. Lesson Learn dari Kejahatan Jalanan di Berbagai Daerah di Indonesia .....	118
C. Formulasi Penanganan Terpadu Terhadap Kejahatan Jalanan Klitih Di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	119
1. Aspek Pengendalian Kausa Kejahatan Jalanan Klitih di D.I Yogyakarta .....	119
2. Formulasi Penanganan Terpadu terhadap Kejahatan Jalanan Klitih di Masa Mendatang (Ius Constituendum).....	123
 BAB III PENUTUP .....	 129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran .....	132

# ABSTRAK

Penelitian ini terfokus pada kejahatan jalanan *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai fenomena sosial yang lahir dari subkultur menyimpang di kalangan remaja. Klitih dipahami sebagai ekspresi destruktif dari krisis identitas dan disintegrasi sosial, dengan latar belakang faktor psikologis, dan sosial-budaya. Adanya perilaku menyimpang melalui interaksi subkultur geng, lemahnya kontrol sosial, serta peniruan perilaku agresif menjadi temuan dalam penelitian ini sehingga perlu dilakukan evaluasi dan merumuskan model penanganan terpadu berbasis kolaborasi multisektoral yang melibatkan pilar preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Model ini menekankan pencegahan melalui pendidikan karakter dan penguatan kontrol sosial; penegakan hukum dengan prinsip perlindungan anak; serta rehabilitasi psikososial dan reintegrasi pelaku ke masyarakat. Dasar pemikiran tersebut melahirkan problematika sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana realitas dan penyebab kausa kejahatan jalanan klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta, *kedua*, bagaimana penanganan kejahatan jalan klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta, *ketiga*, formulasi penanganan terpadu kejahatan jalanan klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bersifat Sosio legal, dengan menggunakan pendekatan pendekatan *case approach*, pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan antropologi (*anthropological approach*) dan Teori yang digunakan dalam Penelitian ini; *Deffential Association Theory, Anomie Theory, dan Behavioral Theory of Crime*. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah *pertama*, timbulnya kejahatan jalanan klitih tidak terlepas dari disintegrasi sosial dengan sub kebudayaan delinkuen. Pada dasarnya subkebudayaan yang berbeda adalah perilaku delinkuen, yang memberlakukan sistem tata nilai masyarakat yang luas, *kedua*, Penanganan kejahatan jalanan “klitih” di Yogyakarta memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup aspek preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dengan fokus pada faktor

psikologis pelaku. Kejahatan ini tergolong kenakalan remaja yang dipicu faktor internal dan eksternal, serta melibatkan konflik kelompok dan masyarakat, *ketiga*, Formulasi penanganan kejahatan jalanan klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kolaborasi multisektoral dapat menjadi kunci dalam penanganan klitih yang efektif, implementasi dari ketahanan sosial serta perancangan peraturan perundangan terkait secara bersama dalam menyusun rencana aksi bersama yang jelas dan terukur.

**Kata Kunci: Formulasi, Evaluasi, Penanganan Terpadu, Kejahatan jalanan Klitih**

# ABSTRACT

*This research focuses on the phenomenon of klitih street crime in the Special Region of Yogyakarta as a social issue stemming from a deviant subculture among adolescents. Klitih is understood as a destructive expression of identity crisis and social disintegration, influenced by psychological and socio-cultural factors. Deviant behavior arising from subcultural gang interactions, weak social control, and imitation of aggressive behavior are key findings in this study. Therefore, it is necessary to evaluate and formulate an integrated response model based on multisectoral collaboration involving preventive, curative, and rehabilitative pillars. This model emphasizes prevention through character education and the strengthening of social control; law enforcement with the principle of child protection; as well as psychosocial rehabilitation and the reintegration of offenders into society. This rationale gives rise to the following research problems: First, what are the realities and causal factors behind klitih street crime in the Special Region of Yogyakarta? Second, how is klitih street crime currently being addressed in the region? Third, how can an integrated handling model be formulated to address klitih street crime in the Special Region of Yogyakarta? This study adopts a socio-legal research method, utilizing case approach, comparative approach, and anthropological approach. The theories employed in this research include Differential Association Theory, Anomie Theory, and the Behavioral Theory of Crime. The conclusions of this study are as follows: First, the emergence of klitih street crime is inseparable from social disintegration and the existence of a delinquent subculture. Fundamentally, this subculture reflects delinquent behavior that operates under a value system deviating from the broader societal norms. Second, addressing klitih in Yogyakarta requires a comprehensive approach encompassing preventive, curative, and rehabilitative aspects, with particular attention to the psychological condition of the offender. This crime falls within the scope of juvenile delinquency, driven by internal and external factors, and involves group and community-level conflicts. Third, the formulation of an integrated response to klitih street crime through*

*multisectoral collaboration is key to effective handling. This includes the implementation of social resilience strategies and the joint development of a clear and measurable action plan, along with the drafting of relevant legal regulations*

**Keywords:** *Formulation, evaluate, Integrated Handling, Street Crime “Klitih*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena kejahatan jalanan seperti *klitih*<sup>1</sup> di Yogyakarta merupakan bentuk penyimpangan sosial yang mencerminkan dampak dari perubahan tatanan sosial dan budaya, terutama pada kalangan remaja yang kehilangan kontrol sosial dari keluarga, sekolah, dan lingkungan. Kejahatan ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga menantang efektivitas kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), sehingga memerlukan penanganan terpadu yang melibatkan pendekatan preventif, represif, rehabilitatif, dan kolaboratif.

Isu menjadi penting untuk diteliti dengan pertimbangan, proses penanganan kejahatan *a quo*, harus didukung oleh kerja sama lintas sektor melalui pembentukan tim terpadu yang melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga sosial, sekolah, dan masyarakat, guna memastikan sistem pengawasan dan pemulihan sosial berjalan efektif, penulis melihat pentingnya penanganan *klitih* bukan hanya soal menindak pelaku, tetapi juga membangun sistem sosial yang

---

<sup>1</sup> Klitih atau nglitih secara terminologi, merujuk pada istilah dalam bahasa Jawa yang menggambarkan kegiatan masyarakat Yogyakarta dalam mengisi waktu luang dengan mencari kesibukan. Sejak tahun 2004, istilah klitih telah mengalami evolusi makna yang signifikan, di mana kini merujuk pada aktivitas yang memiliki konotasi negatif, terutama terkait dengan tindakan kekerasan atau kejahatan jalanan yang seringkali dilakukan oleh pelajar yang masih berusia anak-anak, dalam M Syafi'ie, *Klitih Krisis Lingkungan Sosial*, Majalah Pranala: PUSHAM UII, Yogyakarta, 2017, hlm 4.

mencegah lahirnya kekerasan serupa di masa depan melalui kebijakan yang holistik, humanis, dan berkelanjutan.

Perilaku *klitih* berbeda dari kejahatan jalanan konvensional karena tidak berorientasi pada perampasan materi, melainkan bermotif pencarian musuh antarkelompok pelajar sebagai bentuk eksistensi dan dominasi wilayah. Studi terbaru tentang delinkuensi menunjukkan bahwa *klitih* telah mencoreng citra Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang aman dan nyaman.<sup>2</sup> Aksi ini dilakukan secara berkelompok menggunakan sepeda motor, menasar kelompok lain, melakukan kekerasan, serta merusak fasilitas umum sebagai simbol kekuasaan. Dampaknya tak hanya bersifat materiil, tetapi juga menimbulkan korban luka bahkan kehilangan nyawa..<sup>3</sup>

Kejahatan jalanan dalam bentuk *klitih* telah menjadi fenomena yang meresahkan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berawal dari istilah yang berarti jalan-jalan tanpa tujuan, *klitih* kini berkembang menjadi tindakan kriminal yang melibatkan remaja, terutama dalam bentuk tawuran antar geng pelajar. Konflik tersebut umumnya dipicu oleh persoalan personal, seperti persaingan asmara, pengakuan wilayah, hingga gesekan antaranggota geng, yang kemudian memicu aksi penyerangan, bahkan saat jam sekolah berlangsung. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas penyebab kejahatan yang dapat ditinjau dari perspektif sosiologis, biologis, dan psikologis. Dalam konteks hukum pidana, *klitih* tak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan sosial yang menuntut peran

---

<sup>2</sup> Syaefudin, Sedaya Santoso, *Tipologi Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Pembentukan Karakter Cinta Damai Siswa SMP Piri 1 Yogyakarta*, *Manageria : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Vol 3, No.1, 2018, hlm 48.

<sup>3</sup> Soerapto, *Diskusi Publik Jogja Darurat Klitih Pemikiran Solusi Penanganannya*, UGM, Yogyakarta, 2022. hlm 5.

hukum sebagai alat perlindungan dan kontrol atas penyalahgunaan kekuasaan di kalangan remaja.<sup>4</sup>

Penyebab kejahatan telah lama menjadi bahan kajian dan perdebatan, dengan salah satu pendekatan menyatakan bahwa kejahatan merupakan bagian alamiah dari sifat manusia.<sup>5</sup> Dalam konteks remaja, perilaku menyimpang seperti "klitih" sering kali merupakan konsekuensi dari sistem pendidikan yang abai pada pembentukan watak, minimnya peran orang tua dalam menanamkan moral dan nilai keagamaan, serta kurangnya penanaman tanggung jawab sosial sejak dini.<sup>6</sup>

Dari segi motif, klitih berbeda dengan *street crime* yang pada umumnya berhubungan dengan perampasan harta benda yang didesak atas kebutuhan ekonomi. Perkembangan terakhir terhadap bahasan delinkuensi memperlihatkan bahwa korban yang dipilih oleh pelaku klitih tidak hanya orang-orang atau pelajar yang sebelumnya ada permasalahan dengan pelaku, melainkan masyarakat secara umum dan acak yang melewati tempat-tempat tertentu secara spontan dapat menjadi korban. Geng ini melakukan klitih dengan maksud untuk menunjukkan eksistensi dan keberaniannya di kalangan geng yang ada di Yogyakarta.<sup>7</sup> Dengan demikian, munculnya kejahatan jalanan klitih menjadi *volks devil* baru, meskipun sebenarnya fenomena

---

<sup>4</sup> Suprpto, *Klitih Terjadi Akibat Rapuhnya Kontrol Sosial*, Majalah Pranala: PUSHAM UII, Yogyakarta, 2017. hlm 27.

<sup>5</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers Jakarta, 2014, hlm 8.

<sup>6</sup> Nuredy Irwansyah Putra, Dirreskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Hasil Pemaparan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Akademisi Ilmu Hukum dan Sosial UGM, Satpol PP dan DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanggal 30 Maret 2023.

<sup>7</sup> Sarmini, Nining Kurniastuti, Sri Suhartiningih, *Klitih: Invisible Crime by Teenagers*, Atlantis Press : Advances in Social, Education and Humanities Research, Volume 226, 2018, hlm 1579.

premanisme atau kejahatan kekerasan bukan sesuatu yang baru di Yogyakarta.<sup>8</sup>

Anak-anak yang terlibat dalam tindakan kejahatan umumnya menunjukkan lemahnya kemampuan dalam mengendalikan diri atau bahkan kecenderungan untuk menyalahgunakan kontrol tersebut. Mereka kerap menetapkan standar perilaku sendiri yang menyimpang dari norma sosial, serta menunjukkan sikap meremehkan kehadiran dan otoritas orang lain. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang ini tidak lepas dari dorongan motivasi internal yang bersifat subjektif, seperti keinginan untuk memperoleh pengakuan, dominasi, atau sekadar pelampiasan emosi, yang diekspresikan melalui tindakan kekerasan dan agresivitas.<sup>9</sup>

Erlina<sup>10</sup> berpendapat, ciri khas lain yang kerap muncul adalah sikap egoistis yang tinggi, serta kecenderungan untuk membesar-besarkan harga diri secara tidak proporsional sebagai mekanisme pertahanan diri. Sayangnya, fenomena ini sering kali tidak tertangani secara terbuka karena masih terdapat sekolah-sekolah yang memilih menyembunyikan siswa yang bermasalah demi menjaga citra dan kredibilitas lembaganya. Sikap demikian justru menghambat proses intervensi dini dan penanganan secara kolaboratif antara sekolah, orang tua, dan pihak berwenang, serta memperbesar potensi anak untuk terus terjerumus dalam perilaku menyimpang.

---

<sup>8</sup> Syaifudin, Sedaya Santoso, *Tipologi Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Pembentukan Karakter Cinta Damai Siswa SMP Piri 1 Yogyakarta*, Manageria : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol 3, No.1, 2018, hlm 48.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Erlina Hidayati, Kepala Dinas DP3AP2, Hasil Pemaparan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Akademisi Ilmu Hukum dan Sosial UGM, Satpol PP dan DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanggal 30 Maeret 2023.

Adapun motif yang mendorong mereka melakukan tindakan kejahatan dan kedursilaan itu antara lain adalah :<sup>11</sup>

1. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
2. Meningkatnya agresivitas dan dorongan seksual.
3. Salah asuh dan salah didik orang tua, sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya.
4. Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru.
5. Kecenderungan pembawaan yang patologis atau abnormal.
6. Konflik batin sendiri, dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang rasional.

Praktek klitih ini semakin eksis di kalangan pelajar bahkan menyebar hingga ke seluruh provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa faktor yang melatarbelakanginya, diantaranya :<sup>12</sup>

1. Faktor Internal yaitu faktor yang terjadi di dalam individu yang salah akan mengimplementasikan makna solidaritas
2. Faktor keluarga yaitu faktor ini terjadi karena kurangnya perhatian keluarga sehingga para remaja terbiasa dengan kekerasan
3. Faktor Sekolah, Faktor ini terjadi karena hilangnya kualitas pengajaran yang berkualitas, dan
4. Faktor lingkungan yaitu lingkungan yang buruk mendorong adanya kekerasan.

---

<sup>11</sup> Kartini Kartono, *Loc Cit*, hlm. 9.

<sup>12</sup> M Yasin, *Fenomena Klitih : Lemahnya Kurikulum Hingga Zombie Pendidikan*, Majalah Pranala: PUSHAM UII, Yogyakarta , 2017, hlm 18.

Keterlibatan senior dan alumni dari suatu geng sekolah juga sangat penting untuk dipahami, karena para senior dan alumni berperan besar dalam merekrut para pelajar baru untuk masuk ke dalam geng mereka. Salah satunya, karena para pelajar tersebut merasa memiliki hutang budi, yaitu karena pernah ditolong oleh para kakak kelasnya saat ia menjadi korban pengeroyokan oleh pelajar sekolah lain.<sup>13</sup> Selain itu para senior dalam geng tersebut juga melakukan doktrinisasi kepada para pelajar baru yang akan bergabung bersama geng mereka, bahwa jika anak melakukan kejahatan, hukumannya akan lebih ringan, tidak dihukum atau diversi (pembinaan).<sup>14</sup>

Pemerintah daerah Kota Yogyakarta berupaya untuk mengendalikan dan menata aktivitas para pelajar melalui penerbitan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 24 tahun 2008 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 41 tahun 2010 mengenai Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah. Peraturan Walikota ini berfungsi sebagai acuan bagi setiap sekolah dalam menyusun peraturan internal. Terdapat beberapa aspek penting yang diatur dalam Peraturan Wali Kota, di antaranya :<sup>15</sup>

- 1) Peserta didik dilarang melakukan tindakan yang melanggar norma agama sosial, susila dan hukum.
- 2) Peserta didik dilarang meninggalkan lingkungan sekolah pada saat belajar mengajar, tanpa izin tertulis dari lingkungan sekolah.
- 3) Sekolah wajib menutup pintu gerbang sekolah saat belajar mengajar.

---

<sup>13</sup> M. Yasin, *Op.Cit.* hlm, 23.

<sup>14</sup> Kamil Alfi Arifin, *Jogja Masih Darurat Klitih*, Majalah Pranala: PUSHAM UII, Yogyakarta, 2017, hlm 13.

<sup>15</sup> Lihat pasal 25 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah.



- 4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah.

Pasca diberlakukannya aturan tersebut, penulis berpendapat hal ini bukan berarti peristiwa *a quo* hilang. Sebaliknya, terjadi perubahan dalam waktu dan metode yang digunakan oleh para pelajar dalam melakukan tindakan mereka. Pelaku klitih memiliki beragam motivasi dalam melakukan aksinya. Motivasi mereka bisa berupa balas dendam, solidaritas dengan almamater, teman, atau geng, pengalihan kekecewaan yang mereka alami dalam lingkungan keluarga, sekolah, atau pertemanan, pencarian identitas diri atau penonjolan keberadaan, intimidasi terhadap musuh, masyarakat, atau geng tertentu, serta sebagai sarana untuk merekrut anggota baru.<sup>16</sup> Semakin berani anak-anak ini melakukan kejahatan maka poinnya semakin tinggi di komunitas geng mereka.<sup>17</sup>

Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data statistik kasus kejahatan jalanan yang erat dengan istilah klitih dengan objek penelitian di wilayah Prov. D.I Yogyakarta sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Suprpto, *Diskusi Publik Jogja Darurat Klitih : Pemikiran solusi penanganannya*, BEM STMM “MMTC” Yogyakarta tanggal 20 Januari 2022.

<sup>17</sup> Soeprpto, *Klitih Terjadi Akibat Rapuhnya Kontrol Sosial*, Majalah Pranala: PUSHAM UII, Yogyakarta , 2017, hlm 26.

Tabel 1. Data Kejahatan Jalanan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2020

NO KESATUAN	JENIS KASUS		WAKTU		PELAKU		UMUR		PEKERJAAN	
	JLH	KSS	SIANG	MALAM	LK	PR	BHW	DEWASA	PELAJAR/MAHASISWA	SWASTA/PENGANGGURAN
1 POLRESIA YKA	9	SAJAM	-	9	14	-	12	2	11	3
	2	PENGEROYOKAN	2	-	6	-	3	3	6	-
	1	PENGERUSAKAN	-	1	4	-	4	-	4	-
	-	PENGANIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
2 POLRES SLI	9	SAJAM	-	9	13	-	8	5	10	3
	3	PENGEROYOKAN	-	3	7	-	-	7	-	7
	1	PENGERUSAKAN	-	1	8	-	1	7	1	7
	2	PENGANIAYAAN	-	2	-	-	-	-	-	-
3 POLRES BANTUL	4	SAJAM	-	4	10	-	10	-	10	-
	3	PENGEROYOKAN	-	3	4	-	3	1	4	-
	-	PENGERUSAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	PENGANIAYAAN	4	1	3	2	1	1	1	1
4 POLRES KLP	1	SAJAM	-	1	1	-	-	1	-	1
	3	PENGEROYOKAN	1	2	4	-	-	4	-	4
	-	PENGERUSAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	PENGANIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
5 POLRES GNK	1	SAJAM	-	1	3	-	1	2	1	2
	-	PENGEROYOKAN	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	PENGERUSAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	PENGANIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-



Berdasarkan data kejahatan jalanan Polda DIY pada periode tahun 2020 penulis menemukan telah terjadi kejahatan jalanan klitih sebanyak 43 kasus. Mayoritas kasus didominasi oleh kepemilikan senjata tajam (SAJAM), pengeroyokan, dan penganiayaan dimana Polresta Yogyakarta mencatatkan jumlah tertinggi. Berdasarkan waktu kejadian, hampir semua kasus terjadi pada malam hari, menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan waktu gelap sebagai kesempatan untuk melakukan tindakan kriminal. Dari profil pelaku, mayoritas adalah laki-laki, dengan pelaku anak dibawah umur sebanyak 43 orang dan pelaku dewasa sebanyak 33 orang. Profil pekerjaan menunjukkan bahwa pelajar dan mahasiswa, serta individu yang tidak memiliki pekerjaan tetap, serta di dominasi oleh kelompok tertentu. Temuan ini menyoroti bahwa sebagian besar pelaku berada pada rentang usia remaja, yang rentan terhadap pengaruh lingkungan dan kurangnya pengawasan.

Tabel 2. Data Kejahatan Jalanan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2021

NO	KESATUAN	JENIS KASUS		WAKTU			PELAKU		UMUR		PEKERJAAN		
		KSS	JLH	SIANG	MALAM	LK	PR	BHW UMUR	DEWASA	PELAJAR/MAHASISWA		SWASTA/PENGANGGURAN	
1	POLRESTA YKA	SAJAM	15	-	15	21	-	-	10	11	16	5	
		PENGEROTOKAN	5	-	5	9	-	-	3	6	3	6	
		PENGUSAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PENGANIAYAAN	8	-	8	16	-	-	5	11	9	7	
2	POLRES SIAI	SAJAM	11	-	10	19	-	-	5	14	11	8	
		PENGEROTOKAN	11	4	7	35	-	-	20	15	21	14	
		PENGUSAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PENGANIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	POLRES BANTUL	SAJAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		PENGEROTOKAN	8	1	7	8	-	-	5	3	8	-	
		PENGUSAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PENGANIAYAAN	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
4	POLRES KLP	SAJAM	3	-	3	6	-	-	5	1	6	-	
		PENGEROTOKAN	1	-	1	2	-	-	-	2	-	2	
		PENGUSAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PENGANIAYAAN	4	2	2	3	-	-	2	1	2	1	
5	POLRES GNK	SAJAM	4	-	4	7	-	-	-	7	1	7	
		PENGEROTOKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PENGUSAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PENGANIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Pada tahun 2021, jumlah kasus meningkat menjadi 48 kasus. Polresta Yogyakarta tetap menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, diikuti oleh Polres Sleman. Jenis kasus yang paling sering terjadi masih sama, yaitu penggunaan senjata tajam dan pengeroyokan, dengan tambahan beberapa kasus penganiayaan. Seperti tahun sebelumnya, sebagian besar kejadian terjadi pada malam hari. Dari segi pelaku, terdapat perubahan signifikan, yaitu penurunan jumlah pelaku bawah umur menjadi 31 orang, sementara pelaku dewasa meningkat menjadi 41 orang. Profil ini menunjukkan adanya pergeseran pola keterlibatan dari kelompok usia muda ke usia dewasa, meskipun pelajar dan mahasiswa masih mendominasi dari sisi pekerjaan. Peningkatan keterlibatan pelaku dewasa ini menunjukkan keterlibatan senior dalam satu kelompok masih sangat berpengaruh terhadap kejahatan jalanan yang dilakukan oleh kelompok tertentu.

Tabel 3. Data Kejahatan Jalanan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2022

NO	KESATUAN	JENIS KASUS		WAKTU		PELAKU		UMUR		PEKERJAAN		
		KSS	JLH	SIANG	MALAM	LK	PR	BHW	DEWASA		PELAJAR/MAHASISWA	SWASTA/PENGANGGURAN
1	POLRESIA YKA	SAJAM	15	-	15	21	-	10	11	16	5	
		PENGEROYOKAN	5	-	5	9	-	3	6	3	6	
		PENGRUSAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PENGANIAYAAN	8	-	8	16	-	5	11	9	7	
2	POLRES SLM	SAJAM	11	-	10	19	-	5	14	11	8	
		PENGEROYOKAN	11	4	7	35	-	20	15	21	14	
		PENGRUSAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PENGANIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	POLRES BANTUL	SAJAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		PENGEROYOKAN	8	1	7	8	-	5	3	8	-	
		PENGRUSAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PENGANIAYAAN	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
4	POLRES KLP	SAJAM	3	-	3	6	-	5	1	6	-	
		PENGEROYOKAN	1	-	1	2	-	-	2	-	2	
		PENGRUSAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PENGANIAYAAN	4	2	2	3	-	2	1	2	1	
5	POLRES GKN	SAJAM	4	-	4	7	-	-	7	1	7	
		PENGEROYOKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PENGRUSAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PENGANIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Pada tahun 2022, jumlah kasus meningkat tajam menjadi 72 kasus, menandai eskalasi signifikan dalam kejahatan jalanan. Sebagian besar kasus kembali di dominasi oleh Polresta Yogyakarta, dengan Polres Sleman dan Polres Bantul yang turut menyumbang angka yang signifikan. Jenis kasus yang paling sering terjadi adalah penggunaan senjata tajam, pengeroyokan, dan penganiayaan. Tidak ada perubahan pola waktu kejadian, di mana malam hari tetap menjadi waktu yang paling rawan. Dari segi pelaku, terjadi lonjakan signifikan yang mencapai 52 orang yang didominasi pelaku bawah umur, sementara pelaku dewasa mencapai 68 orang yang rata - rata sebagai Pelajar dan mahasiswa. Peningkatan jumlah pelaku bawah umur menjadi sorotan, karena ini menunjukkan bahwa masalah sosial dan lingkungan masih menjadi faktor utama dalam keterlibatan remaja dalam kejahatan jalanan.

Tabel 4. Data Kejahatan Jalanan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2023

NO	KESATUAN	JENIS KASUS		UMUR		PENYELESAIAN					KETERANGAN		
		KASUS	JUMLAH	ANAK	DEWASA	LDIK	SIDIK	P21	SP.3	DIVERSI		TIPRING	
1	DITRESKRIMUM POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta	BAWA SAJAM											
		PENGEROTOKAN DENGAN SAJAM											
		PENGANIAYAAN DENGAN SAJAM											
2	POLRESTA YOGYAKARTA	BAWA SAJAM	14	11	9			14					
		PENGEROTOKAN DENGAN SAJAM	4	2	11			4					
		PENGANIAYAAN DENGAN SAJAM											
3	POLRESTA SLEMAN	BAWA SAJAM	21	19	9			21					
		PENGEROTOKAN DENGAN SAJAM	2	0	3			2					
		PENGANIAYAAN DENGAN SAJAM	5	3	1			5					
4	POLRES BANTUL	BAWA SAJAM	18	13	7			18					
		PENGEROTOKAN DENGAN SAJAM	5	3	2	3		2					
		PENGANIAYAAN DENGAN SAJAM	2	1		2							
5	POLRES KULON PROGO	BAWA SAJAM	1	4	1			1					
		PENGEROTOKAN DENGAN SAJAM											
		PENGANIAYAAN DENGAN SAJAM	1	3	3			1					
6	POLRES GUNUNGKIDUL	BAWA SAJAM	1	3	1			1					
		PENGEROTOKAN DENGAN SAJAM											
		PENGANIAYAAN DENGAN SAJAM	1			1							

Secara komprehensif, data Tahun 2023 kasus kejahatan jalanan di wilayah hukum DIY menunjukkan dominasi kasus Bawa Sajak di hampir seluruh satuan kepolisian, mengindikasikan bahwa kepemilikan atau membawa senjata tajam tanpa izin merupakan masalah yang sering terjadi, meskipun kasus Pengeroyokan dengan Sajak dan Penganiayaan dengan Sajak juga tercatat dengan frekuensi lebih rendah. Distribusi kasus bervariasi antar satuan kepolisian; Polresta Yogyakarta mencatat 14 kasus "Bawa Sajak" dengan 11 pelaku anak-anak, serta 4 kasus "Pengeroyokan dengan Sajak". Polresta Sleman memiliki jumlah Bawa Sajak tertinggi (21 kasus) dengan 19 pelaku anak-anak, menunjukkan isu serius kepemilikan senjata tajam di kalangan anak-anak di wilayah tersebut, selain kasus Pengeroyokan dengan Sajak dan Penganiayaan dengan Sajak. Sementara itu, Polres Bantul melaporkan 18 kasus "Bawa Sajak" dengan distribusi pelaku anak-anak dan dewasa yang seimbang, serta kasus Pengeroyokan dengan Sajak dan Penganiayaan dengan Sajak. Polres Kulon Progo dan Polres Gunungkidul menunjukkan jumlah kasus yang relatif lebih rendah, namun tetap mencatat ketiga jenis kasus tersebut. Secara demografi, data menyoroti anak-anak sebagai pelaku utama dalam kasus "Bawa Sajak" di Polresta Yogyakarta dan Polresta Sleman, yang mengindikasikan keterlibatan mereka dalam tindak pidana berbahaya, sedangkan pelaku dewasa memiliki proporsi signifikan dalam kasus "Pengeroyokan dengan Sajak" dan "Penganiayaan dengan Sajak".

Tabel 5. Data Kejahatan Jalanan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2024

NO	KESATUAN	JENIS KASUS		UMUR			PENYELESAIAN			KETERANGAN	
		KASUS	JUMLAH	ANAK	DEWASA	LIDIK	SIDIK	P21	SP.3		DIVERSI
1	DITRESKRIMUM POLDA DIY	BAWA SAJAM									
		PENGERYOKAN DENGAN SAJAM									
		PENGANIAYAAN DENGAN SAJAM									
2	POLRESTA YOGYAKARTA	BAWA SAJAM	11	9	6			1			
		PENGERYOKAN DENGAN SAJAM	1		2			1			
		PENGANIAYAAN DENGAN SAJAM									
3	POLRESTA SLEMAN	BAWA SAJAM	6	6	5		6				
		PENGERYOKAN DENGAN SAJAM									
		PENGANIAYAAN DENGAN SAJAM	3		3		3				
4	POLRES BANTUL	BAWA SAJAM	10	4	10			10			
		PENGERYOKAN DENGAN SAJAM	4	2		1	3				
		PENGANIAYAAN DENGAN SAJAM	1	3			1				
5	POLRES KULON PROGO	BAWA SAJAM	1	1			1				
		PENGERYOKAN DENGAN SAJAM	1		3		1				
		PENGANIAYAAN DENGAN SAJAM									
6	POLRES GUNUNGKIDUL	BAWA SAJAM	1		1			1			
		PENGERYOKAN DENGAN SAJAM									
		PENGANIAYAAN DENGAN SAJAM	1		1			1			

Data di Tahun 2024 menunjukkan secara keseluruhan, bahwa kasus "Bawa Sajam" (membawa senjata tajam) merupakan jenis kasus yang paling sering ditangani di sebagian besar satuan kepolisian yang tercantum. Di wilayah hukum Polresta Yogyakarta menunjukkan angka yang signifikan dalam penanganan kasus Bawa Sajam dengan total 14 kasus, melibatkan 11 pelaku anak-anak dan 9 pelaku dewasa, dan semua kasus ini telah mencapai tahap P21 (berkas dinyatakan lengkap). Selain itu, Polresta Yogyakarta juga menangani 4 kasus "Pengeroyokan dengan Sajam" yang melibatkan 2 pelaku anak-anak dan 11 pelaku dewasa, dengan seluruh kasus juga mencapai P21.

Polresta Sleman menonjol dengan jumlah kasus Bawa Sajam tertinggi, yaitu 21 kasus, yang melibatkan 19 pelaku anak-anak dan 9 pelaku dewasa, dan semuanya telah P21. Satuan ini juga menangani 5 kasus Penganiayaan dengan Sajam yang melibatkan 3 pelaku dewasa, dan 2 kasus Pengeroyokan dengan Sajam yang semuanya juga sudah P21. Hal ini mengindikasikan tingginya aktivitas penegakan hukum terkait senjata tajam dan kekerasan di wilayah Sleman. Di sisi lain, wilayah hukum Polres Bantul tercatat menangani 18 kasus Bawa Sajam dengan 13 pelaku anak-anak dan 7 pelaku dewasa, yang kesemuanya telah P21. Selain itu, terdapat 5 kasus Pengeroyokan dengan Sajam yang masih dalam tahap penyelidikan (Lidik), menunjukkan adanya kasus-kasus baru yang sedang diproses.

Sementara itu, Polres Kulon Progo Dan Polres Gunungkidul menunjukkan jumlah kasus yang relatif lebih sedikit dibandingkan satuan kepolisian lainnya. Polres Kulon Progo memiliki 1 kasus "Bawa Sajam" yang melibatkan 4 pelaku anak dan 1 dewasa, yang sudah P21, serta 1 kasus "Penganiayaan dengan Sajam" yang melibatkan 3 pelaku anak dan 3 dewasa, yang juga sudah P21. Polres Gunungkidul memiliki 1 kasus



"Bawa Sjam" dengan 3 pelaku anak dan 1 dewasa yang sudah P21, dan 1 kasus "Penganiayaan dengan Sjam" yang masih dalam tahap penyelidikan.

Tabel 6. Data Kejahatan Jalanan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2025

NO	KESATUAN	JENIS KASUS		UMUR		PENYELESAIAN					KETERANGAN
		KASUS	JUMLAH	ANAK	DEWASA	LIDIK	SIDIK	P21	SP-3	DIVERSI	
1	DITRESKRIMUM POLDA DIY	TANPA SAJAM	7	1	6			2			
		PENGERYOKAN DENGAN SAJAM									
		PENGANIAYAAN DENGAN SAJAM									
2	POLRESTA YOGYAKARTA	BAWA SAJAM	28	20	18			1			
		PENGERYOKAN DENGAN SAJAM	41	13	28			1			
		PENGERYOKAN TANPA SAJAM	22	13	9						
3	POLRESTA SLEMAN	BAWA SAJAM	60	41	19						
		PENGERYOKAN DENGAN SAJAM	8	2	6						
		PENGERYOKAN TANPA SAJAM	25	2	23						
4	POLRES BANTUL	BAWA SAJAM	36	17	19	2			1		
		PENGERYOKAN DENGAN SAJAM	16	11	5	2					
		PENGANIAYAAN DENGAN SAJAM	6	6							
5	POLRES KULON PROGO	BAWA SAJAM	8	7	1			4			
		PENGERYOKAN DENGAN SAJAM	21	14	7			2			
		PENGANIAYAAN DENGAN SAJAM	8	5	3			1			
6	POLRES GUNUNGKIDUL	BAWA SAJAM	4	3	1			2			
		PENGERYOKAN DENGAN SAJAM									
		PENGANIAYAAN DENGAN SAJAM	1		1				1		

Data di Tahun 2025 menunjukkan bahwa Polresta Yogyakarta mencatat jumlah kasus tertinggi, yaitu 60 insiden, dengan rincian 41 pelaku anak-anak dan 19 orang dewasa. Polresta Sleman juga melaporkan angka yang cukup tinggi, yakni 36 kasus, terdiri dari 17 anak-anak dan 19 orang dewasa. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum (DITRESKRIMUM) Polda DIY mencatat 28 kasus, dengan 20 melibatkan anak-anak dan 18 dewasa.

Selain itu, kasus pengeroyokan dengan senjata tajam dan pengeroyokan tanpa senjata tajam juga kerap terjadi. Polresta Yogyakarta mencatat 41 kasus pengeroyokan bersenjata, terdiri dari 13 anak dan 28 orang dewasa. Untuk pengeroyokan tanpa sajam, terdapat 22 kasus, dengan pelaku 13 anak dan sejumlah orang dewasa (angka pastinya tidak disebutkan akibat kemungkinan kesalahan penulisan data). Di wilayah Sleman, terdapat 8 kasus pengeroyokan dengan senjata (2 anak, 6 dewasa) dan 25 kasus tanpa senjata (2 anak, 23 dewasa). Sementara, kasus penganiayaan dengan senjata tajam relatif lebih sedikit. Polres Bantul mencatat 6 kasus, seluruhnya melibatkan orang dewasa. Polres Kulon Progo melaporkan 8 kasus, terdiri dari 5 pelaku anak-anak dan 3 orang dewasa. Adapun di wilayah Gunungkidul hanya ditemukan 1 kasus, yang melibatkan pelaku dewasa.

Data penelitian yang disajikan oleh penulis diatas adalah kejahatan jalanan dengan pola yang mirip dengan klitih yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2020 s/d 2025 yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penulis berpendapat, salah satu penyebabnya adalah karakteristik pelaku yang umumnya remaja dan mudah terpengaruh lingkungan sebaya, sehingga kesadaran hukum dan pertimbangan rasional terhadap risiko pidana belum terbentuk secara matang. Sistem pemidanaan anak yang berlandaskan



pendekatan restoratif dalam UU SPPA lebih menekankan pembinaan ketimbang penghukuman, sehingga sanksi yang dijatuhkan cenderung ringan dan kurang menimbulkan efek jera. Minimnya edukasi hukum di kalangan remaja juga membuat mereka tidak memahami bahwa klitih adalah tindak pidana serius. Ditambah lagi, lemahnya komunikasi publik terkait penegakan hukum terhadap klitih menyebabkan absennya rasa takut terhadap hukuman. Akibatnya, klitih sering dipandang bukan sebagai tindakan berisiko, melainkan ajang eksistensi kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa prevensi umum, tanpa dukungan pendekatan struktural dan komprehensif, tidak cukup untuk menanggulangi kejahatan kompleks seperti klitih.

Secara yuridis, kejahatan jalanan klitih tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. Istilah "klitih" tidak ditemukan dalam KUHP maupun peraturan lain yang berlaku. Dalam praktik penegakan hukum, pelaku klitih umumnya dijerat dengan pasal penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pengeroyokan (Pasal 170 KUHP), membawa senjata tajam (UU Darurat No. 12 Tahun 1951), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan perusakan (Pasal 406 KUHP). Jika pelaku tergolong anak, maka digunakan ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, ketiadaan pengaturan khusus mengenai klitih, baik dalam KUHP maupun regulasi daerah seperti perda atau perkab, menimbulkan hambatan bagi aparat penegak hukum di DIY dalam merumuskan kebijakan strategis untuk penanganan kejahatan tersebut secara komprehensif.

**Tabel 7. *Assesment* Psikologi Forensik  
Terhadap Pelaku Klitih  
Periode Oktober 2022- Mei 2023 POLDA DIY**

No	Inisial	Usia	Permasalahan psikologis	Perilaku
1	A H (laki-laki)	19 tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merasa kehilangan figur ayah dalam keluarga</li> <li>2. Minimnya komunikasi dengan keluarga</li> </ol>	<p>Tergabung dalam geng klitih sebagai wadah menunjukkan eksistensi diri serta bertujuan untuk menemukan jati diri, mendapat pengakuan dan eksistensi</p>
2	S (laki-laki)	18 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya kematangan emosional</li> <li>2. Faktor kelompok/lingkungan terdekat yang memperlakukan tidak baik</li> </ol>	
3	R O (laki-laki)	14 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kesibukan orang tua untuk mencari nafkah sangat tinggi, membuat pelaku merasa kehilangan figur terdekat dalam keluarga</li> </ol>	
4	I N (laki-laki)	15 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan dalam mengambil keputusan sangat lemah dan belum berkembang secara sempurna</li> </ol>	



No	Inisial	Usia	Permasalahan psikologis	Perilaku
			(mudah dipengaruhi orang lain) 2. Pengawasan dari orang tua tidak maksimal	
5	MS (laki-laki)	23 Tahun	1. Merasa tidak mendapatkan kasih sayang ibunya pada saat remaja	
6	HJS (laki-laki)	23 Tahun	1. Tidak memiliki pendidikan formal 2. Kehilangan figur ayah, sehingga menyebabkan minimnya kepercayaan diri 3. Hubungan dengan keluarga inti tidak cukup baik, sehingga tidak terbuka dan tidak menganggap keluarga sebagai prioritas	
7	BRR (laki-laki)	14 Tahun	1. Memiliki rasa kecewa terhadap orang tua karena ayahnya menjauhi bahkan tidak berkenan interaksi dengan pelaku 2. Hubungan dengan ibu dan kakak	

No	Inisial	Usia	Permasalahan psikologis	Perilaku
			perempuannya tidak terlalu hangat	
8	IDN (laki-laki)	19 Tahun	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berasal dari keluarga <i>broken home</i></li><li>2. Mencari perhatian di lingkungan yang kurang baik secara sosial</li></ol>	
9	AP (laki-laki)	17 Tahun	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurang perhatian dari keluarga, sehingga mencari bentuk perhatian dan pengakuan jati diri di lingkungan baru</li></ol>	
10	BZ (laki-laki)	18 Tahun	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berasal dari keluarga <i>broken home</i></li><li>2. Hubungan dengan keluarga tidak harmonis (sejak umur 3 tahun tidak satu rumah)</li><li>3. Ayah sambung (tiri) tidak menunjukkan rasa kasih sayang kepada pelaku</li></ol>	

Berdasarkan data di atas, terlihat latar belakang pelaku kejahatan klitih di dominasi oleh faktor minimnya kontribusi keluarga terhadap tumbuh kembang psikologis para pelaku anak. Dengan demikian, penanganan kejahatan klitih perlu



dilakukan secara komprehensif baik dalam tahap preemtif, preventif, dan represif yang dapat digunakan kepolisian dalam penanganan kejahatan jalanan klitih di Yogyakarta sangat bergantung dengan kebijakan yang digunakan oleh pimpinan *stakeholder*.

Salah satu permasalahan yang muncul terletak pada seringnya pergantian *stakeholders* di setiap satuan wilayah di tingkat Polda dan Polres, yang sering kali diisi oleh individu baru yang sebelumnya tidak pernah bertugas di Yogyakarta. Akibatnya, kebijakan yang diterapkan cenderung berubah-ubah. Situasi ini menyebabkan penanganan kejahatan klitih hanya sebatas permukaan. Para *stakeholders* hanya melihat kejadian tersebut sebagai kejahatan biasa tanpa memahami akar penyebab dari kejahatan klitih yang terus berkembang. Hal ini berdampak pada fluktuasi jumlah kejahatan jalanan klitih di Yogyakarta yang bergantung pada kebijakan yang diterapkan.

Tantangan lain dalam menangani kejahatan jalanan klitih bagi pelaku anak adalah aparat penegak hukum harus mematuhi ketentuan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menerapkan diversi. Namun, di sisi lain, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berharap agar penegakan hukum terhadap kejahatan klitih tidak melibatkan diversi atau penyelesaian perkara di luar peradilan (*non penal*). Dengan memberikan sanksi pidana diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi pelaku klitih sehingga kejadian serupa tidak terulang.<sup>18</sup>

Penulis berpendapat fenomena kejahatan hingga kini belum terdapat kebijakan hukum yang secara spesifik dan komprehensif dirancang untuk menangani *klitih* sebagai

---

<sup>18</sup> Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam wawancara kepada [tribunews.com](https://jogja.tribunnews.com/2022/04/04/tanggapan-tegas-sri-sultan-hbx-soal-meninggalnyapelajar-di-yogyakarta-akibat-klitih-di-gedongkuning), <https://jogja.tribunnews.com/2022/04/04/tanggapan-tegas-sri-sultan-hbx-soal-meninggalnyapelajar-di-yogyakarta-akibat-klitih-di-gedongkuning>, diakses pada tanggal 24 april 2022 Pukul 1.27 WIB.

kejahatan yang khas, dengan karakteristik pelaku anak dan pola subkultural yang berbeda dari kejahatan jalanan konvensional. Dalam praktik penegakan hukum, aparat masih menggunakan pasal-pasal pidana umum seperti penganiayaan, pengeroyokan, atau pembunuhan dalam KUHP, serta ketentuan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, tanpa adanya aturan pelaksana yang secara khusus mengatur pola penanganan terpadu berbasis kolaborasi multisektor yang mempertimbangkan dimensi preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan norma (*legal gap*) dan kelemahan model kebijakan saat ini dalam menjawab kompleksitas kejahatan *klitih* di Yogyakarta.

Penanganan kejahatan jalanan *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan isu krusial yang menuntut pendekatan efektif dan menyeluruh. Dalam hal ini, studi etiologi kriminal berperan penting untuk mengidentifikasi akar penyebab kejahatan melalui analisis faktor internal, seperti kondisi psikologis, krisis identitas, dan dorongan agresivitas, serta faktor eksternal seperti lingkungan sosial, pola pengasuhan, dan lemahnya peran pendidikan. Dengan memahami latar belakang sosial, budaya, dan hukum Yogyakarta sebagai kota pendidikan, pendekatan etiologis ini diharapkan mampu membantu para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan penanganan *klitih* secara preemtif, preventif, represif, maupun kuratif, serta menggali motivasi dan dinamika sosial yang mendorong remaja terlibat dalam kekerasan di ruang publik

Dari sisi penelitian akademik, studi-studi sebelumnya lebih banyak membahas aspek penegakan hukum anak secara umum, reformulasi sanksi pidana, maupun pendekatan berbasis

humanisme terhadap pelaku anak.<sup>19</sup> Belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji fenomena *klitih* sebagai bentuk kejahatan jalanan berbasis subkultur remaja, sekaligus memberikan formulasi kebijakan penanganan terpadu yang implementatif dengan pendekatan lintas sektor.<sup>20</sup> Dengan demikian, penelitian ini mendapati *research gap* yang jelas, sekaligus menawarkan *novelty* berupa formulasi normatif penanganan terpadu kejahatan *klitih*, yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis empiris, evaluasi kebijakan yang telah berjalan, dan kerangka teori kriminologi, sebagai sumbangan baru dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan kebijakan kriminal di Indonesia.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) berupa formulasi model penanganan terpadu kejahatan jalanan *klitih* berbasis kolaborasi multisektoral yang komprehensif dan implementatif. Formulasi model ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis empiris tentang etiologi *klitih*, evaluasi terhadap kebijakan penanganan yang ada, serta pengujian terhadap efektivitas koordinasi lintas sektor. Penelitian sebelumnya cenderung hanya fokus pada reformasi sanksi pidana anak secara umum atau evaluasi kebijakan penegakan hukum anak, tanpa memberikan model kebijakan implementatif yang spesifik untuk fenomena *klitih*. Oleh karena itu, melalui analisis dan evaluasi dalam penelitian ini, dapat memberikan kontribusi orisinal dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan kebijakan kriminal dengan menawarkan model normatif yang dapat dijadikan

---

<sup>19</sup> Rini Fathonah, *Konstruksi Sistem Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Khusus Berbasis Nilai Humanisme Pancasila* (Disertasi, Universitas Lampung, 2023), hlm. 5–6

<sup>20</sup> Syamsuddin Muchtar, *Reformulasi Sistem Sanksi Bagi Anak Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana* (Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2012), hlm. 9.

pedoman resmi lintas aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait di Yogyakarta.

Melalui pendekatan terpadu ini dari sisi penguatan peraturan, diharapkan lahir solusi yang tidak hanya menanggulangi *klitih* sebagai gejala, tetapi juga menysasar akar persoalan untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan mendukung tumbuh kembang remaja secara positif. Dari permasalahan tersebut penulis merumuskan judul disertasi: Formulasi Penanganan Terpadu Kejahatan "Klitih" di Daerah Istimewa Yogyakarta: Analisis Dan Evaluasi Model Penanganan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dan dijelaskan di dalam latar belakang penelitian, maka penulis menetapkan beberapa rumusan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana realistas dan penyebab kausa kejahatan jalanan klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana penanganan kausa kejahatan jalan klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana formulasi penanganan terpadu kejahatan jalanan klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus kajian dalam rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelitian ini akan menjawab perumusan masalah dengan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis dan menemukan realistas dan penyebab kausa kejahatan jalanan klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Menganalisis dan menemukan penanganan kejahatan jalan klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Menganalisis dan mengembangkan formulasi penanganan terpadu terhadap kejahatan jalanan klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini berawal dari fenomena dan problematika berkembangnya kejahatan jalanan yang dikenal dengan istilah klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan kegunaan baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis,
  1. Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran baik secara teori dan praktis di dalam perspektif perkembangan ilmu hukum secara umum, maupun perkembangan ilmu hukum pidana khususnya konsep penanganan kejahatan jalanan yang dikenal dengan istilah klitih.
  2. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan oleh peneliti sejenis, dimasa yang akan datang.
- b. Secara Praktis,
  1. Bagi Peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi kajian bagi para praktisi dan akademisi serta institusi penegak hukum guna menganalisa dan memformulasikan penanganan kejahatan jalanan klitih
  2. Bagi masyarakat, hasil dalam penelitian ini diharapkan memberikan informasi mendalam, serta aspek keterbukaan terhadap formulasi penanganan kejahatan jalanan klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam pemikiran untuk mengevaluasi dan memformulasikan konsep penanganan kejahatan jalanan Klitih di masa yang akan datang (*Ius Constituendum*). Hal ini dimaksudkan untuk melihat aksi kejahatan klitih yang didominasi oleh usia anak, sehingga diperlukan formulasi khusus dalam penanganan kejahatan jalanan klitih demi mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai aset bangsa.

## E. Landasan Teori

Secara terminologis teori berasal dari kata *theoria* yang berarti perenungan. Sementara kata *theoria* diambil dari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang berarti cara atau hasil pandang.<sup>21</sup> Kerangka teoretis dalam suatu penelitian ilmiah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesa diambil dan atau dihubungkan. Sedangkan kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai, atau menurut teori.<sup>22</sup> Adapun kegunaan sebuah teori antara lain sebagai berikut: <sup>23</sup> (a) Mempertajam atau mengkhususkan fakta yang akan diselidiki; (b) Mengembangkan klasifikasi, struktur konsep, dan definisi; (c) Merangkum pengetahuan yang telah diuji kebenarannya terkait objek penelitian; (c) Melindungi dan memprediksi fakta serta sebab-sebab kemunculannya di masa depan; (d) Menunjukkan kekurangan dalam pengetahuan

---

<sup>21</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam HuMa, 2002), hlm. 184.

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 184.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, (Bandung:Alumni, 1979), hlm. 142.



peneliti. Adapun penjelasan teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. *Differential Association Theory*

Teori Asosiasi Diferensial, yang dikembangkan oleh kriminolog terkemuka Edwin H. Sutherland (1883–1950), merupakan salah satu teori penting dalam kajian kriminologi yang menjelaskan perilaku kriminal sebagai hasil dari proses sosialisasi dan interaksi sosial. Teori ini pertama kali diperkenalkan dalam karya *Principles of Criminology* tahun 1939, dan disempurnakan hingga tahun 1947 oleh Sutherland sendiri, kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh muridnya, Donald R. Cressey.<sup>24</sup>

Teori ini menjelaskan bahwa, perilaku kriminal bukanlah sesuatu yang diwarisi secara biologis, melainkan dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sosial, khususnya kelompok-kelompok yang memiliki nilai dan norma yang menyimpang dari nilai dominan dalam masyarakat. Dengan kata lain, Individu mulai berpandangan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang harus dihormati, melainkan dilanggar. Dalam hal ini, terjadi konflik kultural antara individu dengan masyarakat.

Akibatnya, perilaku kriminal tidak semata-mata dipelajari melalui interaksi langsung dengan orang lain, tetapi juga bisa melalui media lain seperti buku, surat kabar, maupun tayangan film. Agar seseorang menjadi menyimpang, maka mayoritas definisi dan pola perilaku yang dijumpainya harus mengandung persetujuan atau justifikasi atas pelanggaran norma.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ahmet Maloku, *Theory of Differential Association*, *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol 9 No 1, 2020, hlm 171.

<sup>25</sup> Ristanović – Nikolić, V. *Criminology*, Publishing and Printing Company “Prometej”, Belgrade. 2018, hlm 300-1301

Dalam kerangka Teori Asosiasi Diferensial, terdapat empat elemen penting yang menjelaskan bagaimana kejahatan anak di jalanan terbentuk:<sup>26</sup>

1. Frekuensi: Semakin sering anak terlibat dalam interaksi dengan pelaku kejahatan, semakin besar kemungkinan ia akan meniru perilaku tersebut.
2. Durasi: Lama waktu interaksi yang intens dengan lingkungan menyimpang akan memperkuat internalisasi nilai-nilai kriminal.
3. Prioritas: Jika interaksi tersebut terjadi sejak usia dini, maka dampaknya terhadap pembentukan perilaku anak akan lebih kuat.
4. Intensitas: Kualitas hubungan emosional yang kuat dengan kelompok kriminal memperkuat proses identifikasi terhadap perilaku menyimpang.

Pendekatan interaksionisme simbolik semakin memperkuat pemahaman terhadap proses ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Petrović dan Meško<sup>27</sup> bahwa ini termasuk dalam teori interaksionisme simbolik yang menekankan bahwa makna dan simbol sosial terbentuk melalui interaksi, dan sangat memengaruhi cara individu memahami dirinya serta realitas sosial di sekitarnya. Dalam hal ini, identitas anak sebagai "pelaku kejahatan" dapat terbentuk karena adanya pelabelan sosial (labeling) yang muncul dari persepsi masyarakat atau otoritas hukum terhadapnya. Ketika seorang anak dilabeli sebagai "nakal", "kriminal", atau "bermasalah", label tersebut bisa menjadi

---

<sup>26</sup> Ahmet Maloku, *Theory of Differential Association*, *Op.cit.*

<sup>27</sup> Petrović, B., & Meško, G, *Criminology, with brief commentary on the Law on the Execution of Criminal Sanctions*. Sarajevo: Faculty of Law, University of Sarajevo, 2004, hlm 103.



identitas sosial yang kemudian diinternalisasi dan dikuatkan melalui interaksi lanjutan.

Dengan demikian, kejahatan jalanan oleh anak merupakan manifestasi dari proses belajar sosial yang menyimpang, ditambah dengan penguatan identitas negatif melalui interaksi sosial dan simbol-simbol yang dilekatkan kepadanya oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan preventif terhadap kejahatan jalanan anak harus mencakup:

- a) Penguatan peran keluarga dan sekolah sebagai lingkungan sosialisasi primer,
- b) Penanganan kelompok sebaya yang menyimpang,
- c) Pencegahan pelabelan negatif yang bersifat stigmatisatif,
- d) Penyediaan ruang sosial yang positif dan produktif bagi anak di ruang publik.

## 2. *Anomie Theory*

Berasal dari tradisi klasik dalam sosiologi oleh Durkheim, yang kemudian dikembangkan oleh Merton, teori anomie membahas kondisi-kondisi antara yang menghubungkan struktur sosial (disorganisasi sosial) dengan tekanan individual dan perilaku menyimpang (*deviant behavior*). Teori ini melintasi berbagai level analisis sosial, dengan implikasi yang relevan baik bagi penelitian kriminologis tingkat makro maupun mikro.<sup>28</sup> Durkheim (1893/1984) mendefinisikan anomie sebagai kondisi sosial yang timbul ketika perubahan sosial yang cepat melemahkan kekuatan norma-norma bersama dalam mengatur kerja sama antar individu.

---

<sup>28</sup> Baumer, E. P. Untangling research puzzles in Merton's multilevel anomie theory. *Theoretical Criminology*, 11, 2007, hlm 63

Durkheim menulis bahwa keseimbangan dalam sistem sosial mensyaratkan adanya aturan perilaku yang telah ditentukan sebelumnya, yang mengandung unsur hak dan kewajiban yang bersifat wajib serta berlaku dalam situasi umum. Tidak ada kekuasaan formal yang dapat secara paksa memberlakukan otoritas aturan-aturan ini; sebaliknya, aturan tersebut memperoleh otoritas moral dari kebiasaan yang terbentuk dalam interaksi sosial yang berulang. Dengan demikian, perubahan yang cepat berisiko melemahkan norma-norma bersama, menghambat kerja sama sosial, dan memicu konflik sosial. Pada titik inilah masyarakat, atau sebagian darinya, dapat dikatakan berada dalam keadaan anomie.<sup>29</sup>

Teori anomie, yang dikembangkan oleh Émile Durkheim dan diperluas oleh Robert K. Merton, memberikan kerangka analitis untuk memahami kejahatan jalanan sebagai respons terhadap ketidakseimbangan antara tujuan budaya dan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Durkheim memperkenalkan konsep anomie sebagai kondisi ketidakberaturan sosial yang muncul ketika norma-norma yang mengatur perilaku individu melemah akibat perubahan sosial yang cepat. Merton kemudian mengadaptasi konsep ini dalam teori strain-nya, yang menjelaskan bahwa tekanan struktural dalam masyarakat dapat mendorong individu untuk melakukan penyimpangan ketika mereka tidak memiliki akses yang sah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>30</sup>

Dalam konteks kejahatan jalanan, teori anomie menjelaskan bahwa individu yang menghadapi hambatan struktural dalam mencapai tujuan sosial, seperti kekayaan atau

---

<sup>29</sup> Jón Gunnar Bernbur, *Anomie Theory*, *Oxford Research Encyclopedia of Criminology*, March 2019, hlm 4.

<sup>30</sup> *Ibid.*

status, mungkin memilih jalur ilegal sebagai alternatif. Misalnya, dalam masyarakat yang sangat menekankan kesuksesan material, individu dari latar belakang ekonomi rendah yang tidak memiliki akses ke pendidikan atau pekerjaan yang layak mungkin terlibat dalam pencurian atau perdagangan narkoba sebagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, teori anomie menyediakan kerangka kerja yang berguna untuk menganalisis bagaimana tekanan struktural dan ketidaksetaraan sosial dapat mendorong individu untuk melakukan kejahatan jalanan sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi sosial yang tidak menguntungkan.

### 3. *Behavioral Theory of Crime*

Teori behavior kriminal berangkat dari pandangan bahwa perilaku kriminal bukanlah bawaan lahir atau terjadi secara alami, melainkan dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behavioristik yang dikembangkan oleh tokoh seperti B.F. Skinner dan Albert Bandura, yang menekankan pentingnya proses belajar, seperti *conditioning* (pengkondisian), *reinforcement* (penguatan), dan *observation* (pengamatan).<sup>31</sup> Teori ini menyatakan bahwa semua perilaku, termasuk perilaku kriminal, dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan, baik melalui penguatan (*reinforcement*) maupun peniruan (*modeling*) terhadap perilaku orang lain. Menurut Bandura, pelaku kejahatan dan kenakalan belajar dari panutan yang buruk, dan cenderung meniru perilaku yang secara sosial tidak dapat diterima dari

---

<sup>31</sup> Sanjeev P. Sahni and Akshaya Krishnakumar, *Theoretical Approaches to Understanding Criminal Behaviour*, *Journal Criminal Psychology and the Criminal Justice System in India and Beyond*, 2021, hlm 37.

panutan tersebut, karena mereka mungkin menganggapnya sebagai perilaku yang wajar.<sup>32</sup>

Prinsip utama dari teori ini "*is that all behaviours are learned and hence can be unlearned*" artinya perilaku yang tidak diinginkan dapat dihentikan dan digantikan dengan perilaku baru yang lebih sesuai dan diharapkan. Dengan logika yang sama, perilaku kriminal atau kekerasan juga merupakan perilaku yang dipelajari, sehingga bisa dihilangkan dan digantikan dengan perilaku yang lebih positif dan konstruktif.<sup>33</sup>

Para penganut teori behaviorisme berpendapat bahwa perilaku bukanlah sesuatu yang diwariskan secara genetik, melainkan dipelajari saat individu tumbuh, berdasarkan pengalaman mereka dalam lingkungan. Perilaku kekerasan dan kecenderungan kriminal dipelajari dari pengalaman individu dalam lingkungan tempat mereka hidup. Sebagai contoh, jika seorang anak sejak kecil sering melihat ayahnya atau orang dewasa/teman sebayanya diberi penghargaan karena berperilaku kekerasan, maka anak tersebut akan memperoleh dan menginternalisasi perilaku kekerasan tersebut, serta menggunakannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Proses ini juga dikenal dengan istilah *modeling*, sebagaimana dikemukakan oleh Bandura.<sup>34</sup> Menurut teori behavioristik, perilaku kriminal adalah perilaku yang dipelajari. Jika seseorang sejak kecil tumbuh dalam lingkungan yang keras atau menyaksikan kekerasan yang selalu menghasilkan keuntungan, atau memperoleh nilai-nilai kriminal sebagai bagian dari proses sosialisasi dalam komunitasnya, maka besar

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm 38.

<sup>33</sup> Vimala Veeraghavan, *Theories Applied To Criminal Psychology*, IGNOU, Delhi, 2020 hlm 73.

<sup>34</sup> Bandura, A. Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. *Jurnal Psychological Review*, Vol 84, 1977, Departement of Psychology, Standford University.

kemungkinan individu tersebut akan terlibat dalam perilaku kriminal dan kekerasan.<sup>35</sup>

Dalam konteks kejahatan jalanan *klitih*, teori ini melihat perilaku kekerasan remaja pelaku bukan disebabkan dorongan biologis, melainkan hasil peniruan terhadap figur di sekitarnya (*modelling*). Lingkungan yang keras, minim pengawasan, dan kurangnya teladan positif mendorong remaja meniru perilaku agresif, apalagi jika mendapat respons sosial seperti pujian atau popularitas. Perilaku ini diperkuat melalui reward sosial dan lemahnya sanksi. Teori behavioral menekankan bahwa perilaku yang dipelajari dapat dihilangkan melalui pembelajaran ulang, pemberian reward positif, hukuman yang tepat, dan model perilaku yang sehat. Pendekatan ini sekaligus memberi arah dalam pencegahan dan rehabilitasi kejahatan *klitih*.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat sosio legal. Pendekatan *sosio-legal research* metode interdisipliner yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana faktor sosial dan politik memengaruhi kinerja institusi hukum dalam proses penafsiran dan penerapan hukum.<sup>36</sup> Menurut Galligan<sup>37</sup>, penelitian sosio-legal sebaiknya diawali dengan pengkajian terhadap aspek hukum yang berhubungan dengan perilaku masyarakat maupun aparaturnegara, serta menginvestigasi makna dan tindakan yang mereka pahami serta lakukan.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Rakesh Banakar, *Normativity in Legal Sociology Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity*. Springer, 2015, hlm 47

<sup>37</sup> D. J. Galligan, *Law in Modern Society*. Oxford: Oxford University Press. 2007, hlm 134.

Dalam praktiknya, pendekatan sosio-legal tetap memanfaatkan metode penelitian doktrinal guna memahami norma dan doktrin yang berkaitan dengan lembaga hukum atau prosedur hukum. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Di samping itu, peneliti juga bertugas menjelaskan ketidakjelasan aturan hukum, menyusunnya secara sistematis dan logis, serta menunjukkan keterkaitan antarunsur yang ada.<sup>38</sup>

Pendekatan *sosio-legal research* dalam menganalisis fenomena *klitih* memadukan perspektif hukum positif dengan kajian sosial untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh tentang penyebab, dinamika, dan respons penegakan hukumnya. Secara metodologis, penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau doktrin hukum, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dan direspons oleh masyarakat. Dalam konteks *klitih*, pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi relasi antara aturan hukum pidana yang digunakan (misalnya pasal-pasal dalam KUHP atau UU terkait) dengan realitas sosial di lapangan, seperti faktor lingkungan, budaya remaja, kondisi ekonomi, dan peran media sosial dalam membentuk perilaku pelaku.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan.<sup>39</sup> Dalam penelitian hukum pendekatan-pendekatan yang digunakan dapat berupa pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan antropologi (*anthropological approach*)

### a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari penerapan norma - norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terhadap kasus - kasus yang terjadi. Pendekatan ini akan digunakan penulis untuk mempelajari penerapan norma - norma atau kaidah hukum dalam putusan hakim dari masing-masing wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap perkara kejahatan jalanan klitih. Dengan demikian, penulis mendapatkan kelebihan dan kekurangan penerapan norma - norma atau kaidah hukum yang selama ini diterapkan terhadap kasus klitih. Kelemahan dan kekurangan tersebut akan menjadi bahan atau landasan penulis dalam merumuskan model kebijakan penanganan kejahatan jalanan klitih terpadu di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### b. Pendekatan Antropologi (*Antropology Approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan secara menyeluruh yang dilakukan terhadap manusia; ahli antropologi mempelajari tidak hanya bermacam jenis manusia, mereka juga mempelajari semua aspek daripada pengalaman-pengalaman manusia. Adapun metode yang digunakan

---

<sup>39</sup> Bambang, Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. Hal. 83.

melalui pendekatan antropologi adalah metode holistik, artinya dalam melihat suatu fenomena sosial harus diteliti dalam konteks totalitas kebudayaan masyarakat yang dikaji.<sup>40</sup>

Pendekatan antropologi terhadap penelitian kejahatan jalanan "klitih" di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dapat memberikan perspektif yang mendalam tentang aspek sosial dan budaya yang melatarbelakangi perilaku tersebut. Pendekatan antropologi hukum menekankan pada pemahaman hukum sebagai aturan-aturan yang secara efektif diberlakukan dalam suatu kelompok sosial dan diakui sebagai mengikat oleh anggota kelompok tersebut. Berikut penulis jelaskan beberapa poin pendekatan antropologi dalam mengkaji kejahatan jalanan "klitih" di Daerah Istimewa Yogyakarta: (1) Identifikasi Kelompok Sosial "Klitih" (2) Aturan-Aturan yang Efektif Diberlakukan; (3) Pengakuan dan Keberlakuan Aturan; (4) Perbandingan dengan Sistem Hukum Formal; (5) Konteks Sosial dan Budaya; terakhir; (6) Perspektif Emik (pandangan dari dalam) dan Etik (pandangan dari luar).

c. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan komparatif bertujuan menjawab persoalan hukum melalui perbandingan antara sistem hukum suatu negara dengan negara lain. Dalam konteks penelitian ini penulis menggunakan perbandingan di daerah di Indonesia.<sup>41</sup>

Pendekatan komparatif dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu "*macro-comparative law*" dan "*micro comparative*". Dalam

---

<sup>40</sup> Pebri Yanasari , "Pendekatan Antropologi dalam Penelitian Agama bagi Sosial Worker ", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm. 225-240

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief. "*Perbandingan Hukum Pidana*". Jakarta: Raja Grafindo.2014, hlm

perbandingan makro, lebih fokus pada masalah-masalah atau tema-tema besar/luas seperti sistematika dan pengklasifikasian sistem hukum. sedangkan dalam pendekatan mikro berkaitan dengan aturan hukum kasus-kasus dan lembaga-lembaga yang bersifat khusus/aktual. Sehingga jika mengacu pada 2 perbandingan hukum diatas, dalam penulis ini menggunakan perbandingan bersifat mikro yaitu perbandingan kejahatan jalanan (*Street crime*) di daerah di Indonesia, seperti, M2R (*Moonreker*), GBR (*Grab On Road*), Brigezz, XTC (*Exalt to Coitus*), Pacinko (Pasukan Cina Kota), dan terakhir Y-Gen (*Young Generation*). Pemilihan masing-masing geng ini berdasarkan gambaran menyeluruh tentang bentuk, penyebab, dan strategi penanganan kejahatan jalanan yang beragam, sekaligus menjadi referensi kebijakan penanggulangan klitih di Indonesia secara lebih komprehensif.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam kajian ini, berkaitan dengan Formulasi penanganan terpadu Kejahatan "klitih" di Daerah Istimewa Yogyakarta : analisis dan evaluasi model penanganan, yaitu kajian kausa kejahatan jalanan klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta, analisis terhadap penanganan kejahatan jalan klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta, terakhir formulasi penanganan terpadu kejahatan jalanan klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 4. Sumber Data dan Bahan Hukum Penelitian

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris, maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### a. Sumber Data

###### - Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.<sup>42</sup> Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

###### - Data Sekunder

Data sekunder berperan sebagai pendukung bagi data primer. Menurut Soerjono Soekanto<sup>43</sup>, data sekunder mencakup berbagai sumber seperti dokumen resmi, buku-buku, serta laporan hasil penelitian. Data ini digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat temuan dari data utama.

##### b. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut<sup>44</sup>:

---

<sup>42</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad,, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 156.

<sup>43</sup> Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 12.

<sup>44</sup> Maria SW Sumardjono, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014) hlm. 16-17.

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum mengikat yang berisikan peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); Undang-Undang (UU); Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu); Peraturan Pemerintah (PP); Peraturan Presiden (Perpres); Peraturan Daerah Provinsi (Perda Prov); Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota). Beberapa Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak:
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA):
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:
- g) Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak:

- h) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18/A/JA/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Penanganan Perkara Anak:
- i) Peraturan Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum:
- j) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Tindak Pidana dengan *Restorative Justice*:

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya data dapat dikumpulkan pada setting laboratorium dengan metode eksperimen, di lapangan, pada suatu seminar diskusi atau sebagainya dan pada setting alamiah. Bila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau metode pengumpulan data maka metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, *Focus Group Discussion* (FGD), kuesioner, dokumentasi dan gabungan keempatnya.<sup>45</sup>

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan-kegiatan studi dokumentasi, *Focus Group Discussion* (FGD) dan

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm 64-65.

melakukan observasi (*observation*). Adapun pemahamannya adalah sebagai berikut :

a. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan informasi, dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara di mana peneliti kualitatif dapat memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengambilan gambar/foto ketika observasi,<sup>46</sup>

b. *Focus Group Discussion* (FGD)

*Focus Group Discussion* (FGD) merupakan salah satu metode dan teknik dalam pengumpulan data kualitatif yang dilakukan melalui wawancara kelompok. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, FGD dapat diartikan sebagai suatu pendekatan pengumpulan data kualitatif di mana sekelompok partisipan berdiskusi mengenai suatu isu atau topik tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, dengan bimbingan dari seorang fasilitator atau moderator yang bertugas mengarahkan jalannya diskusi secara terstruktur.<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini, teknik *Focus Group Discussion* (FGD) digunakan sebagai salah satu metode pengumpulan data kualitatif guna menggali informasi secara mendalam terkait fenomena kejahatan jalanan *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta. FGD dilaksanakan sebanyak dua kal. Kegiatan

---

<sup>46</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm 81.

<sup>47</sup> Åsa Gerger Swartling, *Focus Group Discussion*, Chapter 2.6. Publisher: Sage Publishing IVM,2 007, hlm 4-5.

ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi di bidangnya, yaitu Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, akademisi dari disiplin ilmu hukum dan sosial Universitas Gajah Mada, Satuan Pamong Praja (Satpol PP), Indonesia Resilience Institute (INRES), Dinas Pendisihan Pemuda Olah Raga, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui diskusi terfokus ini, peneliti memperoleh beragam perspektif yang diperlukan untuk memahami konteks sosial, dinamika pelaku, serta strategi penanganan kejahatan *klitih* secara holistik.

c. Observasi

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Instrumen observasi digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap dari teknik wawancara yang telah dilakukan. Observasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian, sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkap penelitian yang dilakukan. Observasi dalam penelitian kualitatif peneliti harus memahami terlebih dahulu variasi pengamatan dan peran-peran yang dilakukan peneliti.<sup>48</sup> Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan penulis dalam merancang observasi (dengan catatan bahwa ini lebih bersifat teoritis dan memerlukan pertimbangan etis dan keamanan yang matang sebelum diimplementasikan):

---

<sup>48</sup> Nuru Ulfatinl. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2014, hlm 188

- 1) Karakteristik Individu (jika memungkinkan dengan aman dan etis)
- 2) Karakteristik Kelompok
- 3) Waktu dan Lokasi Kejadian
- 4) Modus Operandi:
- 5) Motivasi (sulit diobservasi langsung, namun bisa dihipotesiskan berdasarkan tindakan):
- 6) Reaksi Pelaku Setelah Kejadian

## 6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian disertasi ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif. Merujuk pada pandangan Miles & Huberman analisis terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>49</sup> Mengenai ketiga tersebut secara lengkapnya sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data nama yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadinya tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema). Reduksi

---

<sup>49</sup> Miles Matthew B. Huberman Michael A, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills: Sage Publicatin, 2002, hlm 210.

data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam beragam cara yakni :melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

## 2. Penyajian Data


Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.



### 3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:

**Gambar 1. Proses Analisis Data Menggunakan Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman**



## **BAB II**

# **ANALISIS DAN PEMBAHASAN FORMULASI PENANGANAN TERPADU KEJAHATAN KLITIH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ANALISIS DAN EVALUASI MODEL PENANGANAN**

### **A. Realistas dan Penyebab Kausa Kejahatan Jalanan Klitih Di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Perilaku kenakalan remaja tersebut diidentifikasi sebagai perilaku menyimpang remaja (*juvenile delinquent*) yang merupakan bagian dari suatu proses pembentukan jati diri remaja. Kenakalan remaja meningkat volumenya biasanya segaris dengan proses pencarian jati diri seorang remaja yang sering mengalami kebingungan, kekhawatiran, frustrasi, tindakan anarkis, menyulut konflik, perilaku stress, dan ketegangan. Dari hasil penelitian terdahulu, perilaku *klitih* terjadi akibat lemahnya kontrol masyarakat dan orang tua terhadap remaja yang masih gagap dalam menyambut perubahan kehidupan dan perkembangan zaman yang semakin pesat serta tidak mampu membendung emosi. Dalam bab ini penulis akan menjawab munculnya peristiwa klitih yang terus terjadi di Kota Yogyakarta, sebagai bentuk jenis kenakalan remaja yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di masyarakat.

#### **1. Kejahatan Jalanan Klitih dalam Perspektif Kriminologi Budaya**

Kebudayaan lokal, kejahatan dan perilaku menyimpang merupakan cerminan dari realitas masyarakat Indonesia saat ini

yang masih terikat dengan kebudayaan tradisional.<sup>50</sup> Masing-masing tradisi melekat perilaku menyimpang atau kejahatan secara lokal. Beberapa kejahatan atau perilaku menyimpang terkait sistem kepercayaan lokal, diulas dan diberitakan media cetak.

Arie Sujito<sup>51</sup> berpendapat Klitih sebagai perilaku yang menyimpang yang cukup serius di budaya lokal Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan subkultur yang terbentuk dari kelas sosial remaja yang menyimpang, karena kecenderungan tindakan destruktif dan kekerasan. Klitih masa kini bertransformasi dari geng motor, yang muncul sebagai ekspresi antimainstream terhadap kultur dominan. "Sehingga menyebabkan tidak adanya kontrol terhadap ekspresi berlebih yang muncul dari krisis lingkaran hidup masa remaja sekarang ini. Oleh karenanya diperlukan mekanisme kultural yang baru, antara lain dibangun di lembaga pendidikan, keluarga, dan komunitas untuk menyikapi masalah ini.

Penulis berpendapat, perkembangan kelompok kriminal dan kekerasan di Yogyakarta disebabkan oleh faktor perubahan sosial dan budaya. Perkembangan bahasa delinkuensi terakhir menunjukkan munculnya geng klitih, yang biasanya terdiri dari anak remaja. Sekitar tahun 2016, istilah klitih menjadi populer di media. Namun, kejahatan yang melibatkan remaja bermula dari perkelahian dan tawuran antar pelajar di Yogyakarta pada tahun 2000an. Saat itu, Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto, memberitahu siswa yang melakukan tawuran dikeluarkan dari

---

<sup>50</sup> Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta. 1999, hlm 68.

<sup>51</sup> Arie Sujito, Wakil Rektor Universitas Gajah Mada, dalam Pemaparan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Akademisi Ilmu Hukum dan Sosial UGM, Satpol PP dan DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanggal 30 Maerret 2023.



sekolah atau dikembalikan kepada orang tua mereka. Laporan tentang tawuran semakin berkurang secara bertahap. Namun, disisi lain, pengurangan aktivitas tawuran tersebut membuat beberapa geng pelajar kesulitan menemukan musuh di siang hari hingga muncul istilah klitih.

Hal ini senada dengan pandangan Hurlock<sup>52</sup> bahwa salah satu karakteristik remaja adalah masa remaja sebagai usia yang rentan akan masalah. Karakter sebagai seorang remaja, memiliki permasalahan yang kompleks, seperti banyaknya remaja dalam penyelesaian masalahnya kurang siap, maka tidak sedikit keberhasilan penyelesaian masalah yang didapat tidak memuaskan, sehingga kegagalan tersebut bisa berakibat tragis dan menjadi trauma atau dendam. apabila remaja tidak mampu menyesuaikan peran yang seharusnya ia lakukan, remaja dapat mencoba mencari jati melalui perilaku delinkuen yakni sebagai perilaku ilegal, baik melanggar hukum maupun melanggar status, yang dilakukan oleh anak di bawah usia 18 tahun.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan, untuk saat ini, lokasi operasi geng klitih tidak terbatas di satu daerah saja; kegiatan yang disebut celeleng atau gerilya cenderung lebih aktif dan bervariasi, sehingga target sasaran atau korbannya semakin acak, tidak hanya dari kelompok lain yang dianggap sebagai musuh. Karena tidak ada pelacakan yang dilakukan berdasarkan wilayah atau persekutuan antar sekolah, dinamika ini menjadi masalah baru dalam menangani kekerasan klitih. Gejala telah menyebar ke semua kabupaten, bukan hanya di Kota Yogyakarta. Meluasnya pola pergerakan kelompok klitih dianggap sebagai hasil dari peruntukan wilayah kota yang

---

<sup>52</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.1990.

mengalami banyak perubahan dan memiliki potensi konflik tinggi.

Pandangan kriminologi dan budaya, memiliki perluasan makna terhadap kejahatan dan perilaku menyimpang dan menentang yang resisten terhadap nilai, simbol-simbol, dan kode-kode yang berlaku dalam budaya *mainstream*. Jika ditelusuri lebih jauh, tren kekerasan dan status anggota geng klitih yang masih di bawah umur ternyata dimanfaatkan oleh kelompok yang lebih besar di belakangnya seperti preman dan tidak menutup kemungkinan kelompok dengan kepentingan yang lebih luas dan biasanya menyangkut penguasaan teritori tertentu.<sup>53</sup>

Yang terjadi di lapangan seakan-akan kriminalitas klitih benar-benar dianggap sebagai *juvenile delinquency*. Merujuk hal tersebut, dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa dalam proses peradilan pidana terhadap mereka yang masih tergolong anak dilakukan berdasarkan Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menunjukkan adanya perhatian terhadap masalah anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut harus dibaca terkait dengan Pasal 21 UU SPPA yang mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka diupayakan untuk tidak dijatuhi hukuman pidana, akan tetapi secara bijaksana menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; demikian juga pada Pasal 69 ayat (2) UU SPPA bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Hal itulah yang kemudian dimanfaatkan baik oleh remaja itu sendiri sebagai arena unjuk jati diri maupun oknum-oknum di belakangnya, oleh karenanya penghukuman untuk

---

<sup>53</sup> Martin O'Brien dan Majid Yar, *Criminologi The Key Concept*, New York : Routletge, 2008, hlm 6.

kejahatan jenis ini terkesan mengalami paradoks dan tidak mengandung efek jera bagi pelakunya.

Dalam pandangan Kriminologi Kebudayaan tentang Kejahatan Jalanan klitih penulis mengadopsi buku *cultural Criminology*" karya Jeff Ferrell dan Clinton Sanders<sup>54</sup> yang memperkenalkan dan mengembangkan pendekatan kriminologi yang berfokus pada interaksi antara kejahatan dan budaya. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami bagaimana fenomena kriminal dipengaruhi oleh konteks budaya, simbolik, dan interpretatif sebagai berikut:

1. Normalisasi Kejahatan: Dalam beberapa budaya, perilaku kriminal dapat menjadi bagian dari norma sosial tertentu. Misalnya, di lingkungan di mana kejahatan dianggap sebagai cara untuk mencapai status atau kekayaan, perilaku ini bisa jadi lebih diterima.
2. Representasi Media: Media sering kali memainkan peran dalam membentuk persepsi publik tentang kejahatan. Representasi media tentang kejahatan jalanan bisa mempengaruhi bagaimana masyarakat melihat dan merespons kejahatan tersebut.
3. Identitas dan Komunitas: Identitas sosial dan komunitas juga berperan penting. Misalnya, kelompok gang di perkotaan seringkali memiliki kode etik dan norma tersendiri yang mempengaruhi tindakan kriminal anggotanya.
4. Struktur Sosial dan Ekonomi: Kondisi sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan pengangguran bisa berkontribusi pada meningkatnya kejahatan jalanan.
5. Ritual dan Simbolisme: Tindakan kriminal seringkali dipengaruhi oleh simbol-simbol budaya dan ritual yang ada

---

<sup>54</sup> Jeff Ferrell dan Clinton. R. Sanders, *Cultural Criminology*, Boston : Northerstern university Press, 1995, hlm 307.

dalam masyarakat. Misalnya, penggunaan grafis oleh geng jalanan sebagai tanda kekuasaan dan pengaruh.

Melalui cara pandangan kriminologi sebagai budaya, dalam penelitian ini kiranya dapat menekankan bahwa dalam memahami bahwa kejahatan jalanan klitih mampu dikaji secara komprehensif, dan penting untuk mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor budaya mempengaruhi perilaku kriminal. Pendekatan ini menawarkan perspektif yang lebih kaya dan kompleks dalam menganalisis fenomena kriminal, dengan mempertimbangkan aspek-aspek simbolik, estetika, dan interpretatif dari kejahatan.<sup>55</sup> *klitih* tidak sekadar dipandang sebagai tindakan kriminal individual, melainkan sebagai ekspresi simbolik dari subkultur tertentu yang terbentuk dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang khas.

Kajian melihat fenomena *klitih* tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum atau faktor ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan pembentukan makna, identitas, dan simbol dalam subkultur pelaku. Terciptanya ruang simbolis di mana kekerasan menjadi bahasa komunikasi menjadikan jalanan pada waktu tertentu sebagai arena ekspresi identitas dan supremasi kelompok, di mana aksi kekerasan berfungsi sebagai kode untuk menunjukkan keberanian dan loyalitas. Kekerasan tersebut memiliki pemaknaan emosional yang kuat; bagi pelaku, tindakan berisiko ini menimbulkan rasa bangga, berani, dan diakui oleh rekan sebaya, bahkan lebih berharga daripada mempertimbangkan konsekuensi hukum.

Pola ini kemudian mengarah pada ritualisasi kekerasan, di mana aksi dilakukan berulang dengan tata cara dan simbol

---

<sup>55</sup> Hayward, K. *Cultural Criminology: Script, Performance and Agency*. In: Liebling, A., Maruna, S., & McAra, L. (Eds.), *The Oxford Handbook of Criminology*. Oxford University Press, 2016, hlm 117.



tertentu, sehingga memperkuat solidaritas kelompok sekaligus mewariskan “tradisi” kriminal kepada anggota baru. Di sisi lain, terjadi pergeseran moral atau *moral drift*, yaitu kondisi ketika suatu perbuatan yang secara hukum salah justru dianggap benar dalam perspektif nilai internal kelompok, misalnya dengan membenarkan kekerasan sebagai bentuk pembelaan kehormatan atau uji nyali. Dengan demikian, kriminologi budaya memberikan pemahaman bahwa *klitih* adalah fenomena kompleks yang berakar pada proses penciptaan makna dan nilai dalam subkultur kekerasan, sehingga upaya penanggulangannya perlu mengintervensi simbol, emosi, dan norma yang hidup di lingkungan sosial pelaku, bukan hanya melalui pendekatan hukum represif.

## 2. Disintegrasi Sosial dengan Sub Kebudayaan Delinkuen

Salah satu tantangan dalam era globalisasi kaitannya dalam permasalahan sosial adalah disintegrasi sosial dan perilaku menyimpang, bukan kejahatan. Permasalahan sosial yang tidak diselesaikan secara tepat akan mengganggu perkembangan dan kemajuan bangsa itu, khususnya bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Pelaku kejahatan jalanan *klitih* yang didominasi oleh anak merupakan salah satu bentuk masalah sosial dan merupakan sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat. Menurut Kartini Kartono dalam Nasrhiana, kenakalan anak (*juvenile delinquency*) adalah kejahatan atau kenakalan yang dilakukan merupakan gejala patologi secara sosial pada anak-anak dan disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabdian tingkah laku menyimpang.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Nasrhiana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.7

Dalam teori *social disorganization*, dijelaskan bahwa kaum positivisme pada umumnya lebih mengutamakan faktor budaya sebagai penyebab kenakalan pada anak. Berkurang atau menghilangnya pranata yang ada di masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi terjadinya kenakalan pada anak. pranata yang ada di masyarakat dianggap sebagai sub sistem yang selama ini menjaga keseimbangan dan keharmonian dalam kehidupan sosial. Kesibukan orang tua dan guru di sekolah menjadi salah satu faktor penyebab dari berkurangnya fungsi keluarga dan sekolah sebagai pranata kontrol anak di lingkungan.<sup>57</sup>

Pada dasarnya subkebudayaan yang berbeda adalah perilaku delinkuen, yang memberlakukan sistem tata nilai masyarakat yang luas. Pada awalnya, budaya dianggap menyimpang dari standar budaya induk tetapi dibelokkan secara berlawanan.<sup>58</sup> Secara kriminologis, fenomena geng ini dapat dilihat sebagai *conflict* atau *violent subculture*, yakni geng yang berusaha mencari status dengan kekerasan tanpa didasari motif mencari keuntungan dan berperilaku bebas menentang norma sosial. Pola subkultur delinkuen geng klitih sebagai *conflict subculture* berbeda dengan dua pola delinkuen lainnya (*criminal subculture* dan *retreatist subculture*), yakni tidak sebatas menunjukkan adanya perbedaan dalam gaya hidup diantara anggotanya, tetapi juga karena adanya latar belakang terhadap problematika yang berbeda. Oleh karenanya, dari sisi kriminologis menjadi penting untuk memahami fenomena ini

---

<sup>57</sup> Syahrul Akmal Latif, M.Zulherawan, "Upaya Teoritis Penanggulangan Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*)", Jurnal Kriminologi, Sisi Lain Realita, *Another Side of Reality*, Vol. 5 No. 1 Juni 2020, hlm. 42

<sup>58</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 89.

secara lebih mendalam sehingga dapat diketahui pula strategi pengendaliannya.

Pada tahun 1955, Albert K. Cohen memperkenalkan teori *subkultur Delinkuen* melalui bukunya yang berjudul *Delinkuen Boys, The Culture of The Gang*. Teori ini pada dasarnya memfokuskan perhatiannya dengan mengemukakan pemahaman bahwa perilaku delinkuen pada anak atau usia muda yang pada umumnya terdapat pada anak atau usia muda pada kelas sosial ke bawah merupakan cerminan atas ketidakpuasan dirinya terhadap nilai - nilai dan norma pada kelompok sosial kelas menengah yang mendominasi kultur masyarakat. Ketidakpuasan itu disebabkan karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai kendala mereka dalam usaha untuk mencapai kehidupan sesuai dengan *trend* yang ada, sehingga mendorong kelompok anak atau usia muda kelas sosial bawah mengalami konflik budaya, yang disebut status *frustration*. Oleh karena kondisi tersebut, maka terjadi peningkatan keterlibatan anak atau usia muda pada kelas sosial bawah di kegiatan geng-geng yang berperilaku menyimpang yang sifatnya *non utilitarian, nonmalicious and non negativistics*.<sup>59</sup>

Para pelaku delinkuen merupakan bentukan dari sub budaya terpisah dan memberlakukan sistem tata nilai yang secara langsung berlawanan dengan sistem tata nilai masyarakat luas masyarakat luas. Mereka menggambarkan sub-budaya sesuatu yang diambil dari norma-norma budaya yang lebih besar, kemudian dibelokkannya secara terbalik dan berlawanan dari yang semestinya. Perilaku delinkuensi dibenarkan oleh sistem tata nilai budaya para pelaku delinkuen karena perilaku itu dianggap keliru oleh norma-norma budaya yang lebih besar.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> *Ibid*

Albert K. Cohen mengklasifikasikan sub-sub budaya delinkuen menjadi beberapa bentuk, antara lain :<sup>61</sup>


- a. *Parent subculture – the negativistic subculture originally identified to delinquent boys;*
- b. *The conflict-oriented sub- culture – the culture of a large gang that engages in collective violence;*
- c. *The drug addict subculture – groups of youth whose lives revolve around the purchase sale, use of narcotics;*
- d. *Semi professional theft – youths who engage in the theft or robbery of merchandise for the purpose of later sale and monetary gain; and*
- e. *Middle class subculture – delinquent groups that rise, because of the pressures of living in a middle class environment.*

Kecenderungan perilaku delinkuensi remaja merupakan proses perkembangan remaja yang bisa didekati dengan pendekatan kontrol psikososial. Psikososial yang mengurai diri remaja dan lingkungannya sebagai kontrol. Melemah dan menguatnya kontrol diasumsikan sebagai faktor kecenderungan remaja berperilaku delinkuensi. Berikut penulis gambarkan sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Cohen, Albert K, *Delinquent Boys, The Cultur of The Gang*, New York, 1955, hlm. 26-

Gambar 3. Pengaruh Lingkungan Terhadap Kecenderungan Perilaku



Gambaran diatas menunjukkan bahwa lingkungan remaja yang religius baik dari lingkungan keluarga, sekolah dan pertemanan sebagaimana yang diteliti oleh Stepehn J.B at.al<sup>62</sup>, Shannon CB<sup>63</sup>, Jennifer dan Joanne R<sup>64</sup>, at. Al, sera religiusitas orang tua sebagaimana yang diteliti oleh Richard K.C<sup>65</sup> mampu mengendalikan kecenderungan perilaku delinkuensi dalam perkembangannya di masyarakat.

---


<sup>62</sup> Stephen J.B., Family and Religious Characteristics' Influence on Delinquency Trajectories from Adolescence to Young Adulthood, *American Sociological Review*, Jun 2009; 74, 3, Abi/Inform Global, hlm. 465.

<sup>63</sup> Shanon CB, Identifying The Mecanism Whereby Family Religiosity influences the Probability of Adolescent Antisocial Behavior, *Journal of Comparative Familiy Studies*, Autumn, 2004; 35, 4; hlm. 547.

<sup>64</sup> Joanne R, atal, Religios Profile of American Youth in Relations to Substance Use, Violence dan Delequency, *J Youth Adolesence*, 2012, hlm 1560-1567.

<sup>65</sup> Richard K.C, Parent religiocity, Family Proseses, and Adolescent Out Comes, *Families in Society*, Oct-Des 2004, 85, 4 hlm 495.

Gambar 4. Pengaruh diri remaja terhadap kecenderungan Perilaku Delinkuensi remaja



Dalam gambaran di atas memberikan skema pengaruh diri remaja yang berupa kontrol diri sebagaimana yang pernah diteliti oleh Teresa C. at al,<sup>66</sup> Carter Hay,<sup>67</sup> Nicole at al,<sup>68</sup> Nicole WC at al,<sup>69</sup> Thomas J.H<sup>70</sup>, dan identitas diri sebagai yang pernah diteliti oleh Kenneth berpengaruh terhadap kecenderungan perilaku delinkuensi remaja sebagai yang telah diteliti oleh Ron at. Al dan Shiying Deng at al dan Jeongah Kim.<sup>71</sup>

---

<sup>66</sup> Teresa C. at al, Low Self Control and Opportunity : Testing in General Theory of Crime as an Explanation for Gender Differences in Delinquency, *Criminology*, Feb 1999: 37 Nomor 1, hlm 14.

<sup>67</sup> Carter Hay, Parenting, Self-Control, and Delinquency: Test of Self-Control Theory, *Criminology*, Aug 2001; 39, 3, hlm. 707.


<sup>68</sup> Nicole at al, Strain, Self-Control, and Gender Differences in Delinquency among Chinese Adolescents: Extending General Strain Theory, *Sociological Perspectives*, 2010; 53, 3, hlm. 321-344.

<sup>69</sup> Nicole WC at al, Self-Control, Social Factors, and Delinquency: A Test of General Theory of Crime Among Adolescents in Hong Kong, *J Youth Adolescent*, 2008; 37, hlm. 412-430.

<sup>70</sup> Thomas J.H., Low Self-Control, Devian Peer Associations and Juvenile Cyberdeviance, *Am J Crime Just*, 2012; 37, hlm. 378-395.

<sup>71</sup> Ron at al, Differential Parenting Treatment, Sibling Relationship, and Delinquency in Adolescence, *J Youth Adolescence*, 2007; 36, hlm. 661-67


Gambar 5. Kontrol Psikologi Terhadap Kecenderungan Perilaku Delinkuensi Remaja





Dari gambaran di atas memberikan pemahaman bahwa kontrol psikososial sebagaimana yang diteliti oleh Mark R. at al, Anonymous, Meghan M., Hael M.P., Evans dan Robert TGB., mengidentifikasi pengaruh terhadap kecenderungan perilaku delinkuensi pada perkembangan remaja.

Gambar 6. Peta Delinkuensi Remaja Dengan Pendekatan kontrol Psikososial



Gambar di atas menunjukkan bahwa berbagai faktor internal remaja, yang merupakan budaya komunitas remaja, mempengaruhi perilaku delinkuensi remaja yang lebih mengarah pada perilaku delinkuensi yang disebabkan oleh kriminalitas. Selain itu, perhatian keluarga dan sekolah terhadap lingkungan remaja kurang. Penulis berpendapat dan percaya bahwa lingkungan dengan tingkat religiusitas cukup masif serta pendekatan bounding terhadap orang tua (Program ini pernah dilakukan oleh Polda DIY dengan nama "Program Ibu Memanggil.), kiranya dapat mengurangi kecenderungan remaja untuk melakukan perilaku delinkuensi. Dalam prosesnya, remaja mengalami masa transisi dan perubahan yang berkaitan dengan lingkungan mereka, yang berdampak pada proses psikososial mereka, seperti yang dijelaskan oleh Hill dalam teori psikososial. Melalui mediasi kontrol psikososial, kecenderungan perilaku delinkuensi remaja dipengaruhi oleh internal remaja, termasuk kontrol diri dan konsep diri, serta religiusitas lingkungannya, seperti boarding school, religiusitas keluarga dan orang tua, dan religiusitas pertemanan.

Dalam konteks fenomena kejahatan jalanan klitih yang terjadi di Yogyakarta, Istilah klitih yang awalnya merupakan istilah positif mengalami pergeseran makna menjadi istilah negatif karena terjadi proses konstruksi yang merepresentasikan sesuatu dengan menggunakan teks, perbincangan bahkan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari - hari, yakni aktivitas kejahatan jalanan yang dilakukan oleh oleh anak remaja atau usia muda di Yogyakarta itu sendiri. Pembentukan budaya kejahatan jalanan klitih mulai dari proses perekrutan, indoktrinasi yang dilakukan secara turun temurun. Aktivitas dalam mencari kader-kader penerus klitih, para oknum alumni sekolah memanfaatkan momen kegiatan yang diselenggarakan

oleh sekolah seperti outbound, reuni, ataupun pertemuan lainnya secara senyap atau tidak mencolok.<sup>72</sup>

Doktrinasi *mindset* "membunuh atau dibunuh" melekat pada setiap anggota geng klitih dan menjadikan mereka terbiasa dengan budaya kekerasan di kelompoknya. William Tanasalle<sup>73</sup>, berpendapat jika seorang anggota berhasil melukai korban, maka senjata yang digunakan dianggap sebagai pusaka pencapaian dan memunculkan rasa bangga, tanpa sadar hal itu dijadikan motivasi anggota lain untuk melakukan hal yang sama. Solidaritas antar anggota geng kemudian tumbuh kuat melalui perilaku yang dilakukan bersama-sama dan intens serta ada indikasi kelompok klitih akan berkolaborasi dengan kelompok kejahatan yang sama diluar jogja yang dikhawatirkan akan menjadi lebih kuat. Pola rekrutmen yang terstruktur dan tren kekerasan yang menjadi ciri khas geng klitih menjadi sesuatu yang dibiasakan, dilakukan berulang-ulang secara turun-temurun, sehingga membentuk subkultur menyimpang dan memilih jalan bahwa kekerasan telah menjadi budaya atau *crime as culture* dalam lingkungan pergaulan mereka.<sup>74</sup>

Pola aktivitas kejahatan jalanan klitih yang sangat terkonsep mulai dari perekrutan, indoktrinasi sampai eksekusi menunjukkan didalamnya terdapat sistem budaya seperti pembagian peran, simbol bahasa, hingga artefak budaya seperti senjata dan kendaraan bermotor. Pola dan proses tersebut terjadi secara sistematis dan terorganisir. Seperti yang disebutkan

---

<sup>72</sup> Chisa Belinda Harahap, Iqram Sulhin, "Pengendalian Kejahatan, *Op.cit*, hlm. 95

<sup>73</sup> William Tanasalle, Kasubdit Jatanras Ditreskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam pemaparan dalam Pemaparan hasil *Focus Group Discussion*, (FGD) dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, akademisi dari disiplin ilmu hukum dan sosial UGM, Indonesia Resilience Institute (INRES), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2), Satpol PP dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 13 April 2023.

<sup>74</sup> *Ibid*

Walter Miller, Cloward and Ohlin, bahwa kejahatan sebagai sesuatu yang ditransmisikan antargenerasi.<sup>75</sup>

Dari kajian antropologi, masyarakat dapat **dianggap gagal** atas terjadinya kejahatan jalanan *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam kajian ini, tidak hanya memandang masyarakat sebagai korban dari kekerasan, tetapi juga sebagai **aktor kolektif yang memiliki tanggung jawab sosial dan budaya** dalam membentuk, mengontrol, dan mewariskan nilai-nilai perilaku. Oleh Karena itu, penanganan kejahatan jalanan ini menjadi tanggung Jawab seluruh lapisan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penulis berpendapat, masyarakat memegang peranan sentral dalam mentransmisikan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi fondasi perilaku sosial, terutama dalam membentuk karakter generasi muda. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), nilai-nilai luhur seperti *tepo seliro* (tenggang rasa), *unggah-ungguh* (tata krama), dan *rasa isin* (perasaan malu ketika melanggar norma) selama ini berfungsi sebagai benteng sosial yang menjaga harmoni dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, nilai-nilai tersebut kini mulai mengalami kemunduran seiring dengan perubahan sosial dan budaya yang berlangsung cepat.

Pudarnya nilai-nilai ini menandakan kegagalan kolektif masyarakat dalam mewariskan budaya anti-kekerasan, membangun karakter kolektif generasi muda yang berakar pada kearifan lokal, serta menjaga kontinuitas norma-norma tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Kegagalan ini bukan hanya menunjukkan lemahnya kontrol sosial di tingkat komunitas, tetapi juga mencerminkan adanya krisis identitas budaya yang berpotensi memperlemah daya tahan masyarakat

---

<sup>75</sup> O'Brien, M., & Yar, M., *Criminology: The key concepts*. Routledge, 2008.

terhadap pengaruh destruktif, termasuk meningkatnya perilaku menyimpang dan kekerasan jalanan di kalangan remaja.

Fragmentasi sosial yang terjadi akibat urbanisasi, pergeseran menuju gaya hidup individualistik, serta melemahnya kohesi sosial telah menyebabkan tergerusnya fungsi kontrol sosial yang seharusnya dijalankan oleh keluarga dan komunitas lokal. Dalam konteks ini, keluarga tidak lagi optimal menjalankan peran sebagai institusi pertama dalam pembinaan moral dan pembentukan karakter anak, sementara komunitas masyarakat kehilangan kekuatannya sebagai lingkungan yang mampu menegakkan norma sosial secara informal. Akibatnya, terjadi kekosongan pengawasan terhadap perilaku anak-anak dan remaja yang membuka ruang bagi muncul dan berkembangnya perilaku menyimpang, termasuk tindak pidana jalanan seperti klitih. Lemahnya pengawasan dan tidak berfungsinya norma sosial secara efektif juga menyebabkan ruang-ruang publik kehilangan fungsi sosialnya sebagai sarana pembentukan interaksi yang sehat dan konstruktif.<sup>76</sup>

Berdasarkan argumentasi disintegrasi sebagai bagian dari penyebab munculnya kejahatan jalanan klitih, dapat penulis simpulkan bahwa, Disintegrasi sosial terjadi ketika ikatan sosial, norma, dan nilai yang mengatur kehidupan bersama melemah atau tidak berfungsi secara efektif, sehingga masyarakat kehilangan kesepakatan kolektif tentang perilaku yang dapat diterima. Dalam konteks *klitih*, disintegrasi sosial menciptakan ruang kosong (*normative vacuum*) yang diisi oleh norma-norma alternatif yang dibentuk dalam kelompok remaja atau geng jalanan. Norma ini sering kali bersifat kontradiktif terhadap

---

<sup>76</sup> UGM Chanel, Judul: Klitih Pencegahannya Dimulai dari Keluarga, dalam <https://ugm.ac.id/id/berita/22169-klitih-pencegahannya-dimulai-dari-keluarga/#:~:text=Ada%20banyak%20hal%20yang%20bisa,sangat%20penting%2C%E2%80%9D%20tutor%20Arum>. Akses 15 Juli 2025.

norma umum masyarakat. Kondisi ini selaras dengan teori *social disorganization* yang menekankan bahwa lemahnya kontrol sosial di lingkungan tertentu memicu berkembangnya perilaku menyimpang.

Fenomena dalam kejahatan *a quo* diperkuat oleh keberadaan sub kebudayaan delinkuen, dimana sistem nilai dan simbol yang berkembang di antara kelompok anak muda yang menolak atau memodifikasi norma dominan. Dalam sub kebudayaan ini, tindakan kekerasan atau pelanggaran hukum seperti *klitih* bukan saja dianggap wajar, tetapi juga menjadi sarana memperoleh status, pengakuan, dan solidaritas kelompok. Pakaian, bahasa, senjata, hingga lokasi-lokasi tertentu menjadi penanda identitas kelompok dan simbol kekuasaan. Dengan demikian, *klitih* dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari interaksi antara disintegrasi sosial dan pembentukan sub kebudayaan delinkuen. Melemahnya integrasi sosial membuat kontrol sosial informal menurun, sementara subkultur kekerasan memberi legitimasi dan makna terhadap tindakan kriminal. Upaya penanggulangan fenomena ini tidak cukup hanya dengan represif hukum, tetapi juga memerlukan strategi penguatan kohesi sosial, revitalisasi nilai bersama, dan pengalihan subkultur kelompok ke arah yang lebih konstruktif.

### 3. Faktor Psikologis dalam Diri Pelaku Kejahatan Jalanan Klitih

Pelaku kejahatan jalanan klitih di Yogyakarta didominasi oleh pelaku di bawah umur atau usia remaja yang masih duduk pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA). Masa remaja (*adolesensi*) adalah masa peralihan dari masa anak - anak menuju masa dewasa. Masa ini berlangsung pada umur 13 tahun hingga umur 21 tahun. Dari sisi jasmani, sikap, cara berfikir dan bertindak mereka bukan

lagi anak – anak, tetapi juga bukan orang dewasa yang telah matang.<sup>77</sup> Usia remaja adalah usia persiapan untuk menjadi dewasa yang matang dan sehat. Kegoncangan emosi, kebingungan dalam mencari pegangan hidup, kesibukan mencari pegangan hidup, kesibukan mencari bekal pengetahuan dan kepandaian untuk menjadi senjata dalam usia dewasa merupakan bagian yang dialami oleh setiap remaja.

Remaja pada hakikatnya sedang berjuang untuk menemukan jati dirinya sendiri, jika dihadapkan pada keadaan luar atau lingkungan yang kurang serasi, penuh kontradiksi dan labil, akan membuat mereka jatuh pada kondisi kesengsaraan batin, kecemasan, ketidakpastian dan kebingungan hidup. Kondisi tersebut akan menyebabkan seorang remaja jatuh pada kelainan kelakuan atau penyimpangan kelakuan yang akan membawa bahaya terhadap dirinya sendiri baik di masa sekarang maupun di masa depan.<sup>78</sup>

Kurangnya pengarahan dan pengawasan dari lingkungan terdekat, baik keluarga, sosial maupun sekolah terhadap remaja yang sedang dalam fase pencarian jati diri ini tidak menutup kemungkinan membuat anak tersebut terjerumus ke dalam perbuatan yang menyimpang, kenakalan remaja (*delinquency*) bahkan lebih ekstrim lagi melakukan tindak pidana. Maraknya kejahatan jalanan klitih yang terjadi di Yogyakarta tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah faktor internal atau faktor yang ada dalam diri pelaku itu sendiri berada dalam kondisi mental kepribadian yang tidak baik sehingga cenderung melampiaskan dengan melakukan kejahatan

---

<sup>77</sup> Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, Gunung Agung, Cet ke-10, Jakarta, 1993, hlm. 101

<sup>78</sup> Zakiah Daradjat, *Perawatan Jiwa untuk Anak-anak*, Cet 2, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, hlm. 356.

jalanannya klitih. Kondisi psikologis seseorang khususnya anak dipengaruhi dan dibentuk dari beberapa faktor berikut:

1. *Predisposing factor*, adalah faktor kelainan yang dibawa oleh anak sejak lahir, seperti cacat keturunan fisik maupun psikis.
2. Faktor keluarga, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kondisi psikis anak. Keluarga yang harmonis, *care*, penuh kasih sayang dan saling mengasihi antar anggota keluarga akan membawa dampak pada perilaku dan pola pikir anak yang akan menutup kemungkinan anak melakukan perbuatan menyimpang atau kejahatan. Sebaliknya, jika kondisi keluarga tidak harmonis maka anak akan mengalami kebingungan, kesulitan komunikasi, terjadi konflik batin dan kegalauan jiwa dalam diri anak. Sehingga anak akan melupakan semua derita batin dengan melampiaskan kemarahan dengan melakukan perbuatan menyimpang bahkan kejahatan.
3. Faktor agama, kurangnya pengetahuan dasar tentang nilai – nilai agama bagi anak, akan membuat anak kesulitan dalam memilih dan mengukur norma baik dan norma buruk di lingkungan masyarakat. Hal ini akan menyebabkan anak mudah terpengaruh hal – hal buruk yang mendorong untuk melakukan kejahatan.
4. Faktor pendidikan, anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak akan mengalami kesulitan dalam menentukan perbuatannya. Dalam melakukan sesuatu ia akan kesulitan berpikir apakah perbuatan tersebut dilarang atau tidak, serta cenderung akan melakukan perbuatan yang menyimpang.
5. Faktor lingkungan pergaulan, lingkungan pergaulan juga memiliki peran yang penting dalam membentuk kepribadian, mental dan kondisi psikologis anak.

Lingkungan pergaulan erat kaitannya dengan pola perubahan perilaku anak. Saat ini, waktu anak banyak habis di luar rumah (lingkungan pergaulan) daripada dengan kedua orang tuanya. Sedangkan lingkungan pergaulan tidak selamanya baik bahkan pada era modernisasi dan globalisasi lebih cenderung memiliki dampak *negatif*. Menurut Sheldon dan Eleanor Clueck dalam Soedjono Dirdjosisworo menegaskan bahwa anak nakal merupakan anak yang sudah berhubungan dengan “*band companions*” dan “*bad habit*” atau dikenal dengan istilah “teman buruk dan tempat buruk”.<sup>79</sup>

Dalam perpektif lain, Faktor psikologis berperan penting dalam membentuk pola pikir, emosi, dan perilaku yang mendorong seseorang melakukan kekerasan di jalanan. Dalam perspektif kriminologi psikologis, perilaku kriminal merupakan hasil interaksi antara kondisi mental, kepribadian, dan pengalaman hidup individu. Berikut penulis jelaskan faktor pemicu lainnya yang memiliki peran dalam munculnya kejahatan jalanan klitih :

1) Impulsif dan kontrol diri yang rendah.

Dalam konteks ini banyak sekali pelaku *klitih* menunjukkan sifat impulsif, yaitu kecenderungan bertindak cepat tanpa mempertimbangkan risiko atau konsekuensi. Rendahnya kemampuan mengendalikan dorongan (*low self-control*) membuat individu mudah terprovokasi, terutama dalam situasi yang memancing emosi, seperti ejekan atau tantangan dari kelompok lain.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja*, Galia Indonesia, Bogor 2015, hlm. 109.

<sup>80</sup> M. R., Gottfredson, & T Hirschi, *A general theory of crime*. Stanford University Press.1990. hlm 231.

- 2) **Kebutuhan akan sensasi dan Pencarian Adrenalin**  
Secara psikologis, sebagian pelaku memiliki tingkat *sensation-seeking* yang tinggi, yaitu dorongan untuk mencari pengalaman yang intens, menegangkan, dan penuh risiko. Aktivitas *klitih* seringkali memberikan sensasi tersebut, sehingga menjadi daya tarik emosional. Dengan demikian, perilaku berisiko dipandang sebagai cara memperoleh kepuasan personal dan membangun citra diri yang berani.<sup>81</sup>
- 3) **Emosi dan Agresivitas yang tinggi**  
Gangguan pengelolaan emosi seperti mudah marah, frustrasi, atau dendam dapat memicu perilaku kekerasan. Faktor ini sering diperburuk oleh pengalaman masa lalu, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perundungan (*bullying*), atau pengabaian emosional. Dalam konteks frustrasi yang tidak tersalurkan secara sehat, akan cenderung dialihkan menjadi perilaku agresif terhadap target yang dianggap lebih lemah atau sebagai "musuh" kelompok.<sup>82</sup>
- 4) **Kebeutuhan akan Pengakuan**  
Beberapa pelaku *klitih* memiliki harga diri rendah (*low self-esteem*) yang berusaha ditutupi dengan perilaku dominan dan agresif di depan kelompoknya. Pengakuan dari rekan sebaya menjadi "ganjaran" psikologis yang mendorong perilaku kekerasan. Fenomena ini sejalan dengan konsep *status frustration* dalam psikologi sosial, di mana individu mencari status melalui jalur alternatif saat gagal mencapainya melalui norma umum.

---

<sup>81</sup> Lyng, S. Edgework: A social psychological analysis of voluntary risk taking. *American Journal of Sociology*, Volume 95, Nomor 4, 1990, hlm 856

<sup>82</sup> Dollard, J., Doob, L. W., Miller, N. E., Mowrer, O. H., & Sears, R. R. *Frustration and aggression*. New Haven, CT: Yale University Press. 1983.

- 5) Distorsi Kognitif dan Rasionalisasi Perilaku  
Secara psikologis, pelaku *klitih* sering mengembangkan pembenaran internal untuk tindakannya, misalnya dengan menganggap korban “layak” diserang atau menganggap aksi kekerasan sebagai “uji nyali” yang wajar. Distorsi kognitif semacam ini mengaburkan perbedaan antara benar dan salah, sehingga mengurangi rasa bersalah.

## **B. Mekanisme Penanganan Kejahatan Jalan Klitih Di Daerah Istimewa Yogyakarta**

### **1. Kajian Multidimensional dalam Penanganan Kejahatan Jalan Klitih**

Klitih merupakan fenomena kejahatan jalanan khas Yogyakarta yang dilakukan remaja dengan kekerasan bersenjata tajam di ruang publik. Tidak semata-mata bertujuan ekonomi, klitih dipengaruhi faktor sosial, psikologis, kultural, dan kelembagaan. Teori strain melihatnya sebagai akibat frustrasi kelas bawah yang tidak memiliki sarana sah untuk meraih keberhasilan, sedangkan Hirschi menekankan lemahnya ikatan sosial dan efektivitas aturan kelompok. Dalam konteks ini, klitih dapat dikaji sebagai kejahatan jalanan dengan tipologi tersendiri serta dianalisis melalui realitas penegakan hukum dan pertimbangan putusan pengadilan di wilayah DIY.

#### **a. Transformasi Kenakalan Remaja Menuju Tindak Pidana: Analisis Hubungan Kausalitas**

Kausalitas kenakalan remaja bagi para kriminolog mengasumsikan bahwa unsur-unsur niat dan kesempatan sangat berpengaruh terhadap sebab-sebab (kausalitas) timbulnya kejahatan. Penulis berpendapat bahwa, unsur niat terkait terjadi kenakalan yang berakibat lepas kontrol dan menimbulkan kejahatan terkait dengan faktor *endogen* dan *eksogen*. Dimana

faktor *endogen* adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah laku, diantaranya, (a) cacat yang bersifat biologis dan psikis, (b) perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku. Sedangkan faktor *eksogen*, merupakan faktor yang berasal dari luar diri yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya.<sup>83</sup>

Dilihat dari segi Jenis-jenis kenakalan remaja dapat dibagi menjadi tiga jenis kenakalan remaja berdasarkan tingkat kriminal, antara lain :<sup>84</sup>

- a) Kenakalan biasa Misalnya suka keluyuran, suka berkelahi, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit dan sebagainya.
- b) Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran hukum Misalnya meminjam barang tidak dikembalikan, berpakaian melanggar norma kesopanan, mengambil barang orang tua tanpa ijin dan sebagainya.
- c) Kenakalan khusus Misalnya penyalahgunaan narkotika, minum-minuman keras, hubungan sex di luar perkawinan, ikut organisasi terlarang dan sebagainya.

Berdasarkan kategorisasi kenakalan remaja di atas, maka kejahatan jalanan klitih masuk pada kategori kenakalan yang menjurus pada pelanggaran hukum. Kejahatan *delinkuensi* remaja terjadi karena adanya suatu konflik antara kelompok (*group*) dengan masyarakat (*community*) yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan kejahatan klitih sebagai bentuk dari kejahatan *delinkuensi* remaja yang disebabkan oleh faktor psikologis dan lingkungan

---

<sup>83</sup> Gunarsa, *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*, Jakarta: Gunung Mulia, 1985, hlm 127.

<sup>84</sup> Een, *et.al*, Jenis-Jenis Kenakalan Remaja Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Desa Merak Rejo Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan* Volume 04 No. 01 2020, hlm 33.

pergaulan (*peers group*). Dalam pergaulan sebagai bentuk dari makhluk sosial, baik penyakit maupun anak *delinkuen* hidup di tengah-tengah masyarakat bersama dengan kelompok tertentu. Jika seseorang yang normal mungkin tidak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam kelompoknya. Sebaliknya, tidak demikian kalau seseorang dengan orang dengan kondisi tidak normal, ia akan mengalami kesulitan menyesuaikan diri. Menurut pandangan Frank Tannebaum sebagai berikut:<sup>85</sup>

*most delinquencies are committed in group: most criminals live in, operate with, and are supported by groups. (Sebagian besar penjahat adalah committee dalam kelompok: sebagian besar penjahat hidup ini, beroperasi dengan, dan didukung oleh kelompok).*

Dengan demikian, kelompok dimana seseorang hidup dan melangsungkan kegiatannya dapat berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Apalagi jika seseorang masih termasuk dalam kelompok remaja yang masih tidak stabil dalam hal psikis kepribadian dan masih dalam proses pencarian jati diri. Hal ini dapat mempengaruhi dan memprovokasi individu untuk masuk kedalam lingkaran negatif dan menjurus pada timbulnya kejahatan dan pelanggaran norma hukum maupun pelanggaran norma lainnya.

Jika elaborasikan dengan teori *differential association* penulis berpendapat bahwa pengaruh perilaku kelompok pada sikap seseorang itu dengan cara berinteraksi melalui proses pembelajaran. Jika penulis rinci dalam pandangan Sutherland<sup>86</sup>, *Pertama, criminal behaviour, is learned*, hal ini perilaku jahat atau

---

<sup>85</sup> Frank Tannebaum, *Crime And The Community* New York And London : Columbia University Press, 63.

<sup>86</sup> Topo Santoso, Eva, *Kriminologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 75.

kriminal yang terjadi karena mempelajari, bukan dibawa sejak lahir. *Kedua*, pelaku kriminal tersebut dipelajari dalam interaksinya dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi, baik melalui komunikasi verbal maupun isyarat, *ketiga*, bagian yang pokok dari proses belajar perilaku kriminal terjadi dalam hubungan intim atau hubungan dengan kedekatan emosional dengan kelompok-kelompoknya; *keempat*, pelaku kriminal yang dipelajari itu meliputi teknik-teknik melakukan tindak kriminal dari yang sederhana dan rumit, dan belajar mengenai pengarahan khusus mengenai pengarahan khusus mengenai motif, nafsu, rasionalisasi, dan sikap; *Kelima*, pengarahan khusus dari motif dan rangsangan atau dorongan dipelajari dari ketentuan-ketentuan aturan hukum yang menyenangkan atau menguntungkan atau pun tidak menyenangkan (*unfavorable*); *keenam*, seseorang menjadi *delinkuen* karena adanya suatu ekses (akibat atau dampak) ketentuan-ketentuan yang menyenangkan atau menguntungkan daripada ketentuan-ketentuan yang tidak menguntungkan untuk melakukan pelanggaran hukum.

Inilah yang merupakan prinsip dari asosiasi diferensial, yang berlaku, baik bagi asosiasi-asosiasi kriminal maupun non kriminal. Orang menjadi kriminal karena mereka memiliki hubungan dengan pola-pola kriminal dan terpisah dari pola-pola anti kriminal; *ketujuh*, asosiasi-asosiasi ini berbeda dalam hal frekuensi, waktu, prioritas, dan intensitas; dan *kedelapan*, proses belajar perilaku kriminal melalui hubungan dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal menggabungkan mekanisme yang terjadi dalam proses belajar lainnya. Artinya, proses belajar perilaku kriminal tersebut terjadi melalui pengamatan dan pembelajaran langsung, bukan hanya imitasi. *Kesembilan*, nilai-nilai dan kebutuhan umum tidak dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku kriminal. Disisi lain, perbuatan non

kriminal juga mengandung nilai-nilai dan kebutuhan yang sama.<sup>87</sup>

Kajian teori *a quo* membuat penulis berpendapat bahwa bagi remaja, lingkungan pergaulan (*peer group*) yang jelek atau buruk cenderung dapat mendorong terbentuknya perilaku yang buruk (negatif) pula, yang bahkan dapat menjurus pada perilaku yang melanggar hukum, baik dalam taraf yang ringan (*mengutil* atau mencuri) sampai yang berat (menganiaya atau membunuh). Bahkan dengan maraknya kasus-kasus perkelahian antar pelajar, maka lingkungan pergaulan yang buruk merupakan tempat yang potensial bagi kausa terjadinya kenakalan remaja. Ditambah dengan klitih sebagai bentuk kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mulai berkembang merupakan beberapa contoh yang perlu dicermati dan diantisipasi oleh pihak-pihak yang berwenang di Indonesia khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta dengan upaya penanggulangan yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik tidak hanya dengan sarana represif dan preventif akan tetapi, harmonisasi antar lembaga dan *Stakeholder* terkait dan terpenting adalah keluarga dari remaja yang terlibat.

John Hagan<sup>88</sup>, sebagai pakara *Modern Criminology* berpendapat, bahwa Baik dan jahat seseorang pada dasarnya tergantung tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau masyarakatnya membuatnya demikian dan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuat demikian. Pandangan menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan unsur-unsur pencegahan yang mampu menangkal timbulnya perilaku

---

<sup>87</sup> Sarwini, Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Prespektif*, Volume XVI No. 4 Tahun 2011 Edisi September, hlm 246.

<sup>88</sup> John Hogan, *Modern criminology : crime, criminal behavior, and its control*, New York : McGraw-Hill, 1985, hlm 273.


*delinkuen* (dalam hal ini perilaku jahat) di kalangan anggota masyarakat, utamanya pada remaja, yaitu: mengapa mereka patuh dan taat pada norma-norma masyarakat? Atau mengapa mereka tidak melakukan perilaku menyimpang? Pertanyaan tersebut memberikan gambaran bahwa penyimpangan bukan merupakan problematik, yang dipandang sebagai persoalan pokok adalah ketaatan atau kepatuhan pada norma-norma di lingkungan masyarakat. Pertanyaan diatas menunjukkan, bahwa ada sesuatu yang perlu dicari untuk menjelaskan tentang ketaatan seseorang pada norma dan faktor yang mempengaruhi patuh atau taat pada suatu norma ke masyarakat.

Pada dasarnya upaya penyelesaian penyimpangan perilaku tidak harus dilakukan dengan cara menjelaskan perilaku tidak patuh norma. Oleh karena itu, penganut paham ini berpendapat bahwa ikatan sosial (*social bond*) seseorang dengan masyarakatnya dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya penyimpangan. Seseorang yang lemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakat, dan dapat bebas melakukan penyimpangan. Selanjutnya Travis Hirschi<sup>89</sup> mengklasifikasikan unsur-unsur ikatan sosial itu meliputi: *Attachment, Commitment, Involvement, Belief* seperti dalam bagan berikut:

---

<sup>89</sup> T. Hirschi, *Cause of Delinquency*. Berkeley: University of California Press, 1969, hlm 129.

Gambar 2. Unsur Unsur Ikatan Sosial Travis Hirschi



Berdasarkan tabel diatas bahwa *pertama*, *Attachment*, merupakan bentuk kemampuan seseorang dalam menginternalisasikan norma-norma masyarakat. Jika seseorang melanggar norma masyarakat, berarti ia tidak peduli dengan pandangan serta kepentingan orang lain, serta tidak terikat dengan norma-norma masyarakat di lingkungan. Karakter tersebut mengutamakan kebebasan untuk melakukan penyimpangan. *Kedua*, *Commitment*, merupakan perhitungan untung dan rugi keterlibatan seseorang dalam perbuatan yang menyimpang, dimana orang pada umumnya menginventarisasi segala hal termasuk ruang dan waktu, serta tenaga dirinya sendiri dalam kegiatan di masyarakat, dengan maksud untuk memperoleh reputasi di masyarakat. *Ketiga*, *Involvement*, merupakan suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam berbagai kegiatan konvensional maka ia tidak akan pernah sempat berpikir apalagi melibatkan diri dalam perbuatan

penyimpangan. Karakter tersebut, membuat ia terikat dengan segala aspek yang terkandung dalam kegiatan tersebut. *Keempat, Belief*, merupakan representasi dari keanekaragaman penghayatan kaidah kemasyarakatan (terutama pada keabsahan moral) di kalangan anggota masyarakat.

Para pelaku penyimpangan tersebut umumnya mengetahui bahwa perbuatannya salah, namun makna dan pemahamannya itu kalah bersaing dengan keyakinan lain (kerancuan penghayatan keabsahan moral), sehingga kendor ikatan dirinya dengan tertib masyarakat dan pada gilirannya ia merasa bebas untuk melakukan penyimpangan. Dalam kondisi dan situasi kekinian, dimana masyarakat berkembang maka keberadaan ikatan sosial sangat berpeluang untuk menjadi mengendur bahkan terlepas dari ikatan masyarakat, utamanya pada kalangan anak.<sup>90</sup>

Jika kausa kejahatan dikaji melalui pandangan Cohen<sup>91</sup> dalam Teori *Subculture*, bahwa perilaku *delinkuen* di kalangan usia remaja, kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok kelas menengah dan mendominasi kultur masyarakat. Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai kendala upaya mereka untuk mencapai kehidupan sesuai dengan *trend* yang ada, sehingga memicu kelompok usia muda kelas bawah mengalami konflik budaya, yang disebut *status frustration*. Akibatnya, meningkatkan keterlibatan anak-anak kelas bawah itu pada kegiatan geng-geng dan berperilaku menyimpang yang sifatnya "*non utilitarian, nonmalicious and non negatistics*".<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> A. K. Cohen, *Delinquent Boys: The Culture of the Gang*. Glencoe, IL: Free Press. 1955, hlm 73.

<sup>92</sup> Cohen, Albert K, *Delinquent Boys, Op.cit.* hlm 25.

Perilaku demikian merupakan bentuk sub budaya terpisah dan memberlakukan sistem tata nilai masyarakat luas. Ia menggambarkan sub-budaya sesuatu yang diambil dari norma-norma budaya yang lebih besar, namun kemudian dibelokkannya secara terbalik dan berlawanan. Perilaku *delinkuensi* dibenarkan oleh sistem tata nilai budaya mereka, karena perilaku itu dianggap keliru oleh norma norma budaya yang lebih besar membuat klasifikasi dari sub-sub budaya *delinkuen* menjadi:<sup>93</sup>

(a) *parent subculture – the negativistic subculture originally identified to delinquent boys;* (b). *the conflict-oriented subculture– the culture of a large gang that engages in collective violence;* (c). *the drug addict subculture – groups of youth whose lives revolve around the purchase, sale, use of narcotics;* (d). *semi professional theft – youths who engage in the theft or robbery of merchandise for the purpose of later sale and monetary gain; and* €. *middle class subculture – delinquent groups that rise, because of the pressures of living in a middle class environment.* (a) *sub-budaya orang tua – subkultur negativistik yang awalnya diidentifikasi untuk anak laki-laki yang berandalan;* (b). *Subkultur yang berorientasi pada konflik – kultur geng besar yang terlibat dalam kekerasan kolektif;* (c). *subkultur pecandu narkoba – kelompok pemuda yang hidupnya berputar di sekitar pembelian, penjualan, penggunaan narkoba;* (d). *pencurian semi profesional – pemuda yang terlibat dalam pencurian atau perampokan barang dagangan untuk tujuan penjualan nanti dan keuntungan uang; dan* (e) *subkultur kelas menengah – kelompok berandalan yang bangkit, karena tekanan hidup di lingkungan kelas menengah.*

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm 26-27.

Argumentasi di atas kemudian di respon oleh R.A. Cloward, Dan L.E. Ohlin<sup>94</sup> melalui teori *Differential Opportunity System* yang menjelaskan bahwa penyimpangan di suatu wilayah perkotaan merupakan fungsi dari perbedaan kesempatan yang dimiliki anak-anak untuk mencapai, baik tujuan yang legal maupun yang ilegal. Manakala kesempatan untuk memperoleh yang legal terblokir maka tindak kriminal pun mungkin terjadi, sehingga kecenderungan keterlibatan pada penggunaan narkotika atau dengan kekerasan juga dapat terjadi. Sub budaya yang mungkin terjadi menurut Cloward dan Ohlin dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu:<sup>95</sup>

- 1) *Criminal subculture*, bentuk-bentuk perilaku geng yang ditujukan untuk kepentingan pemenuhan uang atau harta benda;
- 2) *Conflict subculture*, bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan;
- 3) *Retreatist subculture*, bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan konvensional dan kemudian mencari pelarian dengan menyalahgunakan obat atau narkotika atau sejenisnya.

Terakhir pandangan penulis terhadap kausalitas kenakalan remaja yang menimbulkan kejahatan dilihat dari *sosial learn theory* yang dikaitkan dengan kejahatan jalanan klitih. Kajian melihat bahwa asumsi dari perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan penghargaan dalam kehidupan di masyarakat. Cara pandang yang ditunjukkan dalam teori ini merupakan faktor-

---

<sup>94</sup> Cloward, R. A., & Ohlin, L. E. *Delinquency and Opportunity: A Theory of Delinquent Gangs*. New York: Free Press.1960, hlm 190.

<sup>95</sup> *Ibid.*

faktor yang mempengaruhi perilaku anak-anak seperti : (a) reaksi yang mereka terima dari orang lain (positif atau negatif), (b) perilaku orang dewasa yang dekat dengan mereka (terutama orang tua), dan (c) perilaku yang mereka tonton di televisi dan bioskop. Jika seorang anak menyaksikan perilaku agresif seperti orang dewasa menampar atau memukul orang lain saat bertengkar dan jika mereka melihat bahwa perilaku agresif diizinkan atau mendatangkan hadiah, seperti pujian, mereka cenderung bereaksi dengan kekerasan selama kejadian serupa. Pada akhirnya, anak-anak akan mempelajari teknik agresif dan semakin yakin bahwa menggunakan kekerasan akan menghasilkan pujian.<sup>96</sup> Dengan demikian jika tumbuh kembang anak terbiasa berada dalam lingkungan rumah dimana kekerasan menjadi kebiasaan, maka anak pun akan belajar untuk meyakini bahwa perilaku seperti itu dapat diterima dan mendatangkan hadiah atau pujian.

Berdasarkan cara pandang teori diatas, maka dalam penelitian disertasi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak, sehingga latar belakang anak melakukan kejahatan dipahami dengan tepat, untuk diterapkan kebijakan penanggulangan dengan tepat pula. Termasuk dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana atau kebijakan yang mengedepankan keadilan korektif rehabilitatif dan restoratif. Adanya keterbatasan dan kelemahan kebijakan sebagai sarana penanggulangan kejahatan (bersifat simptomatik, bahkan memiliki faktor kriminogen dalam melahirkan stigma sosial), mendorong perlunya dikedepankan harmonisasi antar lembaga terkait serta

---

<sup>96</sup> Hadisuprpto, Paulus, *Delikueni Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Bayumedia, 2008, hlm 78-79.

orang tua dalam konteks penanggulangan kejahatan jalanan klitih di masyarakat.

## **b. Analisis Kejahatan Jalanan Klitih melalui Aspek Rekognisi dan Eksistensialisme**

Eksistensi kejahatan jalanan klitih di Yogyakarta hingga saat ini, adalah bentuk kenakalan yang kompleks. Banyaknya faktor yang mempengaruhi kejahatan jalanan tersebut terjadi khusus bagi para pelajar di Yogyakarta, baik dari lingkungan, teman bermain, dan teman sekolah yang cukup mempengaruhi pembentukan karakter seorang remaja.<sup>97</sup>

Arifah<sup>98</sup> berpendapat pendalaman dan penggalian data dari perspektif pelaku menjadi kunci untuk memahami motif di balik perilaku menyimpang tersebut, termasuk bagaimana mereka memaknai tindakan kekerasan sebagai bagian dari eksistensi diri, solidaritas kelompok, atau bentuk perlawanan sosial. Dalam konteks ini, jejaring sosial tempat pelaku berinteraksi memainkan peran vital dalam membentuk identitas dan mendorong tindakan kriminal; baik berupa kelompok teman sebaya, komunitas jalanan, maupun geng lokal. Dari data empiris yang tersedia, terlihat bahwa klitih tidak hanya merupakan tindakan spontan, tetapi juga bagian dari produksi sosial pelaku, yakni suatu proses pembentukan perilaku menyimpang yang terstruktur melalui interaksi sosial, budaya maskulinitas,

---

<sup>97</sup> Isnaini Lubis *et.al*, "Remaja, Kekerasan, Dan Pendidikan Keluarga: Fenomena Klitih Di Yogyakarta", *Jurnal Pendidikan, Kebudayaan dan Keislaman*, Volume 2 No. 1, 2023, hlm 5-6.

<sup>98</sup> Arifah, Dosen Psikologi Universitas Gajah Mada, Pemaparan hasil *Focus Group Discussion*, (FGD) dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, akademisi dari disiplin ilmu hukum dan sosial UGM, Indonesia Resilience Institute (INRES), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2), Satpol PP dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 30 Maret 2023.

kebutuhan akan rekognisi, dan dinamika kekuasaan di antara remaja. Oleh karena itu, strategi penanganan klitih harus menysasar akar persoalan ini melalui pendekatan sosiologis dan psikososial, dengan memperhatikan relasi interpersonal dalam jejaring pelaku serta menggali narasi personal mereka sebagai dasar pembinaan yang bersifat transformatif.

Miron<sup>99</sup> menyatakan bahwa salah satu tugas utama remaja adalah mengukuhkan identitas sebagai seorang individu di luar keluarga, daripada mencari pengakuan dari orang tua, sebagian remaja mencarinya dari teman-teman sebaya. Kebutuhan akan rekognisi seorang remaja yang menyimpang inilah kemudian berdampak pada cara bereksistensi kedalam kegiatan yang menyimpang.

Kajian eksistensialisme, merupakan sebuah filsafat yang menjelaskan manusia dalam bereksistensi secara dinamis dan menciptakan dirinya secara aktif baik berbuat, menjadi dan merencanakan. Dalam filsafat eksistensialisme manusia dipandang sebagai manusia yang terbuka serta memberikan tekanan pada pengalaman yang konkret yang eksistensial. Dalam kajian kejahatan jalanan klitih, Eksistensialisme Jean-Paul Sartre<sup>100</sup> menjelaskan bahwa penyebab terjadinya konflik. Konflik timbul ketika manusia menghayati kesadaran kebebasannya sebagai subjek di sini manusia memegang kehendak, sehingga merasa berkuasa, sekaligus objek bagi orang lain yang menciptakan perasaan intimidasi di dalam dirinya. Manusia serta merta merasakan kejatuhannya dalam tatapan orang lain yang tampil di depannya, mengobjekkan dirinya dalam pandangan subjek yang menatapnya. Sehingga, bagi Sartre komunikasi atau

---

<sup>99</sup> Miron, A. G. *Bicara Soal Cinta, Pacaran, dan Seks Kepada Remaja*. Jakarta: Erlangga, 2006, hlm 103.

<sup>100</sup> Alex Ianur OFM dalam A. Setyo Wibowo dan Majalah Driyarkarya, *Filasat Eksistensialime Jean-Paul Sartre*, Yogyakarta : Kanisius, 2011, hlm 74

setiap pertemuan dengan orang lain itu merupakan ancaman bagi eksistensinya.<sup>101</sup> Pada kasus klitih, pelaku berusaha mempertahankan peran subjek ke dirinya sendiri, ingin menjadi pusat suatu dunia' dengan menjadikan yang lain sebagai objek (benda yang tak sadar). Pelaku berusaha mempertahankan diri tetap tidak mau menjadi objek. Tindakan yang seperti itu akan mematikan peran subjek kepribadian orang lain, sehingga mengancam kebebasan orang lain.

Eksistensi Kejahatan Jalanan klitih ini menimbulkan ketakutan bagi masyarakat Kota Yogyakarta, terutama saat beraktivitas di malam hari, karena didasarkan pada konsep kebebasan yang belum dipelajari dan penuh emosi. Ini mengancam kebebasan aktivitas orang lain. Karena merealisasikan eksistensi memerlukan interaksi dengan orang lain, tidak bisa dilakukan secara mandiri atau sendirian. Oleh karena itu, ketika mempertimbangkan eksistensinya, Anda harus juga mempertimbangkan kebebasan orang lain. Sartre<sup>102</sup> mengatakan bahwa manusia dalam kesadaran dan kebebasannya senantiasa akan berhadapan dengan orang lain sesamanya. "Kita hanyalah kita karena hubungan kita dengan orang lain. Kita memerlukan orang lain untuk mengerti sepenuhnya struktur dan cara kita berhadapan terhadap orang lain". Sartre menambahkan, manusia dalam menentukan dirinya sendiri, harusnya terbuka terhadap berbagai kemungkinan-kemungkinan. Dalam ruang kemungkinan tanpa batas itulah manusia eksis, bertindak mewujudkan dirinya dan komitmen dalam mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang lebih manusiawi.

---

<sup>101</sup> Save M Dagun, *Filsafat Eksistensialisme*, Edisi Cet. I, Jakarta : Rineka cipta, 1990 hlm 78.

<sup>102</sup> Jean Paul Sartre, *Eksistensialisme dan Humanism (Terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1960.

Perilaku klitih seolah-olah mengekspresikan diri dengan menelan mentah-mentah sehingga menimbulkan kerugian kepada masyarakat. Kebebasan yang dipahami secara mutlak milik individu sebagai subjek tidak menimbulkan bahaya, munculnya kecenderungan mengobjekkan orang lain dengan mengabaikan kefactaan (tempat kita berada, yang mana mengurangi kebebasan) inilah yang menjadi ancaman. Sehingga, di sinilah kajian kefilosofatan diperlukan untuk meluruskan makna kebebasan; kebebasan sebagai mutlak bebas menjadi kebebasan yang bertanggung jawab tanpa perlu mengaburkan hakikat eksistensi individunya.

Jika para pelaku kejahatan *a quo* menganggap kebebasan dalam sebuah sikap eksistensialisme, maka kita perlu melihat cara pandang dari John Macquarie yang berpendapat bahwa semakin kita berbicara tentang kebebasan, maka semakin banyak kebebasan itu tidak menjadi jelas artinya sifatnya yang elusif. Penulis berpendapat bahwa konsep eksistensialisme Jean Paul Sartre dalam mengkaji kejahatan jalanan klitih di Yogyakarta, akan melihat bahwa manusia bukan sekedar menjelaskan situasi keberadaan manusia di lingkungannya tetapi menjelaskan tanggung jawab yang seharusnya dipikul bersama-sama, dalam pandangan Sartre eksistensi mendahului esensi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh eksistensi terhadap kebutuhan rekognisi remaja yang melakukan kejahatan jalanan klitih.

#### a) Eksistensialisme dan Kejahatan

Manusia merupakan makhluk yang unik karena mampu mengobjektifkan dirinya untuk melakukan penelusuran internal mengenai sifat dari eksistensinya sendiri. Kemampuan tersebut menyebabkan manusia memiliki kebutuhan untuk mencari dan menemukan etika

pribadinya sendiri agar dapat menemukan makna sejati kehidupan.<sup>103</sup> menjadi bermakna ketika manusia "mengenal" dirinya dan dapat bertindak sesuai hasrat dan memiliki kebebasan untuk menjadi diri otentiknya, terlepas dari moral universal yang ada. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa eksistensi manusia merupakan sesuatu yang kosong dan makna kehidupan ditentukan sendiri oleh manusia dari kekosongan itu melalui kebenaran individual dan kebebasan.<sup>104</sup>

Kemampuan manusia untuk mengobjektifkan dirinya dapat digunakan dalam hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri dan institusi sosial atau struktur sosial. Dengan demikian eksistensialisme memungkinkan sosiologi untuk menerapkan pendekatan penelitian kritis. Namun, belum banyak penelitian sistematis yang dilakukan dalam kriminologi untuk menerapkan pemikiran eksistensial dalam masalah kejahatan dan pengendalian kejahatan.<sup>105</sup>

Terdapat dua aliran di dalam kriminologi yang terinspirasi dari atau bersinggungan dengan konsep eksistensialisme. *Pertama* adalah kriminologi eksistensial yang berfokus kepada faktor utama dan kemungkinan situasional dari kejahatan. Aliran tersebut membantu dalam menjelaskan "proses menjadi" melalui sudut pandang aturan hukum dan moral serta melalui sudut pandang tekanan hukum dan moral. *Aliran kedua* adalah kriminologi kultural yang berfokus kepada kemungkinan reflektif dan pergerakan inventif dimana perlawanan urban berkembang. Kedua aliran tersebut memiliki pembahasan yang

---

<sup>103</sup> Lippens, R. dan Crewe, D. (Eds.). (2009). *Existentialist Criminology*. Oxon: Routledge-Cavendish, hlm 2-3.

<sup>104</sup> *Ibid.* hlm 4.

<sup>105</sup> *Ibid.* hlm 5-6.

bersinggungan dengan eksistensialisme dalam membahas kejahatan, penyimpangan, pengendalian kejahatan, dan peradilan pidana.<sup>106</sup>

Kedua aliran kriminologi tersebut muncul sebagai hasil konseptualisasi perkembangan realitas sosial yang dicirikan dengan kemungkinan dan ketidakpastian konseptualisasi tersebut berkembang diikuti oleh ideologi mengenai identitas atau kondisi manusia melalui gagasan mengenai kebenaran, pilihan, pengasingan dan kebebasan yang memerdekakan sekaligus mengerikan.<sup>107</sup> Permasalahan yang timbul akibat dari kemungkinan dalam realitas sosial dan sifat kebebasan yang mengerikan kemudian menjadi daya tarik dalam teori risiko. Kriminologi kemudian berusaha menjelaskan bagaimana seseorang menjadi seorang kriminal di dalam masyarakat yang berisiko. Melalui sudut pandang eksistensialisme, kriminologi mengeksplorasi kaitan antara institusi sosial dengan perilaku individual serta perilaku kolektif yang tindakan dan identitasnya dikonstruksikan sebagai menyimpang dari standar normatif. Eksplorasi tersebut menghasilkan rekonseptualisasi bahwa kejahatan ada bukan karena keinginan untuk berbuat jahat, melainkan kejahatan ada karena keinginan untuk melampaui standar normatif dan konstruksi sosial yang ada. Kejahatan hanyalah salah satu bentuk dari tindakan untuk menjadi diri otentik dan bebas.<sup>108</sup>

Eksistensialisme melibatkan sebuah evaluasi terhadap pengalaman internal yang dialami oleh manusia. Pada

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm 7-8.

<sup>107</sup> Dearey, M. Book Review: Existentialist Criminology. *Crime, Media, Culture: An International Journal*. Vol. 5(3), 2009, hlm 349.

<sup>108</sup> *Ibid*.

dasarnya esensi dari eksistensialisme adalah rasa keterasingan dan kerapuhan dalam hidup manusia, ketiadaan nalar. Ketika memaknai eksistensi, ancaman dari ketidakberartian. Konflik eksistensial tersebut dirasakan oleh setiap manusia dan penyelesaian konflik tersebut diwujudkan dalam berbagai macam hasrat. Untuk beberapa orang, dalam kondisi tertentu dan dalam momen tertentu di masa perkembangannya atau di dalam sosialisasinya, penyelesaian konflik tersebut memengaruhi pembentukan perilaku anti-sosial.<sup>109</sup>

Keberadaan konflik eksistensialisme dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap individu yang beresiko untuk melakukan Tindakan kejahatan. Hal tersebut dikarenakan konflik eksistensialisme berkaitan erat dengan perasaan tidak memiliki arti, krisis identitas, ketakutan akan kematian, kesepian, atau perjuangan internal untuk berdamai dengan kewajiban yang semakin menekan.<sup>110</sup> Konflik tersebut dapat menyebabkan seseorang merasa terasingkan dari masyarakat dan merasa asing dengan dirinya sendiri. Rasa frustrasi atau rasa bosan yang dirasakan kemudian dapat dilampiaskan ke dalam dengan merusak diri sendiri atau ke luar dalam bentuk tindak kejahatan.<sup>111</sup>

Konflik eksistensial sendiri dibangun di dalam konteks sosial dan pengalaman pribadi sehingga bersifat subjektif. Perasaan subjektif, berupa rasa frustrasi dan rasa bosan, yang terbentuk kemudian dapat dipengaruhi dan diperkuat oleh situasi anomie, subkultur kriminal, media, dan norma gender.

---

<sup>109</sup> Bennet, J.T. (2019). inner gnawing, Outward Clawing – The Role Of Existential crises in crime causation. *aggression and Violent Behavior*. Vol. 44(2019). Hlm 89

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Ibid.* hlm 90.

Rasa frustrasi dan rasa bosan yang semakin kuat akan menimbulkan agresivitas dan memicu perilaku agresif sehingga bersifat kriminogen. Rasa frustrasi dapat timbul ketika seseorang tidak mencapai idealisme masyarakat dan tersosialisasi dalam subkultur kriminal. Individu tersebut kemudian akan memilih subkultur kriminal sebagai pelampiasan rasa frustrasi yang. Rasa bosan dapat timbul ketika seseorang merasakan stagnasi dan tidak berdaya untuk menanggulangi rasa bosan tersebut. Individu tersebut kemudian akan mencari gratifikasi instan untuk menanggulangi rasa bosan tersebut. Selain tidak tercapainya idealisme masyarakat dan stagnasi, media dan subkultur juga dapat mempengaruhi konflik eksistensial yang dialami seseorang

Keberadaan konflik eksistensial ini kemudian mempengaruhi usaha pencegahan kejahatan. Dengan menerapkan konsep frustrasi dan agresi, maka diperlukan bimbingan terhadap individu yang berisiko untuk menekan agresinya secara legal dan aman. Selain itu diperlukan juga kepemimpinan berbasis budaya yang berorientasi makna serta panutan alternatif bagi individu yang berisiko.<sup>112</sup> Pendekatan berbasis agama juga dapat diterapkan untuk memberikan orientasi dan makna hidup bagi individu yang berisiko<sup>113</sup>

## **b) Aspek Kebutuhan Rekognisi terhadap Pelaku Kejahatan Klitih dalam Pendekatan Eksistensialisme**

Berdasarkan hasil hasil observasi penulis di lapangan, kejahatan jalanan klitih yang berada diwilayah hukum Daerah

---

<sup>112</sup> *Ibid.* hlm 96.

<sup>113</sup> Jang, S., Johnson, B., Hays, J., Hallett, M., dan Duwe, G. (2018). Existential and Virtuous Effects of Religiosity on Mental Health and Aggressiveness among Offenders. *Religions*. Vol. 9(6), hlm 12.

Istimewa Yogyakarta sebagian besar pihak pelaku dan korban klitih memiliki suatu hubungan di dalam perkumpulan, seperti geng di bawah nama sekolah. Selain itu, berdasarkan catatan kepolisian, hampir semua motif aksi klitih bukan datang dari faktor ekonomi. Salah satu bentuk motif utama adalah mencari eksistensi agar diakui, baik itu eksistensi kelompok agar dihargai oleh kelompok lain maupun eksistensi secara personal untuk menunjukkan diri di dalam kelompok agar mendapat pujian atau julukan anggota yang berani. Berdasarkan penuturan tersebut, dapat dilihat perbedaannya dengan begal yang melukai sekaligus merampas harta benda korban.

Adanya rasa ingin diakui diprediksi telah menjadi kebutuhan psikososial hidup di tengah masyarakat yang harus dipenuhi. Pemenuhan akan kebutuhan pada aspek rekognisi biasanya ditujukan untuk memperoleh status sosial yang dapat meningkatnya status kepercayaan diri. Menurut Avi Assor<sup>114</sup> faktor analisis dari skala kebutuhan rekognisi menghasilkan dua elemen yaitu : kebutuhan untuk diperhatikan yang dibarengi dengan harga diri yang rendah dan kebutuhan untuk mendapatkan rekognisi secara aktif yang diikuti oleh rasa *confident* dalam diri individu. Sementara menurut Abraham Maslow<sup>115</sup> setidaknya ada 5 (lima) jenis hierarki kebutuhan yang di dalamnya terdapat kebutuhan akan apresiasi. Kebutuhan akan apresiasi meliputi faktor internal (harga diri) dan faktor eksternal (pengakuan dan perhatian).

---

<sup>114</sup> Avi Assor, Two types of motivation for recognition: Secure and insecure. *Psychological Reports*, 79(3), hlm 913.

<sup>115</sup> Maslow, A. H. *Motivation and Personality*. Harper & Row. 1970, hlm 230



Kebutuhan akan prestasi dapat diraih dengan mempertahankan pengakuan dari orang lain. Pengakuan dapat diperoleh apabila seseorang telah sukses dalam memenuhi kebutuhan sosialnya. Kebutuhan tersebut dapat menjadi sangat ambisius Ketika yang memenuhi kebutuhan tersebut merupakan individu yang sedang mencari status. Tindakan yang berlebihan dan diluar kewajaran dalam mengejar status itulah yang kemudian mengidentifikasi bahwa betapa pengakuan eksistensi dan kebutuhan akan apresiasi menempati posisi yang urgent dalam hidup manusia.<sup>116</sup>

Menurut Rosenberg<sup>117</sup>, harga diri merupakan sikap positif ataupun negatif yang dimiliki individu tentang dirinya sendiri. Skala harga diri Rosenberg, ukuran harga diri yang paling sering digunakan, sebagian besar adalah tentang penerimaan dan rasa hormat. Pada realitanya, tidak semua sikap yang mencerminkan harga diri selalu membawa manfaat. Harga diri yang tinggi dan berlebihan menimbulkan kecenderungan agresif.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pelajar klitih, motivasi mereka dalam melakukan aksi kejahatan jalanan klitih Sebagian besar karena doktrin dan motivasi dalam diri individu pelaku. Motif awalnya adalah diganggu pihak lawan (merasa ditantang) sehingga ingin mengukur kekuatan jati diri. Sementara itu, Sebagian lainnya karena solidaritas kelompok atau geng. Harga diri memang bukanlah penyebab kekerasan yang independen dan

---

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> Morris Rosenberg. *Social And Adolescent Self Image*, Princeton University Press Princeton, New Jersey 1965, hlm 3a

langsung. Penyebab utama kekerasan adalah harga diri yang tinggi yang dikombinasikan dengan ancaman ego.<sup>118</sup>

Munculnya aksi ini terjadi karena adanya tekanan yang menyerang harga diri hingga merasa terancam, Ketika pandangan tentang dirinya sendiri dipertanyakan, diejek, ataupun merasa tertantang dan orang lain menyerang secara khusus, di sisi lain mereka akan melakukan sumber agresi terhadap ancaman, sebagaimana mengapa aksi kejahatan klitih ini terjadi. Tindakan ini merupakan sebuah gambaran konsep emosi yang diperkenalkan oleh Plato. Plato dalam pandangannya menjelaskan emosi sebagai reaksi rasional dari tingkat psikosomatik yang lebih rendah, di mana bagian nafsu mencari kesenangan dan menghindari penderitaan dan tempat penegasan diri serta agresi. Sedangkan bagian penalaran immaterial adalah subjek pengetahuan dan kehendak rasional.<sup>119</sup>

Kebutuhan rekognisi (khusus tentang harga diri) dapat dipahami dengan menempatkan dalam konteks teori identitas sebagai perangkat makna yang mengidentifikasi individu dalam hal peran mereka tempati, kategori atau kelompok sosial tempat mereka berada serta karakteristik individu yang mendefinisikan mereka sebagai orang-orang yang unik.

*An identity is a set of meanings that defines individuals in terms of the roles they occupy, the social categories or groups they belong to, and the individual characteristics that define them as unique persons. (Identitas adalah seperangkat makna yang mendefinisikan individu dalam hal peran*

---

<sup>118</sup> Baumeister, R. F., Smart, L., & Boden, J. M. (1996). Relation of Threatened Egotism to Violence and Aggression: The Dark Side of High Self-Esteem. *Psychological Review*, 103 (1), hlm 5–33.

<sup>119</sup> Knuuttila, Si. Medieval Theories of the Emotions. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2018.



yang mereka tempati, kategori atau kelompok sosial tempat mereka berada, dan karakteristik individu yang mendefinisikan mereka sebagai orang yang unik)<sup>120</sup>


Verifikasi identitas orang menghasilkan perasaan bahwa seseorang menjadi dirinya sendiri. Sebagaimana kejahatan jalanan klitih, mereka teridentifikasi melakukan aksi yang keliru dalam mengaktualisasikan identitas untuk menunjukkan diri baik ke lingkup sosial yang luas, mencari pamor ataupun memperbesar nama geng untuk memperoleh pengakuan maupun dalam kelompok dimana mereka berada, sedangkan dalam motif personal agar dapat mendapat pengakuan dari anggota kelompok bahwa ia pemberani. Dalam konteks “Identitas”, ini diaktifkan dalam suatu momen atau atau situasi dimana identitas berfungsi sebagai standar bagi individu dan umpan balik terkaktifkan.<sup>121</sup> Dibawah ini penulis gambarkan skema dari teori identitas :

---

<sup>120</sup> Stets, J. E., & Burke, P. J. Self-Esteem and Identities: *Sociological Perspectives*, 57(4), 2014, hlm 412.

<sup>121</sup> Jan E. Stets and Richard T. Serpe, *Chapter II Identity Theory*. New York: Oxford University Press, 2009, hlm 34.

**Gambar 3. Teori Identitas**



Gambaran skema diatas menunjukkan. Standar identitas mencakup makna yang diterapkan individu ketika mereka mengatakan identitas mereka. Seorang pria, misalnya, menerapkan arti "berani" ketika dia memikirkan dirinya sebagai anggota geng motor. Dia dapat mengontrol pemaknaan diri dari "berani" saat berinteraksi dengan orang lain untuk menjaga mereka pada tingkat yang telah ditetapkan, yang kemudian menghasilkan perilaku yang bermakna. Orang yang mengaktifkan identitas dalam situasi akan melihat bagaimana dia bertindak dan apa artinya. Pelaku menunjukkan sikap mereka karena terpengaruh oleh standar identitas kelompoknya, seperti halnya aksi klitih. Selanjutnya, orang lain menanggapi perilaku individu. yang membuat orang menafsirkan reaksi orang lain. Identitas dibentuk oleh



pemahaman individu.<sup>122</sup> Agar identitas mereka tetap pada posisinya mereka membutuhkan pengakuan sehingga keberadaan mereka sendiri dengan potretnya.

Analisis kebutuhan rekognisi pelajar dalam kejahatan jalanan klitih dalam perspektif eksistensialisme, sebagaimana filsafat eksistensialisme Sartre bahwa Eksistensi mendahului esensi, artinya pertama-tama manusia ada, berhadapan dengan dirinya sendiri, terjun ke dalam dunia, lalu mendefinisikan dirinya. Jika dikaitkan dengan kejahatan jalanan klitih, “eksistensi” diterapkan dengan sangat longgar pada begitu banyak dimana Eksistensi mendahului esensi diterapkan dengan keliru, tidak sesuai dengan makna eksistensialisme dalam filsafat. Ibaratnya, “saya ada, maka saya nglitih”nya, muncul demi mendapatkan semacam pengakuan dari pihak lawan keinginan untuk menjadinya tidak murni dari diri sendiri, ada pengaruh orang lain.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, eksistensi adalah tentang apa yang dia inginkan (keinginan), kehendak untuk menjadi. Bukan tentang apa yang ia anggap sebagai dirinya, bukan identitas yang melekat pada dirinya yang kemudian ia aktualisasikan untuk memvalidasi identitasnya. Sejalan dengan esensi, bahwa tidak ada esensi universal manusia, setiap orang menciptakan miliknya sendiri selama hidupnya. Jadi, bukan orang lain yang mendefinisikan dirinya sebagaimana input yang membentuk standar identitas. Selain itu, adanya miskonsepsi terhadap makna eksistensi menyebabkan mereka keliru dalam menunjukkan “aku” di dalam “kita” (kelompok), yang membuat mereka terdorong untuk menonjolkan dirinya.

---

<sup>122</sup> Stets, J. E., & Burke, P. J. Self-Esteem and Identities, *Op.cit.*

## 2. Realitas Penanganan Kejahatan Jalanan Klitih Yogyakarta

Adapun bentuk penanganan yang dilakukan para pihak sebagaimana kewenangan yang diberikan Undang-Undang Sebagai berikut:

### a. Kebijakan Penanganan Kejahatan Jalanan Klitih di Yogyakarta

#### 1) Kebijakan Penanganan Kejahatan Jalanan Klitih secara Preventif

Tindakan preventif (pencegahan) adalah lebih baik daripada represif (penindakan atau pencegahan) karena perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian bahaya polisi (PH) untuk mencegah pasokan dan permintaan untuk berinteraksi satu sama lain, atau dengan kata lain untuk mencegah ancaman sebenarnya. Dalam hal tindakan preventif, menurut A. Qirom Samsudin M., mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali. Ini karena tindakan ini lebih mudah dan menghasilkan hasil yang memuaskan.<sup>123</sup>Tindakan Preventif ini adalah mengutamakan tindakan pencegahan daripada penindakan.<sup>124</sup>

Menurut Hartono Dan Boy Soedarmadji Fungsi preventif (Pencegahan) Adalah fungsi konseling yang menghasilkan kondisi bagi tercegahnya atau terhindarnya konseling atau kelompok konseling dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, yang dapat mengganggu, menghambat atau menimbulkan kesulitan, dan

---

<sup>123</sup> Gideon Heru Sukoco, Strategi Pencegahan, Pemberantasan Dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Pada Kalangan Pelajar Dan Mahasiswa Di Kota Semarang Oleh Bnnp Jateng, 3

<sup>124</sup> R. Sugiharto, Rina Lestari, Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang), Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II, No.2, (Mei - Agustus 2015),344.

kerugian-kerugian tertentu dalam kehidupan dan proses perkembangannya.<sup>125</sup>

Tindakan Preventif yaitu segala tindakan yang bertujuan mencegah timbulnya kenakalan-kenakalan remaja.<sup>126</sup> Preventif sendiri tindakan secara sistematis berencana menjaga kenakalan remaja supaya tidak timbul. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan seluruh warga negaranya, termasuk perlindungan hak asasi anak.

Upaya preventif pemerintah DIY dalam penanggulangan kenakalan remaja (klitih) yang pada faktanya terus bertambah.<sup>127</sup> Langkah penanganan tersebut dengan membentuk peraturan sebagai berikut:

### 1) Program Kelompok Jaga Warga

Program jaga warga merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara masyarakat, pemerintah setempat, dan aparat keamanan. Tujuan utamanya adalah membuat tempat yang aman, nyaman, dan penuh perhatian. Program ini diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketertiban umum, ketentraman, dan kesejahteraan sosial. kelompok Jaga Warga harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan lurah, perangkat kelurahan, dan petugas keamanan di wilayah masing-masing. kelompok Jaga Warga harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan lurah, perangkat kelurahan, dan petugas

---

<sup>125</sup> Singgih D Gunarsa, Psikologi Remaja, (Jakarta: Gunung Mulia, 1979), hlm. 32.

<sup>126</sup> Ahmad Baihaqi, Pelaksanaan Ekstrakurikuler Musik Banjari dalam Menanggulangi Siswa di MA Sunan Kalijaga Mojo Kediri. (Skripsi, IAIN Kediri, 2018), hlm. 20.

<sup>127</sup> Anggito Wijanarko dan Rahnalempen Ginting, "Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak di Yogyakarta," *Jurnal Recidive* Voluem 10, Nomor. 1, 2021, hlm 23-24

keamanan di wilayah masing-masing. kelompok Jaga Warga memiliki peran penting dalam menjaga wilayah dari berbagai ancaman, seperti narkoba, terorisme, kejahatan jalanan, kenakalan remaja, atau hal-hal yang bisa memecah belah warga. Situasi ini sangat ironis apabila hal tersebut masih terjadi mengingat Yogyakarta adalah kota budaya dan pelajar yang dimaksudkan untuk menghindari kekerasan dan kejahatan.<sup>128</sup>

Program Jaga Warga di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak hanya memberikan dampak positif terhadap keamanan komunitas, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam analisis ini, kita akan membahas beberapa aspek utama mengenai dampak program ini terhadap aspek ekonomi dan sosial di tingkat lokal.<sup>129</sup>

## 2) Kebijakan Penanganan dan Pencegahan Melalui Satgas Jogja Aman

Satgas Jogja Aman adalah wujud peran pemerintah daerah atau pemangku kewajiban (*duty holder/bearer*), atau dalam perspektif Hukum hak asasi manusia menempatkan individu sebagai pemangku hak (*rights holder*). Menurut hukum HAM, pemangku hak memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi. Akibatnya, negara didesain sebagai pemangku kewajiban, yang memiliki tiga kewajiban sesuai dengan prinsipnya yaitu *pertama*, kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), kewajiban untuk melindungi

---

<sup>128</sup> Muhammad Reza Achsanu Dwitama, "Pola Interaksi Geng "Klitih" di Yogyakarta" (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015).

<sup>129</sup> Fitriani, R. (2019). Pengaruh program "Jaga Warga" terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat [Master's thesis, Universitas Airlangga].

(*obligation to protect*), dan kewajiban untuk menghormati. Tiga kewajiban tersebut merupakan kewajiban umum, sedangkan kewajiban untuk mempromosikan (*to promote*) dan memfasilitasi (*to facilitate*) adalah turunan dari kewajiban untuk memenuhi.<sup>130</sup>

Pada pasal 8 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah", dan pasal 71 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi, "pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang."<sup>131</sup>

Negara harus memberikan hak-hak masyarakat. Sistem hukum negara harus efektif melindungi mereka. Oleh karena itu, prinsip rule of law dapat dianggap sebagai prinsip dasar dalam bidang perlindungan hak asasi manusia karena tanpanya, penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi ilusi. Atas dasar kewajiban itu Pemerintah harus memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakatnya. Hal tersebut perlu diwujudkan dalam permasalahan klitih yang terus terjadi di Yogyakarta. Dalam hal ini Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan Surat Edaran Nomor 050/5082 tanggal 7 April 2022 tentang Penanganan dan Pencegahan Kejahatan Jalanan yang berbunyi:

- a) Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua LPMK, Kampung, RW, RT, PKK, Karang Taruna dan

---

<sup>130</sup> Eko Riyadi, M. Syafi'ie, dkk, HAM, Pengadilan & Disabilitas, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2021, hlm. 15-17

<sup>131</sup> Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2018. hlm. 31

lain-lain untuk mensosialisasikan kepada warga tentang pentingnya setiap keluarga untuk mengetahui keberadaan anggota keluarganya;

- b) Menginisiasi aktivitas aktivitas yang positif dan bermanfaat bagi remaja;
- c) Menggiatkan patroli lingkungan dengan melibatkan potensi-potensi Linmas dan Jagawarga pada lingkungan masing- masing; dan 4) Bekerjasama dengan pihak TNI/POLRI untuk melakukan monitoring terhadap pergerakan kumpulan massa yang masih beraktivitas hingga lewat tengah malam.

## 2) Kebijakan Penanganan secara Kuratif dan Rehabilitasi

Langkah kuratif yang dilakukan juga dibarengi dengan adanya sistem rehabilitasi yang berkaitan dengan keadaan psikologi para pihak. Perkembangan intelegensi, emosi, moral, keagamaan, dan perkembangan pribadi dan sosial dapat dipelajari untuk lebih memahami jiwa remaja dalam proses perkembangan psikologisnya, menurut J.J. Rousseau: "Yang penting dalam perkembangan jiwa manusia adalah perkembangan perasaan. Perasaan itu harus dibiarkan berkembangn bebas sesuai dengan pembawaan alam yang berbeda dari satu individu ke individu yang lain".<sup>132</sup> Langkah rehabilitasi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

### a. Perkembangan Intelegensi

Menurut Wechsler, inteligensi adalah keseluruhan kemampuan seseorang untuk berpikir dan bertindak secara terarah, mengolah dan menguasai lingkungannya.<sup>133</sup> Intelegensi adalah kumpulan kemampuan yang

---

<sup>132</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja. Jakarta: Rajawali Pres, 1991, hlm. 21

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 77

memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan dan mengamalkannya dalam konteks lingkungan dan masalah yang muncul. "Intelegensi merupakan suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan baru yang dibantu dengan penggunaan fungsi berpikir," kata William Stern. Menurut Item dan Binet, intelegensi adalah kemampuan yang dibawa dari lahir dan tidak terpengaruh oleh lingkungan.<sup>134</sup>

Intelegensi ini terdiri dari elemen pikiran atau rasio. Semakin banyak elemen rasio yang digunakan dalam suatu tindakan atau tingkah laku, maka intelegensi tingkah laku tersebut lebih tinggi. Menurut berbagai pendapat, intelegensi adalah kemampuan seseorang untuk berpikir cerdas dan kritis dan menyesuaikan diri dengan situasi dan keadaan baru.

b. Perkembangan emosi

Remaja tidak lagi anak-anak, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk mengambil tanggung jawab seperti orang dewasa. Ia ingin bebas, tetapi ia masih diperlakukan seperti anak kecil dan bergantung pada orang tuanya. Munculnya sikap emosi, yang dapat positif atau negatif, adalah hasil dari pengamatan pengalaman seseorang terhadap lingkungannya. Ini karena emosi yang ada pada seseorang berkembang saat mereka bergaul dengan orang tua, saudara-saudara, dan orang lain dalam komunitas sosial yang lebih luas.

Seseorang yang mengalami emosi yang sangat tinggi dapat menjadi marah, tersinggung, sulit diatur, dan tidak mau dilarang. Namun, emosi remaja juga berubah setelah usia remaja awal; namun, biasanya, emosi remaja akhir lebih

---

<sup>134</sup> Y. Singgih gunarsa dan Singgih Gunarsa, Psikologi Remaja, hlm. 56-57

tenang daripada remaja awal. Yang menjadi masalah adalah jika seorang remaja tidak berhasil mengatasi situasi kritis dalam menghadapi konflik peran karena ia terlalu mengikuti gejala emosinya, kemungkinan besar ia akan terjebak dan masuk ke jalan yang salah. Namun, jika seorang remaja dapat mengendalikan emosinya, kebahagiaan akan muncul.

c. Perkembangan Moral dan Keagamaan

Masalah agama dan moral sangat penting bagi jiwa remaja. Banyak orang percaya bahwa agama dan moral dapat mengontrol tingkah laku remaja agar mereka tidak melakukan hal-hal yang merugikan atau bertentangan dengan kehendak masyarakat. Sebaliknya, agama dan moral sering dianggap sebagai penyebab meningkatnya kenakalan remaja. Karena dalam diri seseorang sudah diatur segala sesuatu yang baik, maka segala sesuatu yang dianggap tidak baik harus dihindari. Nilai-nilai moral biasanya dipengaruhi oleh kebudayaan kelompok atas masyarakat itu sendiri, perkembangan moral sangat erat kaitannya dengan proses kemampuan untuk menentukan suatu peran dalam pergaulan. Peranan tersebut memungkinkan orang untuk melihat atau menilai kondisi atau lingkungan sosial, jadi cara berperan remaja semakin luas dengan perkembangan moral. Nilai moral tidak diperoleh secara alami. Sebaliknya, mereka berasal dari sumber luar. Menurut Adi Wardhana, perkembangan moral anak banyak sekali dipengaruhi oleh lingkungannya.<sup>135</sup>

d. Perkembangan Pribadi dan Sosial

Pada anak usia remaja, perkembangan pribadi dan sosial ditandai dengan kebutuhan untuk dihargai, diakui,

---

<sup>135</sup> Singgih Gunarsa dan Y. Singgih Gunarsa, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Jakarta: Gunung Mulia, 1989), hlm. 61

dan dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya, terutama oleh teman sebaya karena mereka membutuhkan teman untuk berkembang. Remaja mengalami masa krisis identitas di mana identitas mereka terancam, yang biasanya ditandai dengan munculnya berbagai konflik baru. Menurut Singgih Gunarsa, berikut adalah komponen yang mempengaruhi pembentukan identitas:<sup>136</sup>

- 1) Identifikasi adalah karakteristik meniru yang lebih mendalam. Dimaksudkan dengan identifikasi bahwa tingkah laku, pandangan, pendapat, nilai-nilai, norma, minat, dan elemen lainnya dari kepribadian seseorang akan diambil dan dimasukkan ke dalamnya.
- 2) Eksperimentasi: Mencoba berbagai peran sosial sebelum memutuskan peran sosial mana yang akan dimainkan saat dewasa.<sup>19</sup> Perkembangan sosial dan kepribadian ditandai dengan meluasnya lingkungan sosial dan dimulai dari usia pra sekolah hingga akhir masa sekolah. Anak mulai menjauh dari keluarganya dan berhubungan dengan orang lain atau anggota keluarga lainnya. Anak-anak mengalami pengaruh yang ada di luar pengawasan orang tuanya karena lingkungan sosial mereka semakin luas.

## **b. Motivering dan Analisis Putusan**

Dalam kerangka penegakan hukum, setiap perkara *klitih* yang diperiksa di pengadilan mencerminkan secara nyata bagaimana hakim memberikan pertimbangan hukum (*motivering*) dalam memutus perkara, baik dari sisi pembuktian, penerapan ketentuan pasal, maupun penjatuhan pidana. Kajian

---

<sup>136</sup> Singgih Gunarsa, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Jakarta: Gunung Mulia, 1989, hlm. 88-89



terhadap putusan-putusan dari berbagai Pengadilan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi PN Yogyakarta, PN Sleman, PN Bantul, PN Kulon Progo, dan PN Gunungkidul menjadi langkah penting dalam penelitian ini untuk menganalisis dan menemukan pola argumentasi hukum yang digunakan oleh majelis hakim. Analisis yang dilakukan mencakup dimensi yuridis (landasan hukum), sosiologis (dampak sosial dan karakter pelaku), serta kriminologis (latar belakang penyebab dan strategi pencegahan). Dengan demikian, pembahasan dalam sub bab ini diharapkan mampu menyajikan gambaran utuh mengenai respons peradilan tingkat pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap *klitih*, sekaligus menilai sejauh mana konsistensi dan relevansi pertimbangan hakim dapat berkontribusi pada penanggulangan kejahatan jalanan di wilayah tersebut.

Tabel 9. Putusan Pengadilan

No	No. Putusan	Hal-hal yang dianggap Terbukti	Kualifikasi (delik apa)	Motivasi para terdakwa	Putusan Hakim
1	119/Pid.B/2020/PN Smn	Keterangan Saksi, Terdakwa, Serta Bukti Surat dan Barang Bukti	Tentang kekerasan terhadap barang secara terang-terangan dan bersama-sama	Kedua terdakwa menyatakan bahwa senjata tersebut digunakan untuk persiapan tawuran antar kelompok	Penjara 1 tahun 6 bulan
2	215/Pid.B/2022/PN Smn	Keterangan Saksi dan Terdakwa, Serta Bukti Surat dan Barang Bukti	Tentang kekerasan terhadap orang secara terang-terangan dan bersama-sama	Tuduhan terhadap korban sebagai "kelompok klitih" menjadi pemicu tindakan kekerasan.	Penjara 1 6 bulan
3	404/Pid.B/2021/PN Smn	Keterangan Saksi dan Terdakwa,	Tentang kekerasan	Adanya provokasi yang	(11 Orang)

No	No. Putusan	Hal-hal yang dianggap Terbukti	Kualifikasi (delik apa)	Motivasi para terdakwa	Putusan Hakim
		Serta Bukti Surat dan Barang Bukti	terhadap orang yang mengakibatkan maut.	dipersepsikan oleh para terdakwa sebagai gangguan terhadap wilayah mereka.	Penjara 14 Tahun & (1 Orang) 11 tahun Penjara
4	46/Pid.B/2022/ PN YyK	Keterangan Saksi dan Terdakwa, Serta Bukti Surat dan Barang Bukti	Tentang kekerasan terhadap orang secara terang-terangan dan bersama-sama	provokasi yang diterima terdakwa Muhammad Lutfi Ilmawan dari adiknya terkait insiden pemukulan di Keparakan.	Penjara 10 bulan
5	Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/ PN YyK	Keterangan Saksi dan Terdakwa,	Tentang kekerasan terhadap orang	Ketegangan yang terjadi akibat saling klakson	Penjara 10 bulan

No	No. Putusan	Hal-hal yang dianggap Terbukti	Kualifikasi (delik apa)	Motivasi para terdakwa	Putusan Hakim
6	291/Pid.Sus/2021/PN Yk	Serta Bukti Surat dan Barang Bukti	secara terang-terangan dan bersama-sama	antara kelompok korban dan terdakwa memicu aksi pengejaran dan kekerasan.	Penjara 5 Bulan
7	30/Pid.B/2022/ PN Btl	Keterangan Saksi, Para Terdakwa dan Barang bukti	Tanpa hak menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk	Membawa senjata tajam dengan dalih berjaga-jaga terhadap potensi ancaman.	Penjara 6 bulan

No	No. Putusan	Hal-hal yang dianggap Terbukti	Kualifikasi (delik apa)	Motivasi para terdakwa	Putusan Hakim
8	75/Pid.B/2020/PN. BtI	Keterangan Saksi, Terdakwa dan bukti Surat dan barang bukti	Tentang kekerasan terhadap orang secara terang-terangan dan bersama-sama	keinginan mempertahankan reputasi kelompok menjadi pemicu utama tindakan kekerasan.	Penjara 4 bulan (Pelaku anak dalam berkas terpisah)



No	No. Putusan	Hal-hal yang dianggap Terbukti	Kualifikasi (delik apa)	Motivasi para terdakwa dan teman-temannya.	Putusan Hakim
9	31/Pid.B/2022/ PN. Wat	Keterangan Saksi, Terdakwa dan bukti Surat dan barang bukti	Tentang kekerasan terhadap orang secara terang-terangan dan bersama-sama	Perselisihan antar kelompok pelajar yang dipicu oleh tantangan tawuran melalui media sosial.	Penjara 3 bulan
10	134/Pid.B/2020/ PN. Wno	Keterangan Saksi, Terdakwa dan barang bukti	Tentang Penganiayaan	Solidaritas kelompok untuk membalas perlakuan dari kelompok GRXER.	Penjara 4 tahun

Dari tabel perkara yang Anda susun, terdapat beberapa benang merah mengenai alasan pemidanaan (motivering) hakim:

- Pembuktian selalu didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, dan barang bukti. Artinya, hakim konsisten menggunakan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP.
- Kualifikasi delik mayoritas adalah *kekerasan terhadap orang secara terang-terangan dan bersama-sama* (Pasal 170 KUHP). Dalam satu kasus (Nomor 404/Pid.B/2021/PN Smn), terjadi pengkualifikasian lebih berat karena korban meninggal dunia (*Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP*).
- Motif terdakwa didominasi oleh faktor solidaritas kelompok, provokasi, balas dendam, serta persepsi ancaman. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tidak hanya dilakukan individu, melainkan kolektif (*group crime*) dengan karakter vigilante atau "main hakim sendiri".
- Pertimbangan meringankan umumnya muncul karena:
  - para terdakwa masih berusia muda (bahkan ada yang anak, dipisahkan berkasnya),
  - menyesali perbuatan,
  - belum pernah dihukum sebelumnya.
- Pertimbangan memberatkan:
  - perbuatan dilakukan berkelompok (berpotensi menimbulkan keresahan sosial),
  - menggunakan senjata tajam,
  - menimbulkan korban luka atau bahkan meninggal dunia,
  - dilakukan di ruang publik yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.



## 2. Analisis Putusan

Berdasarkan perbandingan seluruh putusan:

### a. Variasi Putusan Hakim

- Hukuman bervariasi mulai dari 3 bulan (kasus pelajar, PN Wates) hingga 14 tahun penjara (kasus mengakibatkan kematian, PN Sleman).
- Perbedaan ini mencerminkan asas proporsionalitas pemidanaan, di mana tingkat keseriusan akibat (luka ringan, luka berat, atau mati) mempengaruhi lamanya pidana.
- Dalam kasus membawa senjata tajam tanpa hak (Nomor 291/Pid.Sus/2021/PN Yyk), hakim menerapkan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan pidana 5 bulan, yang relatif ringan jika dibandingkan dengan potensi bahayanya.

### b. Karakteristik Kejahatan Klitih

- Sebagian besar perkara berawal dari provokasi kecil: klakson, ejekan, balas dendam, hingga tantangan di media sosial.
- Motif solidaritas kelompok sangat dominan, menunjukkan bahwa klitih bukan hanya soal individu, tetapi identitas komunal (geng, kelompok pelajar).
- Adanya faktor mispersepsi (misalnya korban dituduh sebagai "kelompok klitih" atau dianggap mengganggu wilayah) memperlihatkan adanya *self-justification* yang dipakai terdakwa untuk melegitimasi kekerasan.

### c. Aspek Kriminologis

- Perilaku klitih cenderung bersifat ritualistik dan simbolik: menjaga reputasi, solidaritas, eksistensi kelompok.
- Ini sejalan dengan teori differential association (Sutherland), di mana perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan kelompok sebaya.
- Ringannya beberapa vonis (3–6 bulan) menimbulkan pertanyaan efektivitas pemidanaan sebagai *deterrent effect*.

Justru bisa jadi menimbulkan kesan bahwa perbuatan klitih adalah "kenakalan remaja" biasa, padahal menimbulkan keresahan sosial luas.

#### d. Konsistensi Penegakan Hukum

- Hakim di PN Sleman, Bantul, Yogyakarta, Wates, hingga Wonosari menunjukkan konsistensi kualifikasi delik pada Pasal 170 KUHP.
- Namun, disparitas putusan (dari 3 bulan hingga 14 tahun) mencerminkan belum adanya pedoman khusus pemidanaan terkait kejahatan jalanan/klitih.

#### c. *Lesson Learn* dari Kejahatan Jalanan di Berbagai Daerah di Indonesia

Fenomena *klitih* di Yogyakarta mencerminkan kejahatan jalanan yang mirip dengan geng motor di Bandung dan Jakarta, seperti XTC, Moonraker, Bregez, GBR, Pochinko, dan Y-Generation.

- 1) XTC & Moonraker: Geng motor besar dengan struktur jelas, identik dengan kekerasan, balas dendam, dan loyalitas anggota.
- 2) Bregez & GBR: Lebih terorganisir, memiliki aturan internal, solidaritas kuat, serta bentrokan terstruktur untuk mempertahankan reputasi atau wilayah.
- 3) Pochinko: Geng motor terorganisir di Jakarta, terlibat dalam aktivitas sosial namun juga kriminal seperti narkoba dan pemerasan.
- 4) Y-Generation: Lebih variatif, melibatkan geng motor maupun kejahatan siber. Motivasi lebih pada status sosial dan keuntungan finansial.

Sementara itu, *klitih* di Yogyakarta berbeda karena lebih spontan, tanpa struktur formal, dipicu balas dendam atau

pengacaraan pengakuan sosial, sering kali menarget korban acak. Dari sisi Kesamaan yang dapat ditemukan pada fenomena kejahatan jalanan, baik *klitih* di Yogyakarta maupun geng motor besar seperti XTC, Moonraker, Bregez, GBR, Pochinko, hingga kelompok Y-Generation, adalah pola rekrutmen yang berbasis pada loyalitas, pertemanan, serta sistem senioritas, dengan kekerasan yang dijadikan identitas dan sarana eksistensi kelompok.

Perbedaannya terletak pada bentuk organisasi dan motivasi: geng besar cenderung lebih terstruktur, hierarkis, dan sering terlibat dalam kejahatan yang terencana; *klitih* bersifat spontan, emosional, serta berakar pada frustrasi sosial remaja yang mencari pengakuan; sementara Y-Generation lebih menitikberatkan pada ekspresi identitas budaya, dengan variasi kejahatan yang meluas hingga ke ranah siber. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun muncul dari kondisi sosial-ekonomi yang berbeda, seluruh bentuk kejahatan jalanan tersebut memiliki benang merah yang sama, yaitu menjadikan kekerasan sebagai cara mempertahankan eksistensi dan merespons tekanan lingkungan sosial

## C. Formulasi Penanganan Terpadu Terhadap Kejahatan Jalanan Klitih Di Daerah Istimewa Yogyakarta

### 1. Aspek Pengendalian Kausa Kejahatan Jalanan Klitih di D.I Yogyakarta

Pengendalian terhadap fenomena kejahatan jalanan klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat yang menjadi ruang beroperasinya kejahatan itu sendiri. Aspek demografi, karakteristik penduduk, hingga perubahan sosial yang terjadi, berperan penting dalam membentuk pola kejahatan sekaligus mekanisme

pengendaliannya. Oleh sebab itu, strategi pengendalian sosial menjadi instrumen utama dalam menekan laju pertumbuhan klitih, baik melalui jalur hukum formal maupun mekanisme non-formal yang hidup di tengah masyarakat.<sup>137</sup>

Secara umum, pengendalian sosial bertujuan menjaga ketertiban dengan mengarahkan perilaku warga agar sesuai dengan norma yang berlaku. Hal ini tidak hanya berfungsi sebagai pencegahan (preventif), tetapi juga membimbing dan memaksa masyarakat agar konform terhadap aturan melalui sanksi sosial maupun hukum. Dalam konteks klitih, sistem pengendalian sosial dibagi ke dalam tiga pola utama:

a. Pengendalian Sosial Formal

Pengendalian formal dijalankan oleh institusi resmi negara seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga pemerintahan terkait. Dasarnya adalah aturan hukum tertulis, di mana sanksi pidana dan penegakan hukum menjadi instrumen untuk menekan angka kejahatan. Pendekatan ini memiliki orientasi efek jera (deterrent effect), sehingga diharapkan pelaku maupun calon pelaku mengurungkan niat melakukan tindak pidana serupa. Dalam konteks Yogyakarta, langkah formal terlihat dari operasi kepolisian, proses persidangan pelaku klitih, hingga program pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak. Meski demikian, efektivitas pengendalian formal sering dipengaruhi faktor eksternal seperti lemahnya bukti, keterbatasan aparat, serta resistensi sosial terhadap aparat penegak hukum.<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> Purwanto, A. *Pengendalian Sosial dalam Masyarakat Modern*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005, hlm. 110-112.

<sup>138</sup> Sutrisno, B. (2008). *Norma dan Pengendalian Sosial*. Jakarta: PT Gramedia, hlm. 95-97

b. Pengendalian Sosial Informal

Selain hukum formal, masyarakat Yogyakarta juga mengandalkan mekanisme informal melalui keluarga, sekolah, lingkungan pertemanan, dan komunitas. Interaksi sosial di level ini menciptakan tekanan moral dan norma budaya yang berfungsi mengendalikan perilaku anggotanya tanpa instrumen hukum tertulis. Dalam kasus klitih, pengendalian informal sangat signifikan karena sebagian besar pelaku merupakan remaja yang sedang mencari jati diri. Pengawasan orang tua, pendidikan karakter di sekolah, serta penguatan komunitas lokal terbukti mampu mengurangi ruang berkembangnya subkultur menyimpang. Sayangnya, melemahnya kohesi sosial, fragmentasi keluarga, dan penetrasi budaya populer yang glorifikasi kekerasan sering kali membuat pengendalian informal tidak berjalan optimal.

c. Pengendalian Sosial Internal

Bentuk pengendalian terakhir adalah internalisasi norma dan nilai yang tertanam dalam diri individu. Kesadaran pribadi untuk mematuhi aturan tanpa pengawasan eksternal merupakan wujud paling ideal dari pengendalian sosial. Hal ini biasanya terbentuk melalui proses sosialisasi jangka panjang, baik dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas. Dalam kerangka klitih, pengendalian internal menekankan pada pembentukan kesadaran moral remaja, sehingga mereka mampu menolak ajakan kelompok untuk melakukan kekerasan jalanan. Pendidikan karakter, pembinaan spiritual, dan program konseling menjadi sarana penting untuk membangun kontrol diri pelaku potensial.<sup>139</sup> Ketiga bentuk pengendalian ini saling melengkapi. Formal memberikan kepastian hukum, informal

---

<sup>139</sup> Mahmud, F. *Psikologi Sosial dan Internalisasi Norma*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010, hlm. 130-132.

menguatkan nilai sosial, dan internal menumbuhkan kesadaran individu. Kombinasi ketiganya diyakini mampu menciptakan lingkungan kondusif untuk mencegah dan menekan klitih.<sup>140</sup>

Namun, realitas menunjukkan bahwa pengendalian klitih di Yogyakarta masih menghadapi tantangan besar. Pertama, pengendalian formal sering bersifat reaktif dan represif, sehingga belum menyentuh akar penyebab. Kedua, pengendalian informal melemah akibat disintegrasi sosial, urbanisasi, dan pergeseran nilai budaya remaja. Ketiga, pengendalian internal sulit diwujudkan karena krisis identitas pada kalangan remaja membuat mereka lebih rentan dipengaruhi subkultur delinkuen. Oleh karena itu, dibutuhkan model pengendalian kausa kejahatan yang lebih integratif.<sup>141</sup>

Strategi ini harus mengombinasikan kekuatan hukum formal dengan revitalisasi nilai budaya lokal serta penguatan institusi keluarga dan pendidikan. Penegakan hukum yang adil dan tegas perlu diimbangi dengan program pencegahan, rehabilitasi, serta pembinaan karakter anak.<sup>142</sup> Hanya dengan pendekatan multipola inilah Yogyakarta dapat membangun sistem sosial yang lebih tangguh untuk menekan laju klitih. Dengan demikian, aspek pengendalian kausa kejahatan jalanan klitih menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar urusan aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab kolektif antara negara, masyarakat, keluarga, dan individu. Upaya penanganan harus mengedepankan keseimbangan antara represif, preventif, dan rehabilitatif agar mampu mereduksi klitih

---

<sup>140</sup> Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Edisi ketiga, 2013, hlm 27-28

<sup>141</sup> Purwanto, A, *Op.cit.*. 110-112.

<sup>142</sup> Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: Free Press, hlm. 45-50.

sekaligus mengembalikan remaja pelaku ke jalur yang lebih konstruktif.<sup>143</sup>

## 2. Formulasi Penanganan Terpadu terhadap Kejahatan Jalanan Klitih di Masa Mendatang (*Ius Constituendum*)

Analisis kriminologis terhadap pengendalian kejahatan umumnya menghasilkan studi pencegahan yang pragmatis dan terbatas pada taktik maupun strategi kecil di luar mekanisme formal peradilan pidana, dengan fokus mengurangi peluang kejahatan. Namun, pendekatan positivis dinilai kurang efektif untuk mengendalikan kejahatan jalanan *klitih* di Yogyakarta, mengingat karakteristik khusus wilayah perkotaan dan ruang publik. Oleh karena itu, penulis menggagas formulasi penanganan terpadu melalui tiga mekanisme utama: (1) penguatan konsep ketahanan sosial, (2) kemitraan multisektoral, dan (3) pembentukan peraturan pelaksana khusus penanganan *klitih*.

### 1) Konsep Ketahanan Sosial dalam Penanganan Kejahatan jalanan Klitih

Formulasi penanganan terpadu terhadap kejahatan jalanan klitih di masa mendatang diarahkan pada penguatan konsep ketahanan sosial sebagai fondasi utama. Ketahanan sosial diposisikan sebagai mekanisme pengendalian sosial yang bertujuan mencegah remaja terjerumus dalam perilaku delinkuen. Hal ini sejalan dengan teori kontrol sosial yang diperkenalkan oleh Travis Hirschi, yang menekankan bahwa kepatuhan seseorang terhadap norma hukum sangat ditentukan

---

<sup>143</sup> Susanto. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2001, hlm, 178.

oleh kekuatan ikatan sosialnya.<sup>144</sup> Dalam kerangka ini, pencegahan klitih tidak cukup dengan pendekatan represif, melainkan harus melalui penguatan peran keluarga, sekolah, dan komunitas dalam membangun ikatan sosial yang sehat serta lingkungan yang kondusif bagi remaja.<sup>145</sup> Hirschi menekankan empat unsur penting dalam ikatan sosial, yaitu *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief*. *Attachment* menekankan pentingnya kedekatan emosional antara anak dengan orang tua, guru, atau tokoh masyarakat sebagai faktor pengendali utama.

*Commitment* mengacu pada orientasi remaja terhadap pencapaian pendidikan, pekerjaan, atau prestasi hidup yang akan mengarahkan mereka pada masa depan yang positif. *Involvement* menunjuk pada keikutsertaan remaja dalam berbagai aktivitas produktif seperti sekolah, kegiatan keagamaan, maupun organisasi sosial, yang berfungsi mengurangi peluang untuk terlibat dalam kenakalan. Sedangkan *belief* merujuk pada keyakinan individu terhadap norma sosial, agama, dan hukum yang menjadi pedoman moral dalam berperilaku.<sup>146</sup> Keempat unsur ini, apabila diperkuat, akan membentuk benteng sosial yang efektif dalam mencegah munculnya perilaku menyimpang seperti klitih.<sup>147</sup>

Lebih lanjut, ketahanan sosial tidak hanya dipahami dalam dimensi kontrol sosial pasif, melainkan juga sebagai kapasitas kolektif masyarakat untuk merespons dinamika sosial secara berkelanjutan. Kapasitas ini mencakup tiga lapisan, yaitu *coping capacity* (kemampuan masyarakat untuk bertahan dan merespons

---

<sup>144</sup> Travis Hirschi, *Causes of Delinquency* (Berkeley: University of California Press, 1969), hlm. 16.

<sup>145</sup> Ronald L. Akers & Christine S. Sellers, *Criminological Theories: Introduction, Evaluation, and Application* (New York: Oxford University Press, 2013), hlm. 140.

<sup>146</sup> Hirschi, *Causes of Delinquency*, hlm. 18–24.

<sup>147</sup> Syamsul Hadi, "Kenakalan Remaja dan Upaya Pencegahannya dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, No. 2 (2011), hlm. 210.

masalah secara cepat), *adaptive capacity* (kemampuan lembaga sosial menyesuaikan diri dengan perubahan pola kejahatan remaja), serta *transformative capacity* (kemampuan masyarakat membangun sistem sosial baru yang lebih tangguh, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan masa depan).<sup>148</sup> Dengan mengintegrasikan ketiga kapasitas ini, masyarakat tidak hanya mampu meredam dampak jangka pendek dari kejahatan jalanan, tetapi juga menciptakan struktur sosial yang kokoh untuk mencegah klitih secara berkelanjutan.<sup>149</sup>

## 2) Penanganan Kejahatan Klitih Melalui Kemitraan Multisektoral

penanganan klitih melalui kemitraan multisektoral diperlukan untuk memastikan strategi tidak berjalan secara parsial. Penanganan fenomena ini tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, melainkan memerlukan sinergi berbagai aktor, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, hingga media massa.<sup>150</sup> Sinergi ini menegaskan bahwa kejahatan jalanan bukan semata masalah kriminal, melainkan juga persoalan sosial yang menuntut pendekatan menyeluruh, baik melalui upaya preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.<sup>151</sup>

Kolaborasi multisektoral tidak hanya berfokus pada aspek penindakan (*law enforcement*), tetapi juga pada pembangunan kesadaran kolektif. Lembaga pendidikan dan keluarga berperan

---

<sup>148</sup> Brian Walker et al., "Resilience, Adaptability and Transformability in Social-ecological Systems," *Ecology and Society*, Vol. 9, No. 2 (2004), hlm. 5.

<sup>149</sup> Fran H. Norris et al., "Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness," *American Journal of Community Psychology*, Vol. 41, No. 1-2 (2007), hlm. 136.

<sup>150</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Handbook on the Crime Prevention Guidelines: Making Them Work* (New York: United Nations, 2010), hlm. 45.

<sup>151</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 85

memperkuat pendidikan karakter serta menanamkan nilai moral dan etika sosial sejak dini.<sup>152</sup> Organisasi masyarakat sipil dan tokoh agama berperan dalam membimbing remaja melalui kegiatan berbasis komunitas yang memperkuat solidaritas dan kohesi sosial. Media massa, pada saat yang sama, dapat menjadi sarana kampanye publik untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat luas tentang bahaya klitih sekaligus mengedukasi pentingnya lingkungan sosial yang kondusif bagi anak dan remaja.<sup>153</sup>

Pendekatan multisektoral juga memberi ruang yang lebih luas untuk memperkuat fungsi preventif. Program-program pemberdayaan pemuda, kegiatan keagamaan, serta penguatan norma sosial di tingkat komunitas dapat menjadi instrumen efektif dalam mengurangi faktor risiko remaja terlibat klitih.<sup>154</sup> Dengan adanya koordinasi lintas sektor, strategi penanganan klitih dapat mencakup dimensi struktural (regulasi dan kebijakan), kultural (nilai dan norma sosial), serta instrumental (pendidikan, kegiatan positif, dan rehabilitasi). Dengan demikian, kemitraan multisektoral berfungsi sebagai jembatan integratif yang menghubungkan upaya represif dan preventif, sehingga penanganan klitih menjadi lebih komprehensif dan berkelanjutan.

---

<sup>152</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 102

<sup>153</sup> Clifford R. Shaw & Henry D. McKay, *Juvenile Delinquency and Urban Areas* (Chicago: University of Chicago Press, 1942), hlm. 321.

<sup>154</sup> Ronald L. Akers & Christine S. Sellers, *Criminological Theories: Introduction, Evaluation, and Application* (New York: Oxford University Press, 2013), hlm. 142.

### 3) Formulasi peraturan pelaksanaan penanganan kejahatan jalanan klitih terpadu

formulasi peraturan pelaksana terpadu menjadi kebutuhan mendesak dalam penanganan kejahatan jalanan klitih. Hingga saat ini, regulasi yang ada, seperti Perda DIY Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketahanan Keluarga dan Perwal Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2022 tentang Jam Malam Anak, masih bersifat parsial.<sup>155</sup> Regulasi tersebut hanya mengatur aspek tertentu tanpa menyentuh akar masalah secara menyeluruh, sehingga belum mampu mengintegrasikan dimensi pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. Kondisi ini menyebabkan kebijakan yang diterapkan bersifat fragmentaris dan cenderung reaktif, bukan sistematis dan berkelanjutan.<sup>156</sup>

Instrumen hukum baru berupa peraturan daerah (perda) atau peraturan gubernur (pergub) yang secara khusus mengatur penanganan klitih secara komprehensif sangat dibutuhkan. Regulasi ini harus memuat mekanisme koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil, sehingga tercipta sinergi dalam penanganan.<sup>157</sup> Aturan baru perlu menegaskan prinsip keadilan restoratif bagi pelaku anak, agar penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial.<sup>158</sup>

Regulasi khusus tersebut akan berfungsi sebagai payung hukum terpadu yang menjamin kesinambungan kebijakan,

---

<sup>155</sup> Pemerintah Daerah DIY, *Perda DIY Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketahanan Keluarga*; Pemerintah Kota Yogyakarta, *Perwal Nomor 49 Tahun 2022 tentang Jam Malam Anak*.

<sup>156</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 85.

<sup>157</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 112.

<sup>158</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 122.



menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memberikan arah yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menangani fenomena klitih di masa mendatang.<sup>159</sup> Dengan adanya aturan ini, penanganan klitih tidak lagi berjalan secara sektoral dan ad hoc, melainkan terkoordinasi, konsisten, dan sesuai dengan prinsip *ius constituendum* dalam hukum pidana modern.<sup>6</sup> Lebih dari itu, regulasi terpadu juga dapat menjadi model kebijakan yang dapat direplikasi di daerah lain, sehingga fenomena kejahatan jalanan yang melibatkan remaja dapat ditangani dengan pendekatan hukum yang progresif dan berbasis perlindungan anak.<sup>160</sup>

---

<sup>159</sup> Ibid., hlm. 124.

<sup>160</sup> United Nations, *Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*, Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/112 Tahun 1990.

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, dan menjawab permasalahan yang menjadi titik sentral penulisan disertasi ini yaitu :

1. Kajian terhadap kausa kejahatan jalanan klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa, klitih sebagai perilaku yang menyimpang di budaya lokal Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan subkultur yang terbentuk dari kelas sosial remaja yang menyimpang, karena kecenderungan tindakan destruktif dan kekerasan. Kejahatan jalanan klitih bertransformasi dan muncul dengan sebagai ekspresi antimainstream terhadap kultur dominan. “Sehingga menyebabkan tidak adanya kontrol terhadap ekspresi berlebih yang muncul dari krisis lingkaran hidup masa remaja sekarang ini. Oleh karenanya diperlukan mekanisme kultural yang baru, antara lain dibangun di lembaga pendidikan, keluarga, dan komunitas untuk menyikapi masalah ini. Timbulnya kejahatan jalanan klitih tidak terlepas dari disintegrasi sosial dengan sub kebudayaan delinkuen. Pada dasarnya subkebudayaan yang berbeda adalah perilaku delinkuen, yang memberlakukan sistem tata nilai masyarakat yang luas. Pola subkultur delinkuen geng klitih sebagai *conflict subculture* berbeda dengan dua pola delinkuen lainnya (*criminal subculture* dan

*retreatist subculture*), yakni tidak sebatas menunjukkan adanya perbedaan dalam gaya hidup diantara anggotanya, tetapi juga karena adanya latar belakang terhadap problematika yang berbeda Oleh karenanya. faktor yang mempengaruhi munculnya kejahatan *a quo* adalah faktor psikologis dalam diri pelaku. Adanya masa peralihan dari masa anak - anak menuju masa dewasa banyak mempengaruhi emosi psikis, lingkungan yang kurang serasi, penuh kontradiksi dan labil, akan membuat mereka jatuh pada kondisi kesengsaraan batin.

2. Fenomena klitih pada remaja memiliki etiologi yang kompleks, meliputi faktor psikologis, sosial-budaya, dan ekonomi. Data statistik kasus klitih periode 2020-2025 menunjukkan tren peningkatan dengan dominasi pelaku berusia remaja, yang pada umumnya memiliki profil psikologis khas: kehilangan figur orang tua, berasal dari keluarga broken home, kurang perhatian, berada dalam fase pencarian identitas diri, serta mudah terpengaruh lingkungan sekitar. Temuan empiris ini selaras dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. *Differential Association Theory* menjelaskan bahwa perilaku menyimpang pada remaja dipelajari melalui interaksi intensif dengan lingkungan subkultur geng yang menanamkan nilai-nilai devian. Sementara itu, *Theory of Anomie* menggarisbawahi peran lemahnya norma sosial yang stabil dan tekanan akibat ketimpangan sosial-ekonomi dalam mendorong frustrasi remaja hingga memilih jalan kekerasan. Di sisi lain, *Behavioral Theory* menerangkan bahwa perilaku agresif remaja juga dipengaruhi oleh proses modelling, yakni peniruan perilaku negatif yang dianggap

sebagai cara untuk memperoleh pengakuan dan eksistensi di lingkungannya.

3. Penelitian ini merumuskan model penanganan terpadu kejahatan jalanan klitih di Yogyakarta yang berbasis *kolaborasi multisektoral*, dengan pendekatan yang komprehensif dan implementatif. Model ini dirancang sebagai jawaban atas kelemahan kebijakan yang ada saat ini, yang cenderung sektoral, kurang terkoordinasi, serta belum menyentuh secara menyeluruh dimensi psikososial pelaku anak. Model penanganan ini dibangun di atas tiga pilar utama. *Pertama*, pilar pencegahan (preventif), yang menitikberatkan pada pendidikan karakter, sosialisasi nilai-nilai hukum dan norma sosial, serta penguatan kontrol sosial oleh keluarga dan sekolah untuk mencegah perilaku menyimpang sejak dini. *Kedua*, pilar penegakan hukum (kuratif), yaitu penindakan yang dilakukan secara tegas terhadap pelaku namun tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak, dengan penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang seragam di antara aparat penegak hukum lintas institusi. *Ketiga*, pilar rehabilitasi (rehabilitatif), yang meliputi pembinaan sosial, reintegrasi pelaku anak ke dalam keluarga dan masyarakat, serta penyediaan program pendampingan psikologis dan pelatihan keterampilan untuk mendukung pemulihan dan kemandirian mereka. Pelaksanaan model ini didukung melalui *kolaborasi multisektoral* yang melibatkan Polri, Kejaksaan, Pengadilan, pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, keluarga, tokoh masyarakat, dan lembaga rehabilitasi. Untuk memastikan koordinasi yang efektif, mekanisme kerja sama ini diatur dan diformalkan melalui penerbitan Peraturan

Gubernur (Pergub) tentang Penanganan Klitih dan  
*Memorandum of Understanding (MoU)* lintas instansi terkait

## B. Saran

Berikut saran yang direkomendasikan oleh penulis dalam menjawab penelitian dengan Formulasi penanganan kejahatan jalanan dalam kajian etiologi kriminal "klitih" di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, perlunya merumuskan peraturan perundang-undang yang bersifat sektoral secara bersama dengan kepolisian, kejaksaan serta lembaga terkait sebagai langkah cepat penanganan kejahatan jalanan klitih
2. Melakukan pendidikan dan kampanye kesadaran melalui teknologi informasi, dengan mengadakan kampanye kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan jalanan dan cara-cara pencegahannya. Ini bisa dilakukan melalui media sosial, seminar, dan kerjasama dengan sekolah-sekolah serta komunitas lokal.
3. Segera melakukan koordinasi antar lembaga dalam menjalankan program rehabilitasi, mengembangkan program rehabilitasi bagi pelaku kejahatan yang bertujuan untuk mengurangi angka residivisme. Program ini bisa mencakup pelatihan kerja, konseling, dan bantuan sosial.

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## A. Identitas Diri

Nama : Made Wira Suhendra, S.I.K, M.H  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 23 Februari 1991  
Agama : Hindu  
Nomor telepon : 08118022012  
Email : madewira2012@gmail.com  
Jabatan : Kapolsek Medan Helvetia  
Instansi : Polri

## B. Keluarga

Istri : Ni Komang Ayu Widiyani, S.Tr.K., M.B.A.  
Pekerjaan : Polri  
Anak : 1. I Gede Ryuga Gamani Arsyandera  
2. Kadek Viona Aleysia Prameswari

## C. Riwayat Pendidikan

### PENDIDIKAN KEPOLISIAN

- PTIK 2013
- AKPOL 2012

### PENDIDIKAN UMUM

- S2 UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA) 2017
- SMA SMAN 1 BEKASI 2009
- SMP NEGERI 1 BEKASI 2006
- SD ANANDA BEKASI 2003

### RIWAYAT JABATAN

- KAPOLSEK MEDAN HELVETIA POLRESTABES MEDAN POLDA SUMUT
- KASATRESKRIM POLRES PEMATANG SIANTAR POLDA SUMUT
- PAMA POLDA SUMUT
- PS. KASATRESKRIM POLRESTA SLEMAN POLDA DIY
- PS. SESPRIIM SPRIPIM POLDA DIY
- KAURPAMWAL SPRIPIM POLDA DIY
- KAPOLSEK MINGGIR POLRES SLEMAN POLDA DIY
- PS. KANITRESKRIM POLSEK MLATI POLRES SLEMAN POLDA DIY

- KANITRESKRIM POLSEK NGAGLIK POLRES SLEMAN POLDA DIY
- KAN IT 4 SATRESKRIM POLRES SLEMAN POLDA DIY
- KANITDALMAS SATSABHARA POLRES SLEMAN POLDA DIY
- PAMA POLRES SLEMAN POLDA DIY
- PAMA POLDA DIY

PENDIDIKAN DPENGEMBANGAN DAN PELATIHAN

- JCLEC (JAKARTA CENTER FOR LAW ENFORCEMENT COOPERATION) 2015
- DIKBANGSPES INSPEKTUR BAHASA INGGRIS INTERMEDIATE 2015
- PENDIDIKAN PERWIRA PERTAMA DASAR RESKRIM 2014
- DIKBANGSPES PERWIRA PERTAMA LABFOR 2013